

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Tipologi Tajdîd Keagamaan

Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Secara lebih spesifik, kata ini dapat merujuk pada: Tipologi (antropologi), pembagian budaya menurut suku bangsa. Tipologi (arkeologi), klasifikasi benda menurut karakteristiknya. Tipologi adalah ilmu mengenai tipe. Tipe adalah pola sifat suatu individu, kelompok, dan lain sebagainya. Tipe digunakan karena mereka menyediakan sarana klasifikasi dari pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang berguna untuk tujuan analisis.²² Suatu tipe ideal adalah gagasan mental yang terbentuk dari susunan unsur-unsur karakteristik sejumlah fenomena yang digunakan dalam analisis. Unsur-unsur yang diabstraksikan didasarkan pada pengamatan terhadap situasi-situasi yang kongkret dari fenomena yang dipelajari, namun gagasan yang dihasilkan tidak perlu harus berkaitan persis dengan setiap pengamatan empiris. Tipe ideal merupakan teknik metodologis yang penting, suatu cara heuristic, digunakan untuk melukis, membandingkan dan menguji hipotesis-hipotesis yang berhubungan kenyataan empiris.²³ Tipe-tipe yang tersusun demikian ini terbentuk dari kriteria (unsure-unsur, cirri-ciri, aspek dan lain-lain) yang mempunyai

²² Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1997), hlm, 201

²³ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 29

referen-referen yang bias ditemukan dalam dunia empiris atau dapat disimpulkan secara sah dari evidasi empiris atau keduanya.

Terminologi *tajdîd* penting diterangkan terlebih dahulu agar dapat ditemukan dan dipahami makna yang sesuai, sehingga tidak ada penyelewengan arti *tajdîd* tersebut di bahasan selanjutnya dalam disertasi ini. Konsep *tajdîd* merujuk hadits Rasulullah SAW berikut ini:

حدثنا سليمان بن داود المهري اخبرنا ابن وهب اخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله عليه وسلم قال ” ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها “ قال داود رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل

*“Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung seratus tahun, orang yang memperbaharui agamanya. Dalam riwayat yang lain, seseorang yang memperbaharui perkara ajaran agamanya”*²⁴

At-tajdîd berasal dari kata *jaddada* (جَدَّدَ) dan *jadîd* (جَدِيدٌ). Kata *jadîd* sering digunakan dalam al-Qur`ân dan assunnah, juga sering dipakai oleh para Ulama. *at-tajdîd*, menurut bahasa, maknanya berkisar pada menghidupkan (الإحياء), membangkitkan (البعث) dan mengembalikan (الإعادة). Makna-makna ini memberikan gambaran tentang tiga unsur yaitu

²⁴ Sunan Abi Daud, Babu ma Yadhkuru fi Qorni al-Mi`ah: 4291 al-Sofhah 313, *Jamiu'l Huquq Hadhihi at-Tob`ah Mahfudah li Dar Ibnu Hazm Beirut, at-Tob`ah al-Awwal*, 1997 M /1418 H.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaan sesuatu (بَلَىٰ أَوْ ذُرُّوس) kemudian hancur atau hilang (وَجُودٌ كَوْنِيَّة) kemudian dihidupkan dan dikembalikan (الإحياء أو الإعادة).

Pengertian *tajdîd* secara etimologis berasal dari *jadda–yajiddu–jiddan/ jddatan* yang memiliki arti sesuatu yang ternama, yang besar, nasib baik, dan baru. *tajdîd* berarti *i’adah al-shai’ ka’l-mubtada* (mengembalikan sesuatu pada tempatnya semula), *al-ihya* (menghidup-hidupkan sesuatu yang telah mati) dan *al-islah* (menjadikan baik, mengembangkan). Namun kata *tajdîd* yang paling *muktabar* atau dikenal umum ialah pembaruan, setara dengan *jadîd* artinya sesuatu yang baru. Esensi *tajdîd* ditarik ke makna apapun ialah pembaharuan.²⁵

Beberapa ulama ada yang mendefinisikan *tajdîd* sebagai upaya menghidupkan kembali apa yang telah hilang dan terhapus dalam penerapan kandungan al-Qur’an dan al-Sunnah, serta perkara yang wajib dikerjakannya. Sedangkan makna *yujaddidu laha dinaha* memiliki makna menjelaskan dan membedakan antara sunah dan bida’ah, memperbanyak ilmu dan mendukung ulama, serta memberantas ahli bida’ah. Hal itu tidak akan tercapai kecuali bagi seorang yang alim dalam bidang ilmu agama. Dengan demikian, *tajdîd* dalam Islam bukan berarti membuat Islam yang baru, tetapi mengembalikan Islam kepada masa Rasulullah SAW dan al-Khulafa al-Rashidun berdasarkan sumber-sumbernya yang murni dengan mempertimbangkan kondisi zaman.²⁶

²⁵ Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu’zam Maqayis al-Lughah*, Dar al-Fikr li al-Thaba’ah wa al-Nasyr, Bairut, 1979, juz I, hlm. 306

²⁶ HR Abu Daud no. 3740 dan *dinilai shohih oelh Syeikh al-Albani dalam Silsilah Ahaditsash-Shahihah*, hlm. 559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sini, makna tajdid memiliki tiga arti ²⁷ yang saling berkaitan dan tidak terpisah:

- 1). Bahwa sesuatu yang diperbaharui itu telah ada permulaannya dan dikenal oleh orang banyak,
- 2). Bahwa sesuatu itu telah berlalu beberapa waktu, kemudian usang dan rusak,
- 3). Sesuatu itu telah dikembalikan kepada keadaan semula sebelum usang dan rusak. Nampak dari keterangan ini bahwa kata baru lawan dari kata usang atau jadid lawan kata qadim. ²⁹

Prof. Dr. H. Harun Nasution mendefinisikan Pembaruan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.³⁰ Dengan demikian menurutnya bahwa pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi atau menambah teks Alquran maupun teks Al-Hadis, melainkan hanya mengubah atau menyesuaikan paham atas keduanya sesuai dengan perkembangan zaman.

Hal ini dilakukan karena betapapun hebatnya paham-paham yang dihasilkan para ulama atau pakar di zaman lampau itu, tetap ada kekurangannya dan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan, pengetahuan, situasi sosial, dan lain sebagainya. Paham-paham tersebut untuk di masa sekarang mungkin masih banyak yang relevan dan masih dapat digunakan.

²⁷ Bustami Muhammad Said, *Pembaharu dan Pembaharuan dalam Islam*, Terj. Mahsun al-Mundhir, (Gontor-Ponorogo: PSIA ISID, 1991), hlm. 2-3

²⁹ Rifyal Ka'bah dan Busthami Sa'ad, *Reaktualisasi Ajaran Islam, (Pembaruan Agama visi Modernis dan Pembaharuan Agama visi Salaf)*, (Jakarta: Minare, 1987), hlm. 50

³⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975, cet. I), hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi mungkin sudah banyak yang tidak sesuai lagi.³¹ Selain itu pembaruan dalam Islam dapat pula berarti mengubah keadaan umat agar mengikuti ajaran yang teradapat di dalam Alquran dan Al-Sunnah. Hal ini perlu dilakukan, karena terjadi kesenjangan antara yang dikehendaki Alquran dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

a. Terminologi Tajdîd dalam Al-Qur'an dan Hadiths

Tajdîd secara etimologi adalah menjadikan sesuatu yang lama/qadim menjadi baru/jadid. Maksudnya adalah keadaan sesuatu yang telah terkontaminasi oleh sesuatu hal yang lain, kemudian diupayakan agar kembali pada keadaannya semula. Jika demikian tajdîd adalah mengembalikan pada keadaan sesuatu sebelum berubah.³²

Adapun tajdîd secara terminologi adalah (1) Menghidupkan/ihya' dan membangkitkan kembali ajaran-ajaran agama Islam yang telah luntur atau terlupakan. (2) Beramal sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. (3) Membumikan al-Qur'an dan as-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari.³³

Menghidupkan kembali di sini memiliki arti mengembalikan ajaran-ajaran Islam yang telah banyak luntur agar kembali hidup sebagaimana yang telah dipraktikkan semasa Nabi Muhammad SAW.³⁴ Apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya? Muadz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan

³¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 379

³² M. Amin Abdullah, Al-Ta'wil al-Ilmi : Ke Arah Perubahan Paradigma Kitab Suci, *Al-Jamiah*, Jurnal Vol. 39, Juli-Desember 2015

³³ Ibnu Salim dkk, *Studi Kemuhadiyah, Kajian Historis, Ideologis dan Organik*, (Yogyakarta: LSI UMS, 1998), hlm. 46

³⁴ Hendar Riyadi, *Respon Muhammadiyah dalam Dialektika Agama*, Pikiran Rakyat, edisi Senin 24 Februari 2003

al-Qur'an. Nabi bertanya lagi: Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam al-Qur'an?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan al-Qur'an? Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridlai-Nya.”(HR.Abu Dawud)

Dalam al-Qur'an tidak terdapat lafal *jaddada* atau *tajidd*, tetapi terdapat kata *jadid*. Pemakaian kata ini dalam al-Qur'an berguna untuk memperjelas makna kata *tajdid*.

وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفَّتًا ءَأِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٤٩

“Dan mereka berkata: Apakah kita sudah jadi tulang dan barang yang rapuh maka kita akan dibangkitkan sebagai kejadian yang baru”

(QS. al-Isra' 17: 49).

وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ءَأِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ

كُفِرُونَ ١٠

“Dan mereka berkata: Sesudah kami sesat dibumi, apakah kami akan berada di kejadian yang baru, bahkan mereka bertemu dengan tuhan mereka dalam keadaan kafir” (QS. al-Sajdah 32: 10).³⁵

Selain di dalam al-Qur'an, terminologi *tajdid* juga terdapat di beberapa Hadiths Rasulullah SAW, Pertama, hadith sahih yang

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra,2007), hlm.50

diriwayatkan ³⁶ oleh Abu Daud yang dikutip dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَثْنَا سَلِيمَانَ بْنَ دَاوُدَ الْمَهْرِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ شَرَاخِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمُعَاظِرِيِّ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ” إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا “ قَالَ دَاوُدُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيحِ الْإِسْكَرَانِيِّ لَمْ يَجْزِ بِهِ شَرَاخِيلُ

“*Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung seratus tahun, orang yang memperbaharui agamanya. Dalam riwayat yang lain, seseorang yang memperbaharui perkara ajaran agamanya*”

Mengenai Hadiths tersebut terdapat beberapa penjelasan :

1. Mayoritas ulama yang memahami yang dimaksud dengan umah di sini adalah mayoritas kaum Muslim.
2. Pengertian man (seseorang) dalam hadith tersebut tidak mesti seorang (individu) tetapi bisa diartikan jamak. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa mujaddid abad pertama adalah Umar bin Abdul Aziz dan pada abad kedua adalah Imam al-Shafi'i.
3. Tidak disyaratkan dalam *tajdid* agama dan ilmu umum, diemban hanya oleh seorang mujadid, tetapi dapat diemban oleh para pakar yang meliputi imam-imam ilmu agama dan ilmu umum, yang terdiri dari fuqaha, ahli hadith, ahli usul fikih, para dokter, insiyur, ahli fisika dan

³⁶ Sunan Abi Daud, Babu ma Yadhkuru fi Qorni al-Mi'ah: 4291 al-Sofhah 313, *Jamiu'l Huquq Hadhihi at-Tob'ah Mahfudah li Dar Ibnu Hazm Beirut, at-T'ob'ah al-Awwal, 1997 M /1418 H.*

kimia, pertanian, dan teknologi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Nawawi.³⁷

4. Telah diketahui bahwa perkara tajdîd tidak terbatas dalam hal menghidupkan kembali *shi'ar-shi'ar* ibadah dan beragama saja di antara kaum Muslimin.³⁸

5. Pendapat yang kuat mengenai seratus tahun adalah Abad Hijrah dan dimulai pada awal abad itu. Rasulullah SAW bersabda:

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جددوا إيمانكم

قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله

Rasulullah SAW bersabda: *Perbaharuilah iman kamu! Ada seorang yang bertanya: Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Beliau bersabda: Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illa Allah.*³⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tajdîd (pembaharuan) adalah proses untuk mengembalikan dan menjadikan sesuatu itu kembali kepada asalnya dalam rangka aktualisasi ajaran itu sendiri. Pembaharuan itu ada 3 (tiga), yaitu : 1). Eksistensi awal artinya terdapat ajaran yang dijadikan kerangka acuan yang orisinalitas dan kebenarannya bersifat absolut. 2). Terdapat penyimpangan dan kerusakan atau ketidakmampuan melakukan aktualisasi ajaran itu sendiri, sehingga kehilangan daya tariknya. 3). Terdapat usaha untuk melakukan aktualisasi (menghidupkan) kembali konsep tersebut.

³⁷ Imam Nawawi, *Sharh Sahih Muslim* (Kairo: al-Matba'ah al-Masriyyah, 1349 H), hal. 256-257

³⁸ Herry Mohammad, dkk., *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 202

³⁹ Al-Musnad li Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, al-Qahirah : Dar al-Hadith, Juz 8, Hadith No. 8695, hlm. 395

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pendapat Ulama' salaf tentang tajdîd

Tajdîd yang benar adalah sesuai hadis Rasulullah SAW bahwa pada setiap penghujung seratus tahun Allah akan mengutus seorang mujaddîd yang memperbaharui agama Islam.⁴⁰ Adapun yang paling berhak menjelaskan istilah dan makna hadis tersebut adalah Ulama Salaf.⁴¹ Seorang ulama salaf, Sahal al-Su'luqi (wafat 389 H), mengatakan: "Allah mengembalikan agama ini sesudah terhapus sebagian dari padanya, lewat Ahmad bin Hambal, Abu Hasan al-Asy'ari, dan Abi Nu'aim al-Istirabazi.

Pendapat di atas dipahami, bahwa agama itu pada mulanya adalah sempurna, kemudian dengan berlalunya zaman mengalami distorsi, kemudian lewat ketiga ulama di atas agama dikembalikan kepada keadaan asalnya. Jadi, menurut pengertian Abu Sahal al-Su'luqi bahwa tajdîd adalah mengembalikan agama kepada keadaan semula sebagaimana pada masa Salaf yang pertama. Oleh karena itu, istilah "*tajdîd al-din*" kurang tepat, sebab agama adalah wahyu Ilahi yang tidak boleh diubah dan diperbaharui. Istilah yang tepat adalah "*tajdîd al-fikr al-islami*" sebab yang diperbaharui adalah pemahaman, pemikiran, metode pengajaran, dan pengamalan ajaran agama tersebut. Penganut istilah "*tajdîd ad-din*" berargumentasi bahwa yang diperbaharui dalam masalah agama itu adalah apa yang telah terhapus dari

⁴⁰ Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq Azim Abadi, *Sharh Aun al - Ma'bud ala Sunan Abi Dawud*, Juz 11, (Madinah : Maktabah Salafiyah, 1969), 386, Abd al-Muta'al al-Saidi, *al - Mujaddidun fi al Islam* (Kairo: Maktabah al-'Adab, T.Th), hlm. 9

⁴¹ Pengertian "salaf" menurut para pakar adalah para Sahabat, Tabiin dan ditambah dengan Tabi' Tabiin, yang mana pendapatnya sesuai dengan al-Qur'an dan hadis, baik secara implisit maupun eksplisit, tekstual maupun kontekstual. Muhammad al-Sayyid al-Jalayand, *Dirasah fial-Salaf*, (Kairo: Maktabah Dâr al-'Ulû m, 1980), hlm. 10

hukum-hukum dan ajaran sunah, serta apa yang telah lenyap dari ilmu-ilmu agama yang bersifat lahiriyah maupun batiniyah.⁴²

Dengan demikian tajdîd adalah menghidupkan kembali apa yang telah dilupakan/ditinggalkan dari ajaran-ajaran agama guna mereformasi kehidupan Kaum Muslim secara umum ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini makna tajdîd bukanlah mengubah yang lama dan menghilangkannya dari aslinya untuk kemudian digantikan dengan sesuatu yang baru. Akan tetapi memperbaiki/ memperbaharui yang lama sehingga kembali ke asal.

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan pengertian *tajdid* menurut ulama salaf adalah sebagai berikut :

- a. Tajdîd adalah menghidupkan agama, membangkitkannya, dan mengembalikannya kepada aslinya, seperti pada masa Nabi Muhammad SAW.
- b. Yang termasuk tuntutan tajdîd adalah memelihara nas-nas agama yang asli secara benar dan bersih menurut batasan dan ukuran yang telah ditetapkan.⁴³
- c. Yang termasuk tuntutan tajdîd adalah menempuh jalan yang benar dalam memahami nas agama dan memaknainya dengan keterangan yang telah digariskan oleh pola pemikiran sunnah.
- d. Tujuan tajdîd adalah menjadikan hukum agama agar berjalan dan menguasai dimensi kehidupan, dan segera memperbaiki cara

⁴² Al-Manawi al-Faydal-Qadir, Juz 1, 10

⁴³ *Ibid.*, hlm. 78

pengamalannya yang salah serta mengembalikan segi-segi yang kurang.⁴⁵

- e. Yang termasuk dalam lingkup tajdîd adalah ijthihad, yaitu menganalisa secara Islami setiap hal yang baru, dan menentukan pandangan Islam pada setiap kejadian, serta memperluas lapangan agama agar mencakup segala suatu yang bermanfaat dan sesuatu dengan tuntunan dan tujuan-tujuannya.⁴⁶
- f. Yang dimaksud ciri khas tajdîd adalah membedakan mana yang termasuk agama dan mana yang mengotorinya, serta membersihkan Amal Fathullah Zarkasyi membagi bentuk-bentuk tajdîd pada tiga dekade, yaitu pada masa al-Khulafa al-Rashidun, tajdîd setelah zaman al-Khulafa al-Rashidun, tajdîd pada zaman modern.⁴⁷

Imam Ahmad bin Hambal tidak sepakat dengan hal ini. Menurutnya, istilah yang tepat adalah “ta’lim al-din” sebagai ganti dari “*tajdîd al-din*”, berdasarkan hadis Nabi SAW: “*Sesungguhnya Allah Ta’ala mengutus dalam setiap penghujung abad, orang yang meng ajarkan agamanya*” (Hadis riwayat Abu Bakar al-Barraz).⁴⁸ Orang tersebut, lanjut Imam Ahmad, adalah dari keluarga Rasulullah SAW. Dalam hal ini, Imam Ahmad kemudian menerangkan bahwa orang tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz, dan pada penghujung Abad II Hijrah didapatkan Muhammad Idris al-Syafi’i Tajdîd pada Zaman al-Khulafa al-Rashidun Hal ini

⁴⁵ Hujair, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2003), hlm. 50

⁴⁶ Yatim Riyanto, *Paradigma Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 256

⁴⁷ Amal Fathullah Zarkasyi, *al-Salaf wa al-Salafiyyah fi al-Fikr al-Islami* (Gontor: Darussalam University Press, 2008), hlm. 95-140

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 568

berdasarkan hadis Nabi SAW: “Sesungguhnya Allah mengkaruniakan para pemeluk agama pada setiap penghujung abad, seorang dari ahli bait-ku⁴⁹ yang menerangkan kepada mereka ajaran agama mereka :

- a) Tajdid Abu Bakar al-Shiddiq: 1) memerangi kaum murtad, 2). Mengumpulkan al-Qur’an, 3). Memulai gerakan ekspansi Islam.
- b) Tajdid Umar bin Khattab: 1) membuat Kalender Hijriyah, 2) memperluas daerah ekspansi Islam dan membangun kota-kotanya, 3). Menciptakan keadilan sosial di kalangan muslimin, 4) Menjaga pedoman akhlak di masyarakat, dan 5). Memperbaharui fikih politik dan administrasi.
- c) Tajdid Usman bin Affan: 1). Menyebarkan kebudayaan Islam dan memperluas pembangunan negara dan 2) mengumpulkan al-Qur’an dalam satu mushaf (mushaf Usmani)
- d) Tajdid Ali bin Abi Thalib: 1) memerangi aliran ekstrem dalam agama dan 2) memerangi kelompok Khawarij yang menyimpang aqidahnya.⁵⁰

b. Tajdid setelah Zaman al-Khulafa al-Rashidun

- a) Khalifah Umar bin Abdul Aziz: 1). Mengembalikan sistem pemerintahan dari kerajaan ke khilafah, 2). Membentuk bait al-mal, untuk kesejahteraan kaum muslim, 3). Menerapkan prinsip keadilan

⁴⁹ Abdul Kholiq, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 253

⁵⁰ Al-Hasan al-‘Alami, *Tajdid al-Fikr al-Islami* (al-Qunaitirah: Maktabah al-Turas) al-Islami, T.Th), hlm.30-49

dalam hukum, dan 4). Memperbaiki perangai rakyat dan amar ma'ruf dan nahi munkar.⁵¹

- b) Imam Shafi'i: 1). pembukuan Usul Fiqih, 2). pembetulan beberapa penyimpangan dalam aqidah, dan 3). pembelaan terhadap sunnah.
- c) Imam al-Ash'ari: 1). memerangi para penyeleweng aqidah, 2). menampilkan metode baru dalam pembahasan aqidah, dan 3) meluruskan pendapat mutakallimun dalam bidang aqidah.⁵²
- d) Imam al-Ghazali: 1). Mengkritik para filosof tentang beberapa perkara, 2). Mengkritik penyelewengan terhadap ilmu Kalam, 3). Mengkritik ahli kebatinan, dan 4). Mengkritik ahli tasawuf yang menyeleweng.
- e) Ibnu Taimiyah: 1). Menghidupkan kembali manhaj salaf dalam pemikiran dan aqidah, 2). Menepis pertentangan antara akal dan wahyu, 3). Memerangi pemikiran dan perbuatan para ahli sihir, 4). Mengkritik para ahli logika, mutakallim, filosof dan sufi dalam bidang aqidah, 5). Membersihkan aqidah dan shari'ah dari bid'ah dan khurafat, dan 6). Membuka pintu ijtihad dan memerangi taqlid.⁵³

c. Tajdîd Kegamaan Pembaharu Muslim Dunia

a). Muhammad bin Abd al-Wahhab

1). Biografi Muhammad bin Abd al-Wahhab

Muhammad bin Abd Al-Wahhab memiliki nama lengkap Muhammad bin Abd al Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin

⁵¹ M. Atiqu) Haque, *Seratus Pahlawan Muslim yang Mengubah Dunia*, (Jogjakarta: Diglossia, 2007), hlm. 376.

⁵² *Ibid.*, hlm. 789

⁵³ Utsman Abd. Al-Mu'iz Ruslan, *al-Tarbiyah al-Siyasiyyah „Ind al-Ikhwan al-Muslimin*, (Kairo: Dar al-Tauz-wa al-Nasyr al-Islamiyyah. 2000), hlm. 39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad bin Rasyid bin Barid bin Muhammad bin al-Masyarif at Tamimi al-Hambali an-Najdi.⁵⁴ Muhammad Bin Abdul Wahab berasal dari Qabilah Banu Tamim. Ia lahir tahun 1115 Hijriah (1703 Masehi) dan wafat tahun 1206 Hijriah (1792 Masehi). Beliau wafat di usia yang sangat tua, dengan umur sekitar 91 tahun. Muhammad bin Abdul Wahab belajar ilmu agama dasar bermazhab hambali dari ayahnya yang juga seorang *qadhi* (hakim). Pernah juga ia mengaji kepada beberapa guru agama Makkah dan Madinah. Di antara gurunya di Makkah terdapat nama Syeikh Muhammad Sulaiman al Kurdi, Syeikh Abdul Wahab (bapaknya sendiri) dan kakaknya Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahab.⁵⁴

Muhammad bin Abd al-Wahhab merupakan seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin gerakan keagamaan yang pernah menjabat sebagai mufti Daulah Su'udiyah yang kemudian berubah menjadi Kerajaan Arab Saudi. Bin 'Abd al-Wahhab memiliki *nama* lengkap Muhammad bin 'Abd al-Wahhāb bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid bin Barid bin Muhammad bin al-Masyarif at-Tamimi al-Hambali an-Najdi.⁵⁵

Muhammad bin Abd al-Wahhab, adalah seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali pergerakan perjuangan Islam secara murni. Para pendukung pergerakan ini sesungguhnya menolak disebut Wahabbi, karena pada dasarnya ajaran Ibnu Wahhab menurut mereka adalah ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran tersendiri. Karenanya mereka lebih

⁵⁴ Syaikh Idahram, *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), hlm. 30-31

⁵⁴ Yusuf al-Qardhawi. *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna. terj. Bustami A.Gani*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 27-32

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 89-90

memilih untuk menyebut diri mereka sebagai Salafis atau Muwahhidun yang berarti "satu Tuhan".⁵⁶

2). Pemikiran Pembaharuan Muhammad bin Abd al-Wahhab

Gerakan ini timbul bukan karena perkembangan modern barat akan tetapi Abdul wahab ingin mengembalikan umat Islam yang murni dalam pembaharuan. Inti gerakan pembaharuannya adalah :

Pertama, pembaharuan Islam yang paling utama disandarkan pada persoalan tauhid. Dalam hal ini, Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan para pengikutnya membedakan tauhid menjadi tiga macam; tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' wa al-sifat.⁵⁷ Menurut Abdul Wahhab, Allah adalah Tuhan alam semesta yang maha kuasa, dan melarang penyifatan kekuasaan Tuhan pada siapapun kecuali Dia.⁵⁸ Dialah yang menciptakan manusia dan alam dari tiada. Eksistensi Allah dapat dirasakan melalui tanda-tanda dan ciptaan-Nya yang tersebar di seluruh alam, seperti siang dan malam, matahari dan bulan, gunung-gunung dan sungai-sungai, dan seterusnya. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Segala urusan manusia sehari-hari harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Tuhan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan apapun (QS. Asy-Syura/42: 11). Baik dan buruk berasal dari Allah dan manusia tidak bebas berkehendak.

⁵⁶ Mustofa Muhammad Asy –Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hlm. 392-393

⁵⁷ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 269-270

⁵⁸ Ris'am Rusli, *Pembaharuan pemikiran modern dalam Islam*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1-3

Kedua, Abdul wahhab tidak mempercayai superioritas ras; superioritas atau inferioritas tergantung pada ketaqwaan pada Allah. Tauhid uluhiyyah dipandang sebagai tauhîd amali. Tauhid ini didasarkan atas rukun Islam dan rukun Iman. Yang termasuk dalam tauhid ini adalah semua bentuk ibadah harian, keyakinan dan tindakan iman serta perjuangan dengan penuh kecintaan, ketaqwaan, harapan dan kepercayaan pada Allah.⁵⁹

Ketiga, Abdul wahhab percaya pada makna harfiah Al-Qur'an termasuk ungkapan-ungkapan antropomorfisme tentang Allah; tetapi bukan berarti ini mengharuskan antropomorfisme bagi Allah. Ia berpendapat bahwa orang beriman akan melihat Allah di surga, tetapi bentuk dan rupa Allah melampaui akal manusia.

Keempat, Abdul Wahhab sangat tidak setuju dengan para pendukung tawashshul. Menurutnya, ibadah adalah cara manusia berhubungan dengan Tuhan. Usaha mencari perlindungan kepada batu, pohon dan sejenisnya merupakan perbuatan syirik.⁶⁰ Demikian juga bertawassul kepada orang yang sudah mati atau kuburan orang suci sangat dilarang dalam Islam dan Allah tidak akan memberikan ampunan bagi mereka yang melakukan perbuatan demikian. Ini bukan berarti ziyarah kubur tidak diperkenankan, namun perbuatan-perbuatan bid'ah, takhayul dan khurafat yang mengiringi ziyarah semestinya dihindarkan agar iman tetap suci dan terpelihara.⁶¹

⁵⁹ Husein Alyafie, *Abdul Wahabb Pembaharu Muslim*, *Studio Islamika*, Jurnal Hunafa, Palu STAIN Datikarana Vol 12 Januari 2015

⁶⁰ Muhammad Sa'îd Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 244

⁶¹ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang , 1975), hlm. 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, Sumber-sumber syari'ah Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya, al-Qur'an adalah firman Allah yang tak tercipta, yang diwahyukan pada Muhammad melalui malaikat Jibril; ia merupakan sumber paling penting bagi syari'ah. Ia hanya mengambil keputusan berdasarkan ayat-ayat muhkamât dan tidak berani mempergunakan akal dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Maka, ia menyarankan agar kaum Muslim mengikuti penafsiran al-Qur'an generasi al-salaf al-shalih. Sementara itu, Sunnah Nabi adalah sumber terpenting kedua. Sedangkan ijma' adalah sumber ketiga bagi syari'ah dalam pengertian terbatas; ia hanya mempercayai kesucian ijma' yang berasal dari tiga abad pertama Islam, karena hadits yang memuat Sunnah Nabi sebagai jawaban atas setiap masalah, dikembangkan Muslim selama 3 abad pertama. Ia menolak ijma' dari generasi belakangan. Oleh karena itu, menurutnya semua komunitas Muslim dapat melakukan kesalahan dalam menyusun hukum-hukum secara independen melalui proses ijma'.⁶²

Wahhab juga akan tetap memilih mengikuti hadits yang otentik daripada pendapat para ulama yang menjadi idolanya, sekalipun seperti Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim. Jadi, ia percaya bahwa hukum Islam dan dinamika kehidupan Muslim akan tetap hidup dengan menekankan pentingnya ijtihad terhadap al-Qur'an dan Sunnah. Namun demikian, ia tidak keberatan bagi siapapun untuk mengikuti salah

⁶² Ibrahim Madkur, *fi al – falsafah Islamiyah*, (Cairo: Manjah wa thabiquh II, 1976), hlm. 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu dari empat madzhab Imam asalkan sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah.⁶³

Serupa dengan Ibn Taimiyah, Wahhab menyatakan pentingnya negara dalam memberlakukan secara paksa syari'ah dalam masyarakat yang otoritas tertinggi ada di tangan khalifah atau imam yang harus bertindak atas dasar saran ulama dan komunitasnya. Jika seseorang menjadi khalifah dengan konsensus komunitas Muslim, maka ia harus ditaati. Ia juga memandang sah upaya penggulingan khalifah yang tidak kompeten oleh Imam yang kompeten melalui kekerasan dan paksaan. Namun demikian, khalifah yang tidak kompeten tetap harus dipatuhi sepanjang ia melaksanakan syari'ah dan tidak menentang ajaran-ajaran al-Qur'an dan sunnah. Wahhab juga memuji pentingnya jihad untuk melaksanakan syari'ah sekaligus menyebarkan syiar Allah ke seluruh penjuru dunia.⁶⁴

Dari pemaparan tentang Muhammad bin Abd al-Wahhab dapat disimpulkan : 1). Menjelaskan ulang pengertian tauhid, 2). Memberantas bida'ah dan khurafat, dan 3). Membuka pintu ijtihad dalam bidang fikih dan memerangi taqlid.

b. Jamaluddin al-Afghani

1). Biografi Jamaluddin al-Afghani

Jamaluddin al-afghani dilahirkan pada tahun 1838. Ayahnya bernama sayyid shand yang dikenal dengan gelar shafdar al-husseini.⁶⁵ Dia seorang bangsawan yang terhormat yang mempunyai hubungan nasab

⁶³ *Ibib.*, hlm. 456

⁶⁴ Fazlur rohman, Islam, *terjemahan Asin Muhammad*, (Bandung: Pustaka,1984), hlm 289

⁶⁵ Abdul Kholiq, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Ktasik dan Kontemporer*, (Semarang: Pustaka Pelajar,1999), hlm. 263

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan husein ibn Ali bin Abi tholib, Jamaluddin al-Afghani beliau mendapat gelar sayyid.⁶⁶ Jamaluddin al-Afghani wafat di Istambul pada tahun 1897 M. Jamaluddin al-Afghani berpindah – pindah dari negara satu ke negara yang lain dan pengaruh terbesar dinegara Mesir. Jamaluddin al-Afghani ahli politik kelas dunia yang memiliki wawasan global. Jamaluddin al-Afghani adalah tokoh dengan kombinasi yang unik, agamawan, politikus, ilmuwan, pejuang, pemikir, dan aktifis. Jamaluddin al-Afghani termasuk *Freemason* Mesir. Kemudian Jamaluddin al-Afghani membentuk partai politik yang bernama *Al-Hibzb Al-wathan*.⁶⁷ Kegiatan politik yang dijalankan Jamaluddin al-Afghani didasarkan pada ide-ide pembaharuan Islam. Namun Jamaluddin al-Afghani tidak ditakdirkan lama. Jamaluddin al-Afghani mendapat serangan kangker rahang pada tahun 1897 dan akhirnya meninggal dunia pada 9 maret 1897. Jamaluddin al-Afghani dimakamkan dengan penghormatan besar dimakam para syaikh Turki, dekat Nihan Tash di Istambul.⁶⁸

2). Pemikiran Pembaharuan Jamaluddin al-Afghani

Murtada Mutahari, pemikir kontemporer dari Iran, mengatakan bahwa politik Jamaluddin al-Afgani adalah sebagai berikut:

- 1). Mengadakan perjuangan melawan absolutism pemerintah Jamaluddin al-Afgani berpendapat bahwa suksesnya langkah tersebut sangat ditentukan peran aktif umat Islam dan kesadaran terhadap hak-hak mereka yang

⁶⁶ Abd al-muta'ali al-shoidi, *al-Mujahiduna fi al-Islam min al-Qorni al-awwal ila al-rabi'asar*, (Mesir: Maktabah al-Adab), hlm. 490

⁶⁷ Khoiriyah, *Islam dan Logika Modern mengumpas pemahaman pembaharuan Islam*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 50

⁶⁸ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: pustaka firdaus, 1992), hlm. 267

diinjak-injak para penguasa (Barat). Tugas awal yang harus dilakukan adalah mengukuhkan keyakinan bahwa perjuangan politik merupakan kewajiban agama dan panggilan suci. Tugas ini menegaskan perlunya penekanan hubungan antara agama dan politik. Dalam Islam, hubungan antara agama dan politik bagaikan dua sisi mata uang yang tiak mungkin dipisahkan.⁶⁹

2).Mengerjakan ketertinggalan umat islam dalam pengetahuan, sains, dan teknologi modern Langkah ini diambil Jamaluddin al-Afgani dengan cara mendirikan sekolah atau perguruan tinggi dan membentuk masyarakat ilmiah.

3).Mengembalikan pemahaman umat Islam terhadap ajaran-ajaran sumber aslinya

Jamaluddin al-Afgani memasukkan langkha ini agar umat Islam kembali pada al-Qur'an, sunah dan keteladanan para sahabat pada permulaan Islam. Dengan demikian, praktik korupsi dan manipulasi dapat dihilangkan.⁷⁰

4). Berjuang melawan kolonialisme asing (Barat)

Langkah ini berdasarkan pada realita bahwa Negara-negara Barat terlalu campur tangan terhadap urusan-urusan politik Negara Islam. Negara-negara Barat secara eksploitatif telah menjajah umat Islam, khususnya di bidang ekonomi, mereka mengeruk sumber-sumber kekuatan dan

⁶⁹ Murthada Muthahari, *Gerakan Islam abad XX*, (Jakarta: Bunebi Cipta, 1996), hlm. 45-57

⁷⁰ Harun Nasution, *Islam di tinjau dari berbagi aspek*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 88-90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan ekonomi Negara Islam.⁷¹ Bahkan, mereka memasukkan unsur-unsur kultur barat ke dalam kultur kau muslimin. Menghadapi kenyataan ini, Jamluddin al-Afgani membakar semangat untuk mengenyahkan penjajahan Barat meskipun dimusuhi penguasa Barat, akibatnya ia terpaksa harus berpindah-pindah dari Mesir ke India, Iran, Hijaz, Yaman, Turki, Rusia, Jerman, Perancis, dan Inggris.⁷²

5). Membangkitkan slogan persatuan Islam

Jamaluddin al-Afgani mementingkan langkah -langkah ini bagi umat Islam walaupun mereka berbeda mazhab atau aliran. Ia tidak suka dengan istilah Sunni, Syi'ah,⁷³ atau fanatisme pada sekte tertentu. Jamaluddin al-Afgani sangat gigih memperjuangkan penolakannya terhadap paham sekterianisme dan nasionalisme menurut konsep Barat. Kedua paham ini terbukti merongrong ajaran dasar ajaran Islam yang selalu mencerminkan perjuangan yang hakiki selamanya. Oleh karena itu, ia berusaha mempersatukan dengan satu tali pengikat yaitu agama Islam (Pan-Islamisme).⁷⁴

⁷¹ Albert Hourani, *Arabic Thought in the leberal Age*, (London: Oxfort University Press, 1991), hlm. 109

⁷² Lothrop Stodard, *Dunia Baru Islam*, (time Penerjemah Jakarta: 1966), hlm. 67

⁷³ Murthada Muthahari, *Gerakan Islam Abad XX*, (Terjemahan. M, Hasmen), (Jakarta: Bunebi Cipta, 1996), hlm. 41-42

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 69

Demikian pemikiran pembaharuan Pemikiran Jamaluddin al-Afghani tentang tajdīd agama :

- 1). Membebaskan ikatan taqlid dan membuka pintu ijtihad
- 2). Berhukum kepada al-Qur'an dan Hadiths
- 3). Meluruskan pemahaman yang salah terhadap prinsip-prinsip Islam
- 4). Menolak aliran naturalisme dan menegaskan pentingnya agama dan Seruan terhadap pembentukan pan-Islamisme dan berpegang terhadap mazhab salaf.

c). Muhammad Abduh

- 1). Biografi Muhammad abduh

Muhammad Abduh lahir di Mesir tahun 1266/1849 di sebuah desa di propinsi Gharbiyah Mesir. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah, sementara ibunya yang bernama Junaynah, seorang janda yang mempunyai silsilah dengan Umar bin Khattab berasal dari sebuah desa di propinsi Gharbiyah.⁷⁵

Kelahiran Abduh bersamaan dengan masa ketidakadilan dan ketidakamanan di Mesir oleh pemerintah. Ketika itu Mesir di bawah kekuasaan Muhammad Ali Pasya. Sebagai penguasa tunggal ia tidak mengalami kesukaran dalam membawa pembaharuan di Mesir, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi dan militer. ia adalah raja absolut yang

⁷⁵ Hasanuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Menurut Muhammad Abduh, Al-Risalah*, Jurnal UIN Alaudin Makasar, Vol 12 Nomor 2 Nopember 2012

menguasai sumber-sumber kekayaan, terutama tanah, pertanian dan perdagangan.⁷⁶

Kelahiran Abduh bersamaan dengan masa ketidakadilan dan ketidakamanan di Mesir oleh pemerintah. Ketika itu Mesir di bawah kekuasaan Muhammad Ali Pasya. Sebagai penguasa tunggal ia tidak mengalami kesukaran dalam membawa pembaharuan di Mesir, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi dan militer. ia adalah raja absolut yang menguasai sumber-sumber kekayaan, terutama tanah, pertanian dan perdagangan.⁷⁷

Di daerah-daerah, para pegawainya juga bersikap keras dalam melaksanakan kehendak dan perintahnya. Rakyat merasa tertindas. Untuk mengelakkan kekerasan yang dijalankan oleh pemerintah, rakyat terpaksa berpindah-pindah tempat tinggal. Ayah Abduh sendiri termasuk salah seorang yang tidak setuju dan menentang kebijakan pemerintah yang tiran itu. Salah satu dari kebijakan pemerintah yang ditentang oleh ayah Abduh adalah tingginya pajak tanah.⁷⁸

Tahun 1863, setelah berhasil menghafal al-Qur'an Abduh dikirim ke Tanta⁷⁹ Dua tahun kemudian, Abduh meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun Abduh tidak begitu tertarik untuk belajar di sekolah ini, khususnya terhadap metode pengajaran yang digunakan oleh

⁷⁶ Syaikh Muhammad Abduh, *Risalah tauhid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 11

⁷⁷ Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 67

⁷⁸ Jalaluddin Rahmad, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 109-111

⁷⁹ Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



para guru. Tentang sistem pendidikan ini Abduh mengatakan bahwamateri pelajaran dan metode yang diterapkan di sana adalah pelajaran tata bahasa dan teori hukum Islam yang diberikan secara doktriner dan tidak dijelaskan dengan alasan yang rasional. Akhirnya pada tahun 1866, Abduh kembali ke desanya Mahallat al Nashr dan menikah dengan seorang gadis sedesanya.

Selama waktu transisi ini, paman Abduh Syaikh Darwisy berperan sangat menentukan bagi langkah dan masa depan Abduh selanjutnya. Dialah yang mengenalkan ilmu keagamaan kepada Abduh. Salah satu wujudnya adalah dengan mendorong Abduh untuk bergabung dengan kelompok sufi.⁸⁰ Atas nasehat ayahnya, Abduh kembali belajar di masjid Ahmadi dan berhasil menyelesaikan pelajarannya di sana. Pendidikan Abduh kemudian dilanjutkannya di al Azhar mulai 1869. Ternyata di Universitas inipun, Abduh tidak merasa puas. Akibatnya ada semacam krisis dalam batin, yang menjadikannya pergi mengasingkan diri dari masyarakatnya.

Berkat usaha yang keras, Abduh akhirnya lulus ujian dengan mendapat gelar *alimiah* dari al Azhar. Kelulusan yang sempat membuat para penguji berselisih pendapat ini, memakai hak untuk memakai gelar *al alim* yang berarti mempunyai hak mengajar.⁸ Setelah menyelesaikan kuliah di al Azhar, dia mulai mengajar di bidang logika, ilmu kalam dan moral serta etika. Disamping di al Azhar, Abduh juga mengajar di Dar al Ulum yang ketika itu masih merupakan semacam akademi yang didirikan untuk mempersiapkan mereka yang bisa memberikan pendidikan modern di al Azhar. Di Dar al Ulum ini Abduh mengajarkan *Muqaddimah* karya Ibn Khaldun, *Tahzib al Ahlaq*

⁸⁰ Charles C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt* diterjemahkan oleh Ismail Jamil, *Islam dan Modernisasi di Mesir*, (tk: Dian Rakyat, t.th.), hlm. 21-23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karya Miskawaih. Dalam waktu yang sama Abduh diangkat sebagai guru bahasa Arab di sebuah sekolah bahasa yang didirikan Khedive.⁸¹

2). Pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh

Suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa Muhammad Abduh mewariskan ide-ide pembaharuan yang amat berpengaruh keseluruh dunia Islam. Tentang ideide pembaharuannya, para sarjana berbeda dalam mengklasifikasikan. Ide-ide tersebut oleh H.A.R. Gibb, dirangkum dalam empat kegiatan utama,⁸² yaitu:

1. Pembersihan Islam dari bid'ah
2. Pembaharuan pendidikan al-Azhar
3. Perumusan kembali ajaran Islam sejati dengan pemikiran modern.
4. Pembelaan Islam terhadap pengaruh-pengaruh Eropa dan serangan-serangan Kristen.

Sementara itu, Harun Nasution mengungkapkan adanya enam ide pembaharuan yang di kedepankan oeh Muhammad Abduh, yaitu :

1) Membongkar Kejumudan

Jumud mengandung arti kestatisan, tiadanya perubahan dan pembekuan, Ummat Islam harus dihindarkan dari kenbekuan tersebut, dan mau menerima perubahan tersebut, dan mau menerima perubahan serta bisa mengkritisi tradisi yang ada. Muhammad Abduh sangat menentang taqlid yang dipandangny sebagai faktor yang melemahkan jiwa kaum muslimin. Pandangan Muhammad Abduh tentang perlunya upaya pembongkaran

⁸¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, ahli bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 78

⁸² Jhon L. Esposito, *Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Mizan, 1998), hlm. 12

kejumudan yang telah sedemikian lama mengalami pergerakan tersebut akan melahirkan ide tentang perlunya melaksanakan ijtihad.⁸³

Muhammad Abduh dengan keras mengkritik ulama-ulama yang menimbulkan paham taklid. Sikap ulama ini kata Muhammad Abduh membuat umat Islam berhenti berfikir dan akal mereka berkarat. Sikap umat Islam yang berpegang teguh yang pada pendapat ulama klasik, dipandang Muhammad Abduh berlainan betul dengan sikap umat Islam terdahulu. al-Qur'an dan Hadis, katanya melarang umat Islam bersifat taqlid.⁸⁴

Tujuan Muhammad Abduh dalam menegaskan kembali Islam yang sebenarnya;⁸⁵ yaitu untuk membebaskan pikiran dari kungkungan taqlid, dan memahami agama seperti yang dipahami oleh para pemimpin umat sebelum perselisihan muncul; untuk mengembalikan pada pencapaian pengetahuan agama menuju sumber-sumber pertamanya, dan menimbang sumber-sumber itu pada skala-skala nalar manusia, yang telah Tuhan ciptakan guna mencegah perbuatan yang berlebihann atau menyimpag dalam agama, menyerukan kepada manusia untuk menghormati kebenaran yang telah ditetapkan, dan menjadikan kebenaran-kebenaran itu sebagai landasan bagi kehidupan moral dan prilakunya.⁸⁶

2). Perlunya Ijtihad

Sejak abad ke 4 H, ummat Islam meyakini bahwa pintu Ijtihad telah tertutup, kenyataan ini tetap berlangsung dalam kurun waktu yang agak lama, hingga masa Muhammad Abduh. Ia menyadari bahwa

⁸³ *Ibid.*, hlm. 45

⁸⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 58-59

⁸⁵ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana, 2009), hlm .240

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 240

masyarakat dari masa kemasakan akan selalu berkembang di dunia dengan perkembangan zaman, tentu saja ia tidak menerima kalau pintu ijtihad ditutup. Abduh mengatakan pintu ijtihad harus selamanya dibuka.⁸⁷ Selanjutnya, menurut 'Abduh, untuk orang yang telah memenuhi syarat *ijtihad* di bidang *muamalah* dan hukum kemasyarakatan bisa didasarkan langsung pada Quran dan hadis dan disesuaikan dengan zaman. Sedangkan ibadah tidak menghendaki perubahan menurut zaman.

Taklid buta pada ulama terdahulu tidak perlu dipertahankan, bahkan Abduh memeranginya. Karena taklid di bidang *muamalah* menghentikan pikir dan akal berkarat. Sebenarnya, seruan Muhammad Abduh untuk terus membuka pintu Ijtihad tersebut hanya melanjutkan apa yang telah dirintis oleh para pendahunya, syekh al- Tahthawi, Syeikh Jamaluddin al-Afgani dan lain-lain.⁸⁸

Bahwa terbukanya pintu Ijtihad itu tidak berarti boleh dimasuki oleh siapa saja. Menurut Muhammad Abduh, hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan yang boleh berijtihad. Dasar atau landasan ijtihad yang dipergunakan haruslah Al-Quran dan Hadis-hadis Nabi, bukan pendapat-pendapat ulama yang selama ini ditaqlidi. Sedangkan lapangan ijtihad adalah permasalahan muamalah, bukan ibadah.⁸⁹ Dengan dibukanya pintu ijtihad tersebut, diharapkan perkembangan fiqh tidak mengalami stagnasi, selanjutnya perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman.

⁸⁷ Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, (PT. Gema Insani), hlm. 226

⁸⁸ Ahmad Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, (Texas: University of Texas, 1982), hlm. 89

⁸⁹ H.A.R. Gibb, 1993, *Modern Trend in Islam*, Terjemahan Mahnun Husain, *Aliran-aliran Modern Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres), hlm. 58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3). Penggunaan Akal Pikiran

Pelaksanaan Ijtihad, diakui atau tidak, tentu saja melakukan akal pikiran. Karenanya, akal harus dibangun dari tidur lelapnya. Ini mengingat bahwa Allah menciptakan manusia dengan fasilitas akalnya untuk menyiapkan diri menerima petunjuk-petunjuk ilmu pengetahuan dan bukti-bukti dari peristiwa yang terjadi. Menurut Muhammad Abduh, dalam Islam ada ajaran menjunjung tinggi akal.⁹⁰ Maka tidak mengherankan mana kala pemikiran filosofis mulai muncul kembali kepermukaan, setelah dalam waktu yang relatif lama hilang dari dataran pemikiran ummat Islam.

4). Ilmu Pengetahuan Modern

Ilmu pengetahuan modern yang datang dari barat, menurut Muhammad Abduh, tidaklah bid'ah sebagaimana yang selama ini di yakini oleh ummat Islam. Ilmu pengetahuan tersebut di dasarkan pada sunnatullah dan tidak bertentangan dengan Islam, karena juga bersal dari Allah.⁹¹

Selain itu, Islam dianggap penyebab tegaknya semangat ilmiah di Eropa pada Abad ke 16 M. Islam merupakan Agama yang menjujung tinggi perkembangan ilmu pengethauan dan teknologi.⁹²

5). Perbaikan Pendidikan Modern di al-Azhar

Ide pembaharuan pendidikan al- Azhar yang di inginkan Muhammad Abduh barangkali muncul karena kondisi minim yang dilihatnya pada saat belajar di Universitas tersebut. Ketika dia belajar di al-Azhar dia tidak menemukan ilmu-ilmu Fardhu Kifayah, sehingga untuk mendapatkannya dia harus mencari ilmu-ilmu tersebut di luar al-Azhar.

⁹⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan Islam*, hal. 68

⁹¹ Amin Rais, *Islam dan Pembaharuan*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 79

⁹² *Ibid.*, hlm. 654

Lawatannya ke Eropa selama beberapa waktu dan kejumudan yang dirasakannya di masjid Al-Ahmady, tanta waktu belajar, nampaknya juga berperan dalam memunculkan ide pembaharuannya di al-Azhar. Baginya, pembenahan di Al-Azhar sama halnya dengan membenahi kondisi ummat Islam secara keseluruhan. Karena para mahasiswanya berasal dari seluruh penjuru dunia.⁹³

Langkah-langkah yang diambilnya dalam membenahi al-Azhar paling tidak berkisar pada beberapa hal. Pertama, pembatasan kurikulum, kedua, ujian tahunan dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang lulus. Ketiga penyeleksian buku-buku yang baik dan bermanfaat,. Keempat, tempo mata kuliah yang primer lebih panjang daripada yang hanya sekunder. Kelima, penambahan mata kuliah-mata kuliah yang terkait dengan ilmu pengetahuan modern. Langkah-langkah yang ditempuhnya dalam bidang administrasi adalah penentuan gaji yang layak bagi ulama al-Azhar dan staf pengajar yang ada. Sarana prasarana yang sebelumnya tidak ada pun diprioritaskan.⁹⁴ Meski tak disangkal bahwa pembaharuan-pembaharuan yang ditempuh oleh Muhammad Abduh tersebut banyak memberikan manfaat, tetapi itu bukan berarti tidak ada hambatan sama sekali.⁹⁵

Agar lebih jelasnya Adapun pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan Muhammad Abduh untuk kemajuan al-Azhar adalah :

⁹³ Departemen Agama RI, *Eksilopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidatullah Press, 1988), hlm.82

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 56

⁹⁵ Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, (Jakarta, PT. Gema Insani), hlm. 226

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menaikan gaji guru-guru atau dosen-dosen yang miskin
- b. Membangun Ruaq Al-Azhar yaitu kebutuhan pemondokan bagi dosen-dosen dan mahasiswanya.
- c. Mendirikan Dewan Administrasi Al-Azhar (Idarah al-Azhar)
- d. Memperbaiki kondisi perpustakaan yang sangat menyedihkan.
- e. Mengangkat beberapa orang sekretaris untuk membantu kelancaran tugas Syekh al-Azhar.
- f. Meengatur hari libur,dimana libur lebih pendek dan masa belajar lebih panjang.
- g. Uraian pelajaran yang bertele-tele yang dikenal Syarah al-Hawasyi diusahakan dihilangkan dan digantikan dengan metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman.
- h. Menambahkan mata pelajaran Berhitung,Aljabar,Sejarah Islam,Bahasa dan Sastra dan Prinsip-prinsip Geometri dan Geografi kedalam kurikulum al-Azhar. ⁹⁶

Pemerintah harus siap terhadap setiap koreksi yang dikemukakan oleh rakyat atas segala kekhilafan.⁹⁷ Pemerintah tidak lagi mengacuhkan masukan-masukan Majelis Syura.⁹⁸

Menurut Muhammad Abduh organisasi politik bukanlah persoalan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, melainkan oleh situasi dan

⁹⁶ Adam Charles, *Al-Islam wa al-Taddid fi al-Misr*, (Kairo: Al Azhar Presss, 1998), hlm. 109

⁹⁷ Harusn Nasution, *Antara Pembaharuan dan Pemurnian*, (Jakarta: Majalah Berkala, Vol V no. 1, 1988), hlm. 34

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 240

waktu tertentu, melalui musyawarah dalam komunitas.⁹⁹ Kontribusi Muhammad Abduh untuk reformasi terlihat dalam perannya sebagai ahli fikih dan Hakim Agama Senior (*Mufti Agung*). Dia memperluas ruang *ijtihad*, mengajarkan bahwa moralitas dan hukum harus disesuaikan dengan kondisi modern demi kemaslahatan bersama. Islam tidak mengenal otoritas final, selain otoritas Allah dan Nabi. Syari'at menggariskan hak maupun batasan bagi otoritas tertinggi dalam Islam, seperti penguasa, entah itu Khalifah ataupun Sultan. Peranan penguasa ini berbeda dengan peran *qadhi* (hakim). Sultan melaksanakan apa yang diputuskan benar dan adil oleh *qadhi*. Jika tak ada kekuasaan untuk melaksanakan keadilan dan keputusan *qadhi*, maka tak ada kearifan dalam perundang-undangan. Penguasa berhak untuk ditaati selama dia berpegang pada kebenaran al-Qur'an dan *al-Sunnah*, namun tidak ada ketaatan kepada orang yang durhaka terhadap Allah. Kaum muslimin berhak mengontrol dan terus menerus menilai penguasa, juga menuntut pertanggungjawabannya.¹⁰⁰ Jika ia menyimpang dari jalan kebenaran, maka harus diganti. Ummat yang mengangkatnya, dan ummat punya otoritas atas dirinya. Khalifah atau Sultan merupakan penguasa sipil yang wilayahnya bukanlah teokrasi. Tugas kaum muslimin adalah memberi nasihat kepada penguasa berdasar pada ajaran Islam seperti *majelis syura*. Siap atau tidaknya orang untuk menerapkan metode *syura* bukan ditentukan oleh terlatihnya mereka dalam meneliti, berpikir atau terlatihnya mereka dalam prinsip-prinsip berdebat, tetapi cukup dengan

⁹⁹ Adam Charles, *Islam dan Modernisme in Egypt*, (London: Oxford University Press, 1998), hlm.17

¹⁰⁰ Rosenthal, *Islam in the Modern National State*, (Cambridge: University Press, 1995), hlm. 68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengupayakan kebenaran dan adanya sistem yang memperhatikan kepentingan publik.¹⁰¹

Sejalan dengan metodologi filosofinya, ia mengatakan bahwa eksistensi Islam secara sosiologis semata-mata menjadi tanggung jawab manusia. pernyataan Muhammad Abduh bahwa al-Islam Mahjubun bil-Muslimin, di mana realitas umat Islam tidak identic dengan kecemerlangan namanya. Hal itu merupakan konsep filosofisnya tentang perlunya peningkatan kemampuan pemikiran rasional manusia dalam suasana merdeka dan bebas aktif. Tujuannya untuk memperoleh hidayah dan memahami nilai ajaran Islam. Sayangnya, konsepsi itu tidak banyak dimengerti dunia Islam sendiri secara lebih tuntas.

Dengan ijtihad dan melalui penerapan metodologi filosofis, kecemerlangan dan ketinggian umat Islam akan dapat dipahami dan dimengerti manusia. dengan metodologi tersebut misteri ajaran Islam dapat diuraikan dalam dunia kemanusiaan secara sosiologis. Dengan demikian, ajaran Islam dapat diaktualisasikan dan direalisasikan secara fungsional sebagai petunjuk dan pedoman manusia. akhirnya, manusia dapat menata dan memperoleh kebahagiaan hidup.¹⁰²

Buku Muhammad Abduh yang terkenal dan berjudul Risalah at-Tauhid, memberi bukti kemampuan pemikiran rasional dan kritisnya sebagai ahli dalam ilmu kalam. Misteri hidayah Allah swt adalah sesuatu yang dapat dan harus dipahami manusia secara rasional. Berbagai pemikiran

¹⁰¹ M. Laily Mansur, 2004, *Pemikiran Kalam Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 50

¹⁰² Ali Murthadhoh, *Al-Itihaj Al-Fikriahinda Arabifi ashri al- nahdhoh*, (Beirut: 1987), hlm. 75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rasional, kritik, dan metodologi filosofis Muhammad Abduh harus dipahami sebagai upaya kemanusiaan yang bebas dalam konteks memahami, mengerti dan mengurai misteri hidayah Allah swt.

Demikian pemikiran pembaharu Muhammad abduh Pemikiran Muhamaad Abduh tentang tajdid agama adalah 1). Memerangi bid'ah dan khurafat, 2). Seruannya agar dibuka pintu ijtihad, dan 3). Reformasi dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan bahasa Arab. 4). Politik negara harus di batasin oleh konstitusi dengan cara pemerfintah bersikap adil terhadap rakyat.

d). Muhammad Rasyid Rida

1). Biografi Muhammad Rasyid Rida

Rasyid Ridha lahir pada tanggal 27 Jumada al-ula 1282 H/ 23 September 1865 M. tapi dalam arsip kementerian dalam negeri kerajaan Utsmani, ia lahir pada tahun 1279 H. di al-Qalamun, suatu desa di Libanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tarabuls Syam. Terletak di pantai pada pertengahan gugusan gunung Lebanon, jauhnya sekitar tiga mil dari kota Tripoli Syria.¹⁰⁴ Menurut keteranga, ia berasal dari keturunan Husain, cucu nabi Muhammad Saw. Oleh karenanya, ia memakai gelar Syyyid di depan namanya.¹⁰⁵

Ayah Rasyid Ridha ialah al-Sayyid Ali Ridha, keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia dilahirkan di Qalamun. Di desa ini ia mulai belajar membaca dan menulis serta selanjutnya menuntut ilmu di Tripoli

¹⁰⁴ Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 114

¹⁰⁵ Charles C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt*, United States of America: (Russell & Russell, 1968), hlm. 177

pada al-Syaikh Mahmud Nashabab. Ia berhenti sebagai pelajar sebelum memperoleh ijazah keguruan, karena orang tuanya berkeinginan keras agar ia bekerja di kantor pemerintahan dan membantunya dalam penyelesaian berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan dan orang banyak. Akan tetapi ia belajar secara otodidak dengan menelaah berbagai buku.¹⁰⁶ Ia merupakan orang yang memiliki daya ingatan yang sangat kuat, kefasihan, keberanian dan pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara Barat.¹⁰⁷

Semasa kecil Rasyid Ridha dimasukkan ke madrasah tradisional di al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung dan membaca Alquran. Tahun 1299 H, ia meneruskan pelajarannya di Madrasah Wathaniyah yang didirikan dan dikepalai oleh ustadznya, al-Syaikh Husein Afandi al-jisr, di Tripoli. Di madrasah ini diajarkan ilmu pasti, ilmu kalam, bahasa Turki, dan Prancis. Ia baru mendapat ijazah *al-tadris* dari syaikh pada tahun 1315 H. al-Syaikh Husein al-Jisr adalah satu-satunya ulama terbesar di Syria yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Dari sini tampak bahwa Rasyid Ridha sejak umur 17 tahun belajar ide-ide modern atas bimbingan Syaikh Husein al-Jisr.¹⁰⁸ Muhammad Abduh akhirnya setuju untuk memberikan kuliah mengenai tafsir Alquran di Al-Azhar.¹⁰⁹ Kuliah-kuliah itu dimulai di tahun 1899 dan dihadiri oleh Rasyid Ridha. Keterangan-keterangan yang diberikan guru dicatat untuk seterusnya disusun dalam bentuk karangan

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 91

¹⁰⁷ M. Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 76

¹⁰⁸ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm. 61

¹⁰⁹ Rosenthal, *Islam in the Modern National State*, hlm. 89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teratur. Apa yang ia tulis ia serahkan selanjutnya kepada guru untuk diperiksa. Setelah mendapat persetujuan karangan itu ia siarkan dalam *Al-Manar*. Dengan demikian timbullah apa yang kemudian dikenal dengan *Tafsir al-Manar*. Muhammad Abduh memberikan kuliah-kuliah tafsir sampai ia meninggal di tahun 1905. Setelah guru meninggal, murid meneruskan penulisan tafsir sesuai dengan jiwa dan ide yang dicetuskan guru. Muhammad Abduh sempat memberikan tafsiran sampai dengan ayat 125 dari surat Al-Nisa' (jilid III dari *Tafsir al-Manar*) dan selanjutnya adalah tafsiran murid sendiri.¹¹⁰

Selama 70 tahun Rasyid Ridha dalam penuh kesibukan, untuk menuntut ilmu, menulis dan mengarang, ceramah, mu'tamar, mencetak dan menyalurkan, termasuk politik, kegiatan masyarakat dan menulis tafsir. Bahka terkadang dalam perjalanannya dia pakai untuk menulis, karena waktu istirahat boleh dikatakan tidak ada. Dan pada saat ia sakit, selalu membaca sampai menjelang akhir hayatnya. Rasyid Ridha adalah manusia yang berpikiran bebas, tidak mau menerima sesuatu pemikiran kecuali yang masuk akal dan berdasarkan dalil, ia punya naluri kuat untuk mengetahui yang haq; ia menjelaskan dalam *Al-Manar* dan *Al-Azhar* pendapatnya yang tidak sama dengan gurunya. Ini semua menunjukkan kebebasan berpikir Rasyid Ridha dan ide-idenya yang mencakup pembaharuan pemikirannya dalam tafsir, pemberantasan bid'ah dan khurafat sarta metode awal mengajar manusia.¹¹¹

¹¹⁰ A. Munir dan Sudarsono, *Aliran Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 163

¹¹¹ Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiah: Pengantar Studi Pemikiran Dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2). Ide pembaharuan Muhammad Rasyid Rida

a). Bidang pendidikan

Erat kaitannya dengan konsep “jihad” yang dikemukakannya, Rasyid menganjurkan umat Islam memiliki satu kekuatan untuk menghadapi beratnya tantangan dunia modern. Kekuatan itu hanya dapat dimiliki jika umat Islam bersedia menerima peradaban Barat. Jalan untuk memperoleh peradaban Barat itu ialah berusaha memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi Barat itu sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berlawanan dengan Islam, bahkan umat Islam wajib mempelajari dan menerima ilmu pengetahuan dan teknologi itu bila mereka ingin maju.¹¹²

Di bidang pendidikan ia mendirikan sekolah sebagai misi Islam dengan nama Madrasah *al-dakwah Wa al-Irsyad* di Kairo pada tahun 1912 M.¹¹³ Para alumni madrasah ini disebarkan keberbagai dunia Islam. Muhammad Rasyid Ridha sebagai penggerak pembaharuan Islam yang masih condong pada ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah. Ia sebagai penyokong aliran Wahabi, karena dalam ajaran aliran tersebut dikemukakan pengakuan bermazhab salaf yang bertujuan mengembalikan ajaran Islam kepada al-Qur'an dan al-Hadiths.

¹¹² Pendidikan dasarnya diperoleh pada Madrasah al-Wathaniyyah al-Islamiyyah di Tripoli-Syam dan selanjutnya pindah ke Beirut hingga meraih gelar *al-'Alimiyyah*. Kecenderungan awalnya kepada ilmu hadits/ riwayat beralih ketika ia membaca kitab *Ihy, 'Ulumiddin* karangan Imam al-Ghazali. Sejak itu, ia mulai tenggelam dalam dunia tasawuf dan hidup zuhud serta menjadi pengikut Tarekat Naqsyabandiyah. Lihat, Mohammad, Herry, “*Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*”, (Jakarta: Gema Insani, Press, 2006), Hlm. 312-313

¹¹³ A. Munir Sudarsono, *Pembaharuan Islam*, hlm. 163

b). Ide pembaharuan bidang agama

Di antara bid'ah ialah pendapat bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan batin yang membuat pemiliknya dapta memperoleh segala apa yang dikehendakinya, sedang kebahagiaan di akhirat dan dunia diperoleh, demikian Rasyid Ridha, melalui huum alam yang diciptakan Tuham. Satu bid'ah lain yang mendapat tantangan keras dari Rasyid Ridha ialah ajaran syekh-syekh tarekat tentang tidak pentingnya hidup duniawi, tentang tawakal, dan tentang pujaan dan kepatuhan berlebihan-berlebihan pada syekh dan wali.¹¹⁴

Umat harus dibawa kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, murni dari segala bid'ah yang mendatang itu. Islam murni itu sederhana sekali, sederhana dalam ibadah dan sederhana dalam muamalatnya. Ibadah kelihatan berat dan ruwet karena ke dalam hal-hal yang wajib dalam ibadat telah ditambahkan hal-hal yang bukan wajib, tetapi sebenarnya hanya sunat. Mengenai hal-hal yang sunat ini terdapat perbedaan paham dan timbullah kekacauan. Dalam soal muamalat, hanya dasar-dasar yang diberikan, seperti keadilan, persamaan, pemerintahan syura. Perinciap dan pelaksanaan dari dasar-dasar ini diserahkan kepada umat untuk menentukannya. Hukum-hukum fikih mengenai hidup kemasyarakatan, sungguhpun itu didasarkan atas al-Quran dan Hadiths tidak boleh dianggap absolut dan tak dapat diubah. Hukum-hukum itu timbul sesuai dengan suasana tempat dan zaman ia timbul.¹¹⁵

¹¹⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Mizan, 1998), hlm. 63-64.

¹¹⁵ *Ibid.*, hal.64

Ijtihad adalah modal awal demi keberlangsungan syariat Islam yang memenuhi seluruh kebutuhan pembaruan “karena syariat Islam adalah syariat penutup dari Tuhan, dan hikmah dari semua itu adalah bahwasanya Allah swt, telah menyempurnakan agama ini dan menjadikannya agama yang universal antara ruh dan jasad, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada umatnya untuk berijtihad yang benar dan dalam mengambil *istinbat*. Kedua sisi ini sangat sesuai dengan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan waktu.¹¹⁶

c. Ide pembaharuan Bidang Politik dan Hukum

Walaupun Rasyid Ridha mengakui kemajuan peradaban Barat, tetapi dia tidak setuju dengan ide kebangsaan yang dibawa bangsa Barat. Ia mengajak umat Islam untuk bersatu kembali di bawah satu sistem hukum dan moral. Untuk melaksanakan hukum harus ada kekuasaan dalam bentuk negara. Khalifah hendaklah seorang mujtahid, karena ia mempunyai kekuatan legislatif. Di bawah kekhalifahan seperti inilah kesatuan dan kemajuan umat dapat tercapai.¹¹⁷

¹¹⁶ Imarah Muhammad, *Proyek progresivitas keislaman yang dipersenjatai dengan reformasi agama ini memerangi dua sisi utama:*

a. *Pemikiran klasik mengenai kejumudan mazhab, seperti yang terjadi pada para pelindung tradisi buku-buku kodifikasi mazhab, baik itu sunni, syiah zaidiyah, syiah imamiyah dan ibadhiyah. Alasan mereka, bahwa baik secara global atau terperinci diskursus keislaman yang merupakan pusaka al-Qur'an dan Sunnah sudah tercakup di dalamnya. Mereka yang tak menganut salah satunya dianggap tidak berada dalam agama Islam.*

b. *Sisi tradisi terhadap peradaban Barat (West civilization), para penyeru menuju metamorposa agama, yaitu pendakwah peradaban modern, peraturan sipil, dan undang-undang. Mereka berpendapat bahwa syariat yang terkodifikasi itu sudah usang dan tak sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum maka harus ditinggalkan dan diganti dengan undang-undang Eropa, atau alternatifnya, memerdekakan setiap komunitas untuk membuat peraturan sendiri yang relevan bagi mereka. Jika tidak, lambat laun mereka akan hancur, Op. Cit., hlm. 65-66*

¹¹⁷ Kurnial Ilahi, *Jadi, menurut Rasyid, umat Islam akan maju apabila meninggalkan segala khurafat dan bid'ah yang selama ini membelenggunya. Rasyid Ridha juga menyoroti faham fatalisme/jabariyah yang menyelimuti umat Islam waktu itu. Rasyid*

Konsep kekhalifahan yang diajukan Rasyid sebagai yang termuat dalam buku *al-Khalifah*, kelihatannya semata-mata hasil renungan dan pandangannya terhadap sejarah perjalanan khalifah al-Rasyidin. Dia hanya melihat pada fungsi negara dengan mengenyampingkan persepsi negara ditinjau dari sudut pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain, Rasyid kurang menghayati dinamika sejarah pemerintahan Islam pada zaman klasik dan pertengahan. Secara administrasi, sistem kekhalifahan itu memancing instabilitas dan perebutan kekuasaan karena secara langsung menutup kreativitas dan aspirasi rakyat. Tampaknya sistem kekhalifahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Pendedahan awalnya terhadap gerakan politik dan *islah* tercetus setelah terbaca jurnal *al-'Urwa al-Wuthqa* yang diterbitkan pada tahun 1884 (yang dikeluarkan secara berkala selama 8 bulan) di Paris, oleh Jamal al-Din al-Afghani yang mengungkapkan ide-ide pembaharuan dan mengapungkan faham anti kolonialisme, pemberdayaan reformasi dan pemacuan ijtihad.

Ridha menjelaskan tentang idealisme pemikiran¹¹⁸ yang dizahirkan dalam *al-'Urwa al-Wuthqa* dengan katanya: “*Aku menemui salinan al-'Urwa al-Wuthqa daripada kertas-kertas dalam simpanan ayah. Setelah aku membaca artikel-artikelnya yang menyeru kepada gagasan Pan-Islamisme, meraih semula kegemilangan, kekuatan dan keunggulan Islam, penemuan semula ketinggian dan kedudukan yang pernah dimilikinya, dan*

berpendapat bahwa umat Islam telah kehilangan etos jihad. Jihad dalam Islam pengertian usaha dinamis merupakan ajaran Islam. Umat Islam harus bersikap aktif, berusaha keras dan berkorban harta dan jiwa raga demi tercapainya cita-cita perjuangan. Umat Islam dapat memperolehnya dari ajaran Islam itu sendiri, Op. Cit., hlm. 60

¹¹⁸ Ahmad Sirbasi, *Rasyis Ridha : Shahibu Al-Manar*, (Mesir: Lajnah al-Ta'rif bi al-Islam, 1970), hlm. 123

pelepasan umatnya daripada dominasi luar, aku sangat teruja sehingga seperti memasuki fasa baru dalam hidupku. Dan aku sangat tertarik dengan metodologi yang diketengahkan dalam artikel-artikel ini dalam melakar dan membuktikan hujahnya dalam perbahasan dengan bersandarkan ayat-ayat al-Qur'an, dan tentang tafsirnya yang tiada seorang mufassir telah menulis sepertinya.”

Ridha turut menghuraikan kekuatan *al-'Urwa al-Wuthqa* sebagai hasil pemikiran yang penting yang menggariskan *manhaj* perjuangan yang berkesan dalam menangani kepincangan budaya dan politik dan mengangkat harakat pemikiran dan menggarap permasalahan umat yang mendasar:¹¹⁹

Semangat yang dipugar daripada pembacaan *al-'Urwa al-Wuthqa* ini terus menggilap karakter dan mengukuhkan daya perjuangan Ridha, yang mengilhamkannya untuk berhijrah ke Mesir dan bergabung dengan al-Afghani dan Abduh bagi melanjutkan perjuangan *Pan-Islamisme*:¹²⁰ “Setelah beliau [*al-Afghani*] meninggal, harapanku semakin tinggi untuk menemu wakilnya Shaykh Muhammad Abduh untuk meraih ilmu dan pandangannya tentang reformasi Islam. Aku menunggu sehingga terbukanya peluang pada bulan Rajab tahun 1315 (1897) dan itu adalah sebaik saja aku menamatkan pengajian di Tripoli, memperoleh status ‘alim, dan tauliah untuk mengajar secara bebas, daripada mentor-ku, Shaikh

¹¹⁹ Yusran Asmuni, *Pembaharuan Pendidikan Islam*, hlm. 87

¹²⁰ Daud Rasyid, *Pembaharu Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*, (Bandung: Syaamil Publishing, 2006), hlm. 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Husayn al-Jisr. Kemudian itu aku langsung berhijrah ke Mesir dan melancarkan al-Manar untuk menyeru kepada pembaharuan.”

e. Hasan Al-Bana

1). Biografi Hasan Al-Bana

Hasan Al Banna dilahirkan di kota kecil Mahmudiyah di muara Sungai Nil, sembilan puluh mil di sebelah barat laut Kairo, pada tahun 1906.¹²¹ Julukannya adalah Pembaharu Islam Abad ke-20.¹²² Ayahandanya, bernama Syeikh Ahmad Abdurrahman Al Banna, yang lebih terkenal dengan panggilan as-Sa'ati, atau si tukang arloji. Syeikh Ahmad sehari-harinya di samping sebagai tukang reparasi arloji juga merangkap sebagai imam masjid dan guru agama di masjid setempat.

Hasan Al Banna lahir dari keluarga yang cukup terhormat dan dibesarkan dalam suasana keluarga yang taat. Sebagai seorang ayah, Syeikh Ahmad mencita-citakan putranya (Hasan) sebagai mujahid (pejuang) disamping seorang mujaddid (pembaharu). Sejak kecil Hasan Al Banna telah dituntut untuk menghafalkan al-Qur'an penuh. Baru setelah itu ia di masukkan sekolah persiapan yang dirancang pemerintah Mesir menunit model sekolah dasar, tanpa pelajaran bahasa asing. Dan ketika di rumah

¹²¹ Imarah Muhammad, *“Mencari Format Peradaban Islam”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). h. 1. Sayid Muhammad Rasyid Ridha lahir pada tahun 1865 M. Di al-Qalamun suatu desa di Libanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli (Syria). Ia berasal dari keturunan al-Husein, cucu Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu ia memakai gelar “Sayid” di depan namanya. Ayahnya seorang ulama dan penganut Tariqad Syazilliah, karena itu Rasyid Ridha pada waktu kecilnya selalu mengenakan jubah dan sorban, tekun dalam pengajian dan wirid sebagai mana kebiasaan pengikut Tariqad Syazilliah. Lihat, Yusran Asmuni, *“Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam dunia Islam”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), aal. 82.

¹²² *Ibid.*, hal. 55

Hasan bergelut dengan perpustakaan pribadi ayahnya, yang berisi buku agama, hukum, hadis dan ilmu bahasa.¹²³

Aktivitas dakwah Hasan al-Banna bermula ketika dia masih seorang bocah tanggung. Pada usia 12 tahun, ia bergabung dengan Masyarakat untuk Tingkah Laku Moral. Hal ini menunjukkan bahwa bocah kelahiran 1906 ini sudah tertarik pada masalah-masalah keagamaan sejak usia dini.¹²⁴ Pada usia 14 tahun (1920), Hasan Al Banna masuk sekolah guru tingkat pertama di Damanhur. Dan dalam usia itu pula Hasan Al Banna juga menjadi anggota aktif golongan sufi Hasafiyah, dan tetap aktif di jamiyah tersebut sampai dua puluh tahun berikutnya. Sejak di sekolah menengah hasan sudah terpilih sebagai ketua Jam'iyatul Ikhwanial-adabiyah, yakni sebuah perkumpulan yang terdiri dari calon pengarang. Ia juga mendirikan dan sebagai ketua Jam'iyatul Man'il Muharramat, semacam serikat pertobatan serta pendiri dan sekretaris Jam'iyatul Hasafiyah Khairiyah, semacam organisasipembaharuan. Kemudian ia juga menjadi anggota Makarimul Akhlaqil Mukarramah, yaitu Perhimpunan Etika Islam. Pada usia enam belas tahun, ia pergi ke Kairo untuk melanjutkan sekolah guru

¹²³ Hasan Albana, *Muzakkirat al-Dakwah wa al-Daiyah*, (Beirut: Al-maktabah al-Islamiyah, 1974), hlm,59-60

¹²⁴ Pendidikan dasarnya diperoleh pada Madrasah al-Wathaniyyah al-Islamiyyah di Tripoli-Syam dan selanjutnya pindah ke Beirut hingga meraih gelar *al-'Alimiyyah*. Kecenderungan awalnya kepada ilmu hadits/ riwayat beralih ketika ia membaca kitab *Ihy, 'Ulumiddin* karangan Imam al-Ghazali. Sejak itu, ia mulai tenggelam dalam dunia tasawuf dan hidup zuhud serta menjadi pengikut Tarekat Naqsyabandiyah. Lihat, Mohammad, Herry, "*Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 312-313.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Arab, sebuah lembaga pendidikan produk abadpembaharuan yang berdiri pada abad 19 dan boleh dikatakan sebagai miniatur Al-Azhar.¹²⁵

Pada tahun 1927, saat usia Hasan Al Banna mencapai 21 tahun, ia lulus dari al-Ulum dan mendapat tugas sebagai guru Sekolah Dasar Ismailiyah markas besar Perusahaan Terusan Suez yang dikuasai oleh Inggris.

Pada bulan Maret 1928, di kota Ismailiyah, ia mendirikan Gerakan Ikhwanul Muslimin.¹²⁶ Dia membentuk Ikhwanul Muslimin dengan tujuan memulai gerakan revolusioner untuk memandu bangsanya yang salah arah. Anggota Ikhwanul Muslimin adalah orang-orang yang berdedikasi dan beriman sehingga mereka tidak akan menyimpang dari prinsip-prinsip. Mereka mengunjungi semua rumah dan berusaha meyakinkan penghuni rumah untuk bergabung dengan mereka dan menghindari gemerlap dunia dan nilai-nilai Barat.¹²⁷ Gerakan ini dalam perjalanan perjuangannya di Mesir akhirnya mengalami beberapa hambatan dari pemerintahan Mesir sendiri, setelah kekhawatiran pemerintah atas keterlibatan Ikhwanul Muslimin dalam agitasi dan kekerasan, tepatnya pada tahun 1948, ketika pecah perang Palestina dan peran Mesir yang mengecewakan.¹²⁸

Puncaknya tanggal 8 Desember 1948, dengan keluar perintah militer yang berisi pembubaran Ikhwanul Muslimin dan cabangnya di mana saja, menutup pusat-pusat kegiatannya, menyita koran, dokumen, majalah

¹²⁵ Rasyid Ridha, *Al-Wahyu Al-Muhammadi*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1987), hlm. 430-432

¹²⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan Islam*, hlm. 162

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 201

¹²⁸ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.78

dan semua publikasinya serta uang dan kekayaan Ikhwanul Muslimin. Kebijakan pemerintah tersebut juga dibarengi dengan penangkapan dan penghalauan para pejuang dan tokoh-tokoh Ikhwan ke kamp-kamp konsentrasi dan penjara.

Hasan al-Banna masih mencoba mendekatkan pengertian untuk menjernihkan masalah, tapi pada tanggal 28 Desember 1948, perdana menteri an-Nuqrasy terbunuh, dan tuduhan dialamatkan ke kelompok Ikhwan, dan menjadikan kondisi bertambah parah. Tujuh minggu setelah kejadian tersebut pada tanggal 12 Februari 1949, Hasan Al Banna dibunuh oleh agen-agen dinas rahasia Mesir.¹²⁹

Imam Asy-Syahid mempunyai beberapa murid seperti, Yusuf AlQardhawi, Syaikh Mutawalli Sya'rawi, Musthafa As-Siba'i, Abdul Qadir Audah, Umar At-Tilmisani, Mustafa Masyhur dan lain-lainnya. Ia mewariskan dua karya monumentalnya, yaitu Mudzakkirat al-Dakwah wa Da'iyyah (Catatan Harian Dakwah dan Da'i), dan Majmu'ah Rasail (Kumpulan Surat-Surat). Selain itu, Hasan al-Banna mewariskan semangat dan teladan dakwah bagi seluruh aktivis dakwah sepanjang zaman.¹³⁰

2). Pemikiran Pembaharuan Hasan Al-Bana

a). Bidang Agama

Menurut Hasan Al-Bana¹³¹ di antara nilai-nilai pokok yang dilaksanakan adalah ibadah kepada Allah Swt. Itulah tujuan pertama dari

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 89

¹³⁰ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Pendidikan Hasan Al-Bana*, Journal UIN Makasar, Edisi Agustus – Desember 2016, hlm. 3-4

¹³¹ Yusuf al-Qardhawi. *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*. terj. Bustami A. Gani, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 27-32

penciptaan manusia. Di antara unsur-unsur pokok yang ditekankan dalam ibadah adalah :

- 1) Tetap mengikuti Sunnah dan menjauhi bid'ah, sebab setiap bid'ah adalah sesat.
- 2) Mengutamakan ibadah-ibadah fardhu, sebab Allah tidak menerima ibadah sunnah sebelum ditunaikan yang fardhu.
- 3) Menggemarkan shalat berjamaah, meskipun mazhab-mazhab berbeda pendapat mengenai hukumnya, ada yang mengatakan fardhu ain, ada yang mengatakan fardhu kifayah dan ada yang mengatakan sunnah muakkad.
- 4) Menggemarkan amalan sunnah
- 5) Menggemarkan berzikir kepada Allah.

b). Bidang Pendidikan

Istilah pendidikan dalam konteks ajaran Islam lebih banyak dikenal dengan menggunakan term kata '*at-tarbiyah, at-ta'lim, at-tahzib, ar-riyadhah* dan lain-lain. Hasan al-Banna sering menggunakan istilah pendidikan dengan *al-tarbiyah*' dan *al-ta'lim*. *Al-Tarbiyah* adalah proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia melalui pemberian berbagai ilmu pengetahuan yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran agama.¹³² Anak didik dengan jalan mewariskan nilai-nilai ajaran Islam.¹³³ Aktualisasi potensi-potensi yang dikehendaki oleh Hasan al-Banna adalah dapat melahirkan sosok individu yang memiliki kekuatan jasmani, akal, dan qalb guna mengabdikan kepada-Nya, serta mampu menciptakan lingkungan hidup yang

¹³² John L. *Identitas Islam Perubahan Sosial Politi* , (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.74

¹³³ Hiro Dilip. *Islam Fundamentalism*, (London: Paladin Grafton, 1980), hlm.81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

damai dan tenteram.¹³⁴ Oleh karena itu, pendidikan menurut Hasan al-Banna harus berorientasi pada ketuhanan, bercorak universal dan terpadu, bersifat positif konstruktif, serta membentuk persaudaraan dan keseimbangan dalam hidup dan kehidupan umat manusia.¹³⁵

Menurut Hasan Al Banna, metode pendidikan harus seirama dengan konsep dan martabat manusia sebagai khalifah Allah. Artinya, metode dan pendekatan dalam pendidikan haruslah mencontoh prinsip prinsip Qur'ani, yaitu :

- a. Bersifat komprehensif, yaitu satu sama lain saling mengisi.
- b. Mampu mendidik manusia untuk layak berintegrasi bagi kehidupan dunia akhirat.
- c. Mengakui adanya kekuatan dalam diri manusia, ruh, akal, jasmani, dan bekerja demi memenuhi kebutuhannya.
- d. Siap untuk diterapkan, artinya tidak terlalu idealis dan mungkin diikuti dan diterapkan oleh manusia.
- e. Metode praktik, bukan sekedar teoritis.
- f. Bersifat kontinue, sesuai bagi seluruh manusia dan berlangsung sampai manusia menemui Rabbnya.
- g. Menguasai seluruh perkembangan dalam hidup manusia, mencapai batasan yang mampu diakses oleh manusia dengan kekuatan yang dimilikinya.¹³⁶

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 65

¹³⁵ Ali Abd. Halim Mahmud, *Pendidikan Ruhani*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 53-54

¹³⁶ Ali Abd. Halim Mahmud, *Pendidikan Ruhani*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 53-54

d. Tajdîd Keagamaan Pembaharu di Indonesia

Gelombang reformasi atau tajdîd berdampak luas ke segenap penjuru dunia Islam, dari Afrika Utara sampai Asia Tenggara, mulai berlangsung pada abad ke-18, tatkala umat Islam kehilangan kreativitas dan tenggelam dalam kebekuan pemikiran, akibat tertutupnya pintu ijtihad oleh institusi-institusi keagamaan yang sudah mapan. Bangkitlah para tokoh pembaharu seperti Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792 M) di Semenanjung Arabia, Syah Waliyullah ad-Dahlawi (1703–1762 M) di India, dan Muhammad ibn Ali as-Sanusi (1791-1859 M) di Afrika Utara. Sebagaimana halnya Ibn Taimiyyah lima abad sebelumnya, para pembaharu pada abad ke-18 itu memusatkan gerakan mereka untuk mencairkan kebekuan internal yaitu memurnikan tauhid, menentang dominasi madhhab, dan memberantas hal-hal yang dianggap bid'ah. Adapun masalah, ancaman eksternal tidaklah menjadi fokus pemikiran, sebab sebagian besar dunia Islam belum tersentuh oleh hegemoni kelompok non-Muslim. Meskipun sejak abad ke-17 bangsa-bangsa Eropa Barat sudah berdatangan sebagai pedagang, penyebar Injil atau prajurit (gold, gospel, glory atau mercenary, missionary, military), kehadiran mereka sampai akhir abad ke-18 tidaklah menggoyahkan tatanan peradaban umat Islam.¹³⁷

Pada akhir abad ke-19 bermunculan tokoh-tokoh pembaharu (mujaddid) yang menyeru umat Islam agar mengambil peradaban modern yang menunjang kemajuan, sebab modernisasi dalam arti yang benar, yaitu yang didasari rasionalisasi dan teknikalisisasi, tidaklah bertentangan dengan

¹³⁷ Mahsun Jayadi, *Fundamentalisme Muhammadiyah* (Surabaya : PNNM, 2010), hlm. 80

ajaran Islam bahkan justru diperintahkan oleh al-Qur'an. Oleh karena para mujaddid ini bersikap positif terhadap modernitas, mereka oleh para ahli sejarah dijuluki kelompok modernis (mujaddid) dan ide mereka disebut modernisme Islam dalam mengajarkan agama Islam penuh dengan pembaharuan bukan dengan membuat baru akan tetapi mengembalikan urusan agama pada dasar yang konkrit dalam menyelesaikan permasalahan Islam.¹³⁸

1) Shaikh Ahmad Khatib al-Jawi al-Minangkabawi Minangkabau (Sumatera Barat)

Dalam perkembangan gerakan tajdid di Indonesia, tidaklah dapat diabaikan peranan orang-orang Minangkabau.¹³⁹ Di samping karena Minangkabau telah mengenal ide tajdid sejak masa Perang Padri,¹⁴⁰ suku Minangkabau memiliki watak seperti suku Quraisy, yaitu senang mengembara, sehingga mereka terbiasa mengadakan kontak dengan dunia luar dan terbuka kepada ide-ide baru. Menjelang akhir abad ke-19, seorang putra Minangkabau menjadi imam Masjid al-Haram di Makkah, yaitu Shaikh Ahmad Khatib al-Jawi al-Minangkabawi (1840–1916 M). Dia banyak mempunyai murid yang datang dari Indonesia, antara lain Ahmad

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 97

¹³⁹ Azyumardi Azra, *Surau : Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Terj. Idin Rasyidin (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 2003), hal.27. Lihat juga Taufik Abdullah, *Modernization in Minangkabau World*, dalam Claire Holt (ed), *Culture and Politics in Indonesia*, (Cornell: Cornell University Press, 1972), hlm.34

¹⁴⁰ *Perang Padri adalah perang pembaruan kehidupan keagamaan, yang kemudian berubah menjadi perang perlawanan rakyat Minangkabau dibawah pimpinan kaum ulama terhadap intervensi Belanda. Menurut sebagian sejarawan, kata Padri menunjuk kepada sejumlah ulama yang pernah belajar agama ke Pedir (Pidie), Aceh dan karena mereka membentuk suatu kekuatan, maka gerakan mereka dinamakan 'Gerakan Padri' pendapat lain mengatakan bahwa kata itu berasal dari kata Portugis padere (bapak), panggilan yang biasanya diucapkan orang kepada ulama. Lihat Kafrawi Ridwan, dkk, *Ensiklopedi Islam*, ((Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 46*

Dahlan (1868–1923 M) yang kelak mendirikan Muhammadiyah serta Hashim Ash`a`ri (1871–1947 M) yang kelak mendirikan Nahdatul Ulama’.

Meskipun memegang teguh madhhab Shafi’i, Shaikh Ahmad Khatib tidaklah melarang para muridnya mempelajari ide-ide pembaharuan dari Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Salah seorang murid Shaikh Ahmad Khatib adalah sepupunya, Shaikh Muhammad Tahir Jalaluddin (1869–1957 M), yang pada tahun 1893 M sampai 1897 M kuliah di Universitas al-Azhar di Kairo dan menjadi sahabat akrab Rashid Rida.¹⁴¹ Ketika Rashid Rida menerbitkan al-Manar tahun 1898 M, dia ikut menyumbangkan artikelnya. Shaikh Tahir pulang ke tanah air tahun 1899 M dengan tekad menerbitkan majalah seperti al-Manar di kawasan Asia Tenggara, agar gagasan *tajdid* lebih cepat tersiar di kalangan masyarakat.¹⁴²

Pada bulan Juli 1906 M di Singapura terbitlah majalah bulanan berbahasa Melayu dengan nama al-Imam: Majalah Pelajaran Pengetahuan Perkhawaran. Dengan Shaikh Tahir Jalaluddin sebagai pemimpin redaksi, majalah itu memuat artikel-artikel yang mengajak umat Islam untuk membuka pintu ijtihad dan mempelajari ilmu-ilmu modern, serta terjemahan artikel-artikel dari majalah al-Manar. Majalah ini terbit sebanyak 31 nomor dan berhenti tahun 1909 M lantaran kehabisan dana. Gagasan *tajdid* yang disebarkan al-Imam ternyata lebih bergaung di Indonesia, terutama Sumatera dan Jawa, daripada di Malaysia. Hal ini disebabkan pengaruh para

¹⁴¹ Achmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis*, Penerbitan majalah ini memberikan wawasan intelektual dan mendorong para pembacanya untuk tidak hanya mengeksplorasi sumber gagasan-gagasan reformis tetapi juga menyebarkannya ke kalangan masyarakat mereka sendiri. Tujuan ini harus direalisasikan dengan di antara caranya, menerbitkan majalah lokal yang secara substansial merefleksikan ide-ide reformis. (Surabaya: LPAM, 2002), hlm. 31

¹⁴² *Ibid.*, hlm.109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sultan dan mufti kerajaan sangat kuat di Malaysia, sehingga ide-ide pembaharuan yang dianggap menggoyahkan kedudukan mereka sulit untuk tersebar.¹⁴³

Sementara itu beberapa orang murid Shaikh Ahmad Khatib¹⁴⁴ di tanah suci pulang ke Minangkabau, yaitu Muhammad Jamil Jambek (1860–1947 M), Muhammad Taib Umar (1874–1920 M), Abdullah Ahmad (1878–1933 M), dan Abdulkarim Amrullah (1879–1945 M). Setelah majalah al-Imam berhenti terbit, timbul niat di kalangan mereka berempat untuk menerbitkan majalah semacam itu di Minangkabau. Pada tanggal 1 April 1911 M terbit majalah alMunir di Padang, dengan Abdullah Ahmad sebagai pemimpin redaksi. Inilah majalah modernisasi Islam (*tajdid*) yang pertama di Indonesia. Sebingkai sha'ir yang ditulis Muhammad Taib Umar dalam al-Munir mencerminkan tujuan majalah ini: „Satu dua tiga dan empat, hendaklah pelajari segera cepat, membaca buku supaya sempat, ilmu pengetahuan banyak didapat. Jangan seperti orang tua kita, menuntut ilmu hanya satu, fiqh saja yang lebih dicinta, kepada yang lain matanya buta.

¹⁴³ Harun Nasution, *Pembaharuan Islam*, 68

¹⁴⁴ Shekh Ahmad Khatib al-Minangkabawy lahir di Koto Tuo Balai Gurah, kecamatan Angkat Candung, Bukit Tinggi pada tahun 1855. Ia berasal dari keluarga ,berada yang taat beragama. Karena sikap anti-Belanda dan tidak puas dengan pola pendidikan waktu itu, maka pada tahun 1876, ia berangkat ke Mekkah untuk belajar ilmu-ilmu agama. Ah}mad Khatib merupakan penerus upaya pembaruan yang dilakukan kaum Padri. Tidak diketahui siapa guru-gurunya, baik ketika di Minangkabau maupun di Mekkah. Karena keluasan ilmunya, dia dipercayakan sebagai guru dan imam Masjid al-Haram. Ia adalah penganut Madhhab Shafi'i. Meskipun demikian, ia sangat demokratis dan fleksibel dalam memegang madhhabnya. Lihat Samsul Nizar, *Seabad Buya Hamka ; Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 54. Lihat juga Hamka, *Ay ahku, Riwayat Hidup Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan kaum Agama di Sumatera* (Jakarta: Umminda, 1982), hal. 28-38. Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hinda Karya Agung, 1985), hlm. 28. Deliar Noer, *Gerakan Modern di Indonesia 1900 - 1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996) , hlm. 38-39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bulan Juli 1906 M di Singapura terbitlah majalah bulanan berbahasa Melayu dengan nama al-Imam: Majalah Pelajaran Pengetahuan Perkhawaran. Dengan Shaikh Tahir Jalaluddin sebagai pemimpin redaksi, majalah itu memuat artikel-artikel yang mengajak umat Islam untuk membuka pintu ijtihad dan mempelajari ilmu-ilmu modern, serta terjemahan artikel-artikel dari majalah al-Manar. Majalah ini terbit sebanyak 31 nomor dan berhenti tahun 1909 M lantaran kehabisan dana. Gagasan tajdid yang disebarkan al-Imam ternyata lebih bergaung di Indonesia, terutama Sumatera dan Jawa, daripada di Malaysia. Hal ini disebabkan pengaruh para sultan dan mufti kerajaan sangat kuat di Malaysia, sehingga ide-ide pembaharuan yang dianggap menggoyahkan kedudukan mereka sulit untuk tersebar.

2). Sayyid Ali bin Ahmad (Al-Jamiah al-Khoiriyah)

Sayyid Ali bin Ahmad pendiri sekaligus menjadi ketua, Jamiah Al-khoiriyah yang lebih dikenal dengan Jamiah Khoir – organisasi yang beranggotakan mayoritas orang-orang Arab, tapi tidak menutup kemungkinan bagi setiap muslim untuk menjadi anggota tanpa diskriminasi asal usul. Umumnya anggota dan pemimpin organisasi ini adalah orang-orang berada, yang memungkinkan bagi mereka untuk mengembangkan organisasi tanpa meminta bantuan dana- adalah sebuah organisasi yang didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta.¹⁴⁵ Organisasi ini memusatkan gerakannya pada bidang pendidikan. Lebih terperinci lagi organisasi ini memusatkan pada :

¹⁴⁵ Khoiriyah, *Sejarah pebrdirinya jami'ah Khoir*, hlm. 106

- a). Pendirian dan pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar
 - b). Pengiriman anak-anak ke Turki untuk melanjutkan studinya.
- Namun bidang kedua ini terhambat karena kekurangan dana dan kemunduran khilafah, dengan pengertian tidak seorang pun dari mereka yang dikirim ke Timur Tengah memainkan peranan yang penting setelah mereka kembali ke Indonesia.

Bidang kurikulum dan jenjang kelas-kelas sudah di atur sedemikian rupa secara terorganisir (sistem klasikal). Jamiah al-Khoiriyah mendirikan Sekolah Dasar pada tahun 1905, namun sekolah ini bukanlah merupakan sekolah yang bersifat agama semata namun bersifat umum seperti halnya sekolah-sekolah lain. Di dalamnya diajarkan pula tata cara berhitung, sejarah (umumnya sejarah Islam) dan ilmu bumi sedangkan Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di pakai sebagai bahasa pengantar pada saat pengajaran dan bahasa Belanda (yang saat itu merupakan pelajaran wajib disetiap sekolah-sekolah belanda) tidak di ajarkan sama sekali, namun pelajaran bahasa Inggris di ambil sebagai gantinya dan di jadikan pelajaran wajib. Murid dari pada Jamiah ini pun terdiri dari orang-orang keturunan Arab atau pun anak-anak Islam dari Indonesia sendiri yang kebanyakan berasal dari Lampung.¹⁴⁶

Untuk memenuhi tenaga guru yang berkualitas, Jamiah al-Khoiroh mendatangkan guru-guru dari daerah lain bahkan dari luar negeri untuk mengajar di sekolah tersebut. Pada tahun 1907 Haji muhamamd Mansyur

¹⁴⁶ *Ibid .*, hlm.70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang guru dari pada diminta untuk mengajar karena kecakapannya dalam bidang agama dan juga kemampuannya dalam bahasa Melayu.¹⁴⁷

Tercatat ada beberapa guru yang didatangkan dari luar negeri seperti: al-Hasyimi dari Tunis yang didatangkan pada tahun 1911 yang disamping mengajar juga mengenalkan gerakan kepanduan dan olah raga di lingkungan Jamiat al-Khoiroh. Karena itu beliau di kenal sebagai orang pertama yang mendirikan gerakan kepanduan dikalangan orang-orang Islam di Indonesia. Pada bulan Oktober tiga orang guru dari Arab bergabung bersama Jamiyah ini, mereka adalah syekh Ahmad Surkati dari Sudan, syekh Muhammad Thaib dari Maroko dan syekh Muhammad Abdul Hamid dari Mekkah. Namun, syekh Thaib tidak lama tinggal di Indonesia dan pulang ke Maroko pada tahun 1913, sedangkan Syekh Hamid pindah ke Bogor pada sebuah sekolah yang bernama Jamiyah al-Khoir juga.

Salah seorang guru yang paling terkenal adalah syekh Ahmad Soekatti dari Sudan. Beliau tampil sebagai tokoh pemikiran-pemikiran baru dalam masyarakat Islam Indonesia. Salah satu pemikirannya adalah bahwa muslim itu adalah sama dan tidak ada perbedaan diantara orang muslim. Kedudukan, harta, pangkat tidak menjadi penyebab adanya diskriminasi dalam Islam.

Pemikiran ini sebenarnya muncul ketika terjadi pertikaian dikalangan masyarakat Arab yang berkaitan dengan hak istimewa dikalangan Sayyid (gelar yang disandang bagi orang yang memiliki garis keturunan dengan Nabi saw). Salah satu hal yang diperdebatkan adalah

¹⁴⁷ Al-Jamiyah, *Journal of Islamic Studies* has been accredited with the grade "A" by the Ministry of National Education of Republic of Indonesia with Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 56/DIKTI/Kep/2012

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya larang bagi wanita sayyid untuk menikah dengan laki-laki non-sayyid. Dan jika bertemu dengan seorang sayyid maka orang yang berasal dari keturunan non-sayyid baik orang Arab maupun orang ‘Ajam, maka wajib mencium tangannya.¹⁴⁷ Apa bila hal itu tidak dilakukna maka akan timbul pertikaian dikalangan Jamiat al-Khoirot.

Menyusul kemudian, pada Oktober 1913 empat orang guru sahabat-sahabat Surkati bergabung juga dengan Jamiah ini, yaitu Muhammad Noor (Abul Anwar) al-Anshari, Hasan Hamid al-Antasari, Ahmad al-Awif yang kemudian diperuntukkan bagi Jamaah Khair yang didirikan di Surabaya dan salah seorangnya adalah saudara kandung Surkati, yaitu Muhammad Abdul Fadal Ansari.

Walau hanya satu orang jebolan universitas al-Azhar Kairo Mesir Syaikh Muhammad Noor (tahun 1899-1906) yang juga pernah manjadi murid langsung Muhammad Abduh (revormer Mesir) namun para guru-guru tersebut telah mengenal karya-karya Muhammad Abduh ketika mereka berada dinegara-negara asal mereka dan mereka menyatakan sebagai pengikut-pengikut setia sang revormer Mesir itu.¹⁴⁸

Hal ini sangat nampak sekali pada materi pelajaran yang mereka fokuskan yaitu pelajaran bahasa Arab (Abduh memang mementingkan pembelajran bahasa Arab guna memahami ajaran-ajaran Islam) dalam usaha pengembangan jalan pikiran murid yakni dengan cara menekan pengertian dan daya kritik, bukan hafalan, juga dalam mata pelajaran lainnya seperti

¹⁴⁷ Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia,2008), hlm. 76

¹⁴⁸ Zaim Elmubarok, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, (Bandung: Refnika Aditama, 2009), hlm.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah, ilmu bumi disamping pelajaran-pelajaran agama pemakaian buku-buku bergambar didalamnya, terutama gambar manusia yang menurut sebagian golongan dilarang.

Disamping membawa pembaharuan dalam sistem pembelajaran (yang pertama memasukkan pengetahuan umum dan bangsa asing kedalam daftar pengajarannya/April 1910), mereka juga memperjuangkan equalitas hak-hak antara muslim dan pemikiran kepada al-Quran dan hadis Nabi saw. Hal-hal inilah yang kemudian membuat mereka terasing dari kalangan sayyid dari Jamiah Al-Khoiroh yang melihat ide persamaan hak ini akan mengancam kedudukan para sayyid yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang Islam di Jawa.¹⁴⁹ Hal ini kemudian berlanjut hingga timbul perpecahan dikalangan Jamiah Khoirot hingga akhirnya melahirkan organisasi baru yakni al-Irsyad yang diprakarsai oleh Syekh Ahmad Surkati dengan kepergian beliau ke Jakarta dan mendirikan gerakan agama sendiri yang bernama al-Ishlah wal Irsyad -yang saat ini di kenal dengan al-Irsyad-dengan haluan mengadakan pembaharuan dalam Islam (reformisme).

Hal penting yang patut di catat bahwa Jamiyah al-Khoiriah merupakan organisasi modern pertama yang memiliki AD/ART daftar anggota yang tercatat, rapat-rapat secara berkala, memiliki buku-buku panduan bergambar, kelas-kelas, pemakaian bangku, papan tulis dan sebagainya. Dengan demikian, Jamiah Al-khoiroh dapat dikatakan sebagai pelopor lembaga pendidikan modern di tanah air Indonesia. Ia juga merupakan organisasi pertama yang bukan didirikan oleh Belanda yang

¹⁴⁹ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2008), hlm. 89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh sistem pembelajarannya berdasarkan sistem Barat. Dalam Jamiah inilah, sosok Ahmad Dahlan dan HOS. Cokrominoto di didik dan di gembeng sedemikian rupa hingga mampu mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Dengan begitu, organisasi ini memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah.¹⁵⁰

Meski tujuan awalnya hanya berkecimpung dalam bidang pendidikan, namun usaha Jamiat Khoir kemudian meluas sampai pada penyiaran Islam, perpustakaan dan surat kabara (26 Januari 1913) dan mendirikan percetakan bahasa Arab Setia Usaha (atas bantuan S. Muhammad B. Saleh B. Agil dan S. Abdullah B. Alawi Alatas) yang dipimpin oleh Umar Said Tjokroaminoto yang kemudian menerbitkan surat kabar harian Utusan Hindia (31 Maret 1913).¹⁵¹

Terlibatnya orang-orang Jamiat Khoir dalam kancang perpolitikan baik dalam maupun luar negeri, misalnya dalam hubungan politik Jerman dalam perang dunia yang pertama 1914 dan hubungan antara S. Muhammad al-Hasyami dengan gerakan Islam di Turki jauh, menyebabkan perkumpulan ini sangat di curigai oleh pemerintahan penjajah Belanda yang saat itu berkuasa.¹⁵²

¹⁵⁰ Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 76

¹⁵¹ Saeful Anwar, *Aktualisasi peran Majelis Ta'lim*, Jurnal PAI, UPI Vol 10 No.1 tahun 2012

¹⁵² *Ibid.*, hlm.54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4). Syaikh Ahmad Soorkatty (al-Irsyad)

Berdirinya organisasi al-Irsyad tidak akan lepas dari seorang yang alim yang berasal dari Sudan yaitu Ahmad Soorkatty.¹⁵³ Sosok Ahmad Soorkatty tidak akan bisa di pisahkan dengan al-Irsyad seperti yang telah di katakan Hussein bin Abdullah Agil Badjerei, bahwa:“sampai sekarang pun dan sampai kapanpun nama itu tidak akan bisa dan tidak akan mungkin bisa dipisah-dipisahkan dengan al-Irsyad. Soorkatty adalah al-Irsyad. al-Irsyad adalah Soorkatty.”¹⁵⁴

Ahmad Soorkatty juga berniat menulis sejarah al-Irsyad, maka dibentuklah suatu panitia dan Ahmad Soorkatty sendiri yang bertugas sebagi editor. Dari kepanitiaan itu kemudian menghasilkan naskah yang berjudul *Tarjamat al-Ustadz al-Shaykh Ahmad Soorkatty*. Dengan menggunakan sumber naskah itu pula Umar Sulayman Naji menulis dua buku, yang pertama memiliki judul sama dengan naskah tersebut yaitu *Tarjamat al-Ustadz al-Shaykh Ahmad Soorkatty* dan yang kedua adalah *Tarikh Thawrat Al-Islah Wa al-Irsyad bi Indonesia*.¹⁵⁵

Prinsip awal gerakan al-Irsyad yang digariskan Ahmad Surkati dalam *mabadi* al-Irsyad mencakup untuk membersihkan unsur politeisme dalam Islam yang terjadi melalui praktik inovasidalam beragama. Praktik inovasi beragama yang membawa unsur politeismedalam hal ini seperti *bid'ah* yang masih mewarnai masyarakat Indonesia pada saatitu. Praktik *bid'ah* tersebut dicontohkan Surkati seperti dengan melakukan pembacaan

¹⁵³ Ahmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal* (Surabaya, LPAM, 2002), hlm. 82

¹⁵⁴ Harun Nasution, *Pembharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, 12

¹⁵⁵ Ahmad Jainuri, *Ideologi kaum Reformis*, (Surabaya: LPAM, 2002), hlm. 86

riwayat hidup para wali untuk mendapat berkah ataupun praktik praktik lain yang diluar pada pemahaman al- qur'an dan Sunnah. Gerakan Al Irsyad bertujuan untuk menumpas praktik *bid'ah* dalam hal *akidah* dengan didasarkan pada pemahaman al-qur'an dan Sunnah sebagaimana yang tercakup dalam *mabadi* al-Irsyad. Prinsip pokok awal gerakan al-Irsyad ini juga bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan sesama muslim berdasar pemahaman yang bersumber dari al-qur'an dan sunnah. Hal ini seperti yang dicontohkan pada perbedaan strata sosial pada masyarakat Hadrami Indonesia yang didasarkan pada keturunan *sayyid* dan *non sayyid* yang menciptakan suatu stratifikasi sosial dalam masyarakat saat itu. Gerakan al-Irsyad bertujuan untuk menghapuskan ketidaksetaraan dalam kehidupan muslim yang diakibatkan oleh perbedaan.¹⁵⁶

Mabadi sebagai ideologi yang menjadi prinsip prinsip dalam gerakan al-Irsyad Dalam mabadi terdapat dasar-dasar yang menjadi inti pada gerakan al-Irsyad.¹⁵⁷ *Pertama* Bertahkim kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya membentuk warga kembali kepada jalan yang lurus, dan meninggalkan bid'ah, ajaran-ajaran sesat, taqlid buta, dan setiap permasalahan yang terjadi solusi penyelesaiannya pada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. *Kedua* Penguasaan Ilmu dan Kemerdekaan Fikiran ,menguasai bahasa arab menjadi faktor utama dalam penguasaan ilmu, oleh sebab itu dengan menguasai bahasa arab berarti dengan mudah dan cepat dalam mempelajari al-quran dan hadist sehingga mengantarkan seseorang mendapatkan

¹⁵⁶ Keshesh, Natalie Mohbini, *Hadrami Awakening: Kebangkitan Hadhrami Indonesia*. Terjemahan Ita Mutiara dan Andri. Jakarta: PT. Akbar Media Aksara, 2007), hlm. 79

¹⁵⁷ Pijer, *Beberapa studi tentang Sejarah Islam di Indonesia*, Surabaya: Erlangga, 2014), hlm. 65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemerdekaan dalam berpikir, secara otomatis kita bisa menegakan mana yang salah dan mana yang benar karena sebelumnya kita sudah menguasai ilmu-ilmu agama tersebut dengan berpedoman al-quran dan hadist serta menyebarkan yang bermanfaat, baik yang berkaitan dalam agama seperti dakwah maupun dunia umum, dan menanamkan pendidikan yang Islami dan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵⁸ *Ketiga* Persamaan Derajat bahwa manusia yang tinggi derajatnya bukan karena keturunan, kekayaan, dan kekuasaan, tetapi tinggi dan rendahnya ketaqwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, semakin kita bertaqwa maka kian semakin mulia, karena secara otomatis kita melaksanakan perintahnya dan larangannya. Keempat Da'wah Penyuluhan Lisan dan Tuntunan sebuah bentuk perluasan pemurnian agama yang berlandaskan Al Quran dan Hadist yang menjadi pedoman oleh para pendakwah. Kegiatan ini merupakan alat untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik dan mengarah keajaran yang benar. Serta dijadikan sebagai pusat pemikiran dalam mempengaruhi perubahan sosial. *Kelima* Jum'iyah- Kebersamaan menjadi salah satu kekuatan yang memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan.¹⁵⁹ Dalam membantu sesama saudara (muslim) dengan menolong orang yang sakit, membantu anak yatim, serta membantu orang miskin termasuk kekuatan yang sangat harus di jaga dalam mempertahankan kekuatan-kekuatan islam serta kebersamaan dan berbagi dalam kehidupan. *Keenam* Ukhuwah Islamiyyah kekuatan untuk menggalakkan persatuan dan kesatuan dengan

¹⁵⁸ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 58

¹⁵⁹ Marzali Amri, *Struktural-Fungsionalisme*, (Journal Antropologi Indonesia volume 21 nomor 52, tahun 1997), hlm. 33-43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki kekuatan tersebut dapat mewujudkan barisan dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya seorang muslim terhadap muslim yang lain seperti sebuah jasad yang apabila sakit salah satu maka akan terasa demam seluruh tubuh dan tidak dapat tidur.¹⁶⁰

Dinamika gerakan al-Irsyad membentuk prinsip-prinsip Mabadi yang sekaligus dijadikan sebagai tujuan dalam pergerakan ini, dengan menguatkan tiga inti yaitu pertama pendidikan sebagai kemerdekaan pikiran yang dilandasi dengan al-qur'an dan Hadist sekaligus sebagai pembentukan kaderisasi jati diri menjadi Irsyadiyah. Kemudian terhubunglah dengan yang kedua yaitu dakwah setelah terbentuknya jati diri menjadi Irsyadiyah dengan mengamalkan ilmu yang telah di peroleh untuk memberi pencerahan pada umat islam dan memisahkan mana yang benar dan mana yang salah, serta berdakwah dengan menyebarkan syariat Islam serta mengedepankan untuk mengajak untuk berpegang kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah.¹⁶¹ Dan ketiga yaitu Sosial yang dimana sebagai bentuk praktek dalam mewujudkan mabadi yang dibentuk sebagai dasar prinsip-prinsip dalam al-Irsyad, Abdul dengan membentuk program-program kegiatan dan menciptakan sebuah wadah pada masyarakat untuk melengkapi fasilitas-fasilitas pada lingkungan tedekat dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sehingga dalam gerakan ini muncullah hubungan timbal balik antara keduanya yang saling membutuhkan dan bermanfaat dalam meningkatkan SDM baik dari mutu ketaqwaan kepada Allah SWT. dan juga dalam mutu pendidikan dan

¹⁶⁰ Hussein, Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa, (Bandung: Refnika, 2009), hlm. 87

¹⁶¹ *Tarikh Yayasan Pendidikan al-Irsyad al-Islamiyah Surabaya*, (Surabaya: YPII Press, 2000), hlm. 91

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatan untuk beribadah, belajar, olahraga, bersosial, berobat dan lain lain.¹⁶²

Pergerakan yang dilakukan memberi pemahaman bahwa masyarakat selalu bergerak karena ide yang terus berkembang dalam masyarakat. Gerak dalam masyarakat memberikan pemahaman bahwa proses perubahan sosial dalam masyarakat terjadi secara beragam yang dilatari iklim pendidikan dakwah dan, sosial yang memuat fungsi sosial di dalamnya. Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan untuk lebih mendalami proses yang terus bergerak dalam masyarakat, khususnya dalam perkembangan pemikiran Islam yang mewarnai dinamika gerakan al-Irsyad sebagai sebuah gerak dalam masyarakat dalam wadah iklim sosial politik masyarakat yang saling berkorelasi. Perkembangan pemikiran Islam yang terjadi dalam gerakan al-Irsyad melalui kajian ini memahamkan Al-Irsyad sebagai gerakan yang menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan yang bernaung di bawah organisasi al-Irsyad. Al-Irsyad sebagai sebuah gerakan memuat representasi dari fungsi sosial dalam masyarakat pada umumnya, khususnya dalam masyarakat Islam sebagai alternatif wadah pemikiran Islam di masyarakat yang tengah mengalami diskursus yang beragam mengenai Islam.

Struktur yang dimiliki oleh al-Irsyad¹⁶³ dalam pergerakannya untuk merespon dan menghadapi perubahan sosial adalah dilakukan dengan beberapa kegiatan – kegiatan yang bermanfaat dalam menjunjung tinggi

¹⁶² Radcliffe, Brown, *Structure and Function in Primitive Society*. (London: Routledge and Kegan Paul, 1952), hlm. 54

¹⁶³ Sjaifuddin, Fedyani Achmad, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap tolong-menolong terhadap antar sesama umat. Dengan dikordinisasi oleh beberapa peran pembantu dalam pergerakan ini yang disebut Lajnah. Lajnah di sisni memiliki lima kordinator dan bagian-bagian tiap jalannya, yaitu Lajnah Dakwah, Sosial Ekonomi, Pemuda, Putri, Pendidikan. Dalam tiap lajnah tersebut pergerakannya tidak lepas dari tujuan utama al-Irsyad, dan bergerak sesuai struktur dan berdasarkan anngaran dasar rumah tangga (AD/RT). Selain itu lajnah memiliki target atau program kerja dalam mewujudkan pada tiga inti (pendidikan, dakwah, sosial) yang jadi dasar utama pergerakannya dalam mencapai perubahan yang lebih baik dalam masyarakat. Hasil dari pergerakan yang sesuai dengan jalannya alur struktur dan fungsi organisasi al-Irsyad ini memberikan hasil yang dicapai sesuai target dengan berdasarkan Mabadi al-Irsyad.¹⁶⁴

Organisasi al-Irsyad sebagai agen perubahan sosial yang berkembang dalam masyarakat arab mengevaluasi terus menerus perkembangan struktur dan fungsi al-Irsyad.¹⁶⁵ Hal ini diperlihatkan melalui perkembangan melalui konteks sosial yang mempengaruhi perubahan sosial pada masyarakat arab. Konteks yang berkembang tersebut menunjukkan relasi kuasa pendidikan, da'wah, dan sosial dalam wacana yang berusaha menafsirkan al-Irsyad sebagai sebuah perubahan yang memuat kebenaran-kebenaran akan wacana yang dimunculkan. Perubahan sosial warga Arab Kampung Ampel dengan tersedianya sarana yang mencukupi dan lengkap dalam lingkungan tersbut ,sarana dan prasarana ini berbagai aspek yang terkait langsung dengan pelayananan al-Irsyad yang mendukung proses

¹⁶⁴ Hussein, *Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa*, hlm. 89

¹⁶⁵ *Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islanm di Indonesia*, hlm. 84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan terhadap warga Arab Ampel baik sarana pendidikan , sarana kesehatan, sarana olahraga dan sarana ibadah.¹⁶⁶ perubahan sosial mengacu pada definisi yang di berikan oleh selo soemarjan yang mengatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat sebagai himpunan pokok manusia, perubahan-perubahan yang mana kemudian mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya.¹⁶⁷

Demikian kesimpulan dari gerakan al-Irsyad bertujuan untuk menumpas praktik bid'ah dalam hal akidah dengan didasarkan pada pemahaman al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang tercakup dalam Mabadi al-Irsyad. Prinsip pokok awal gerakan al-Irsyad ini juga bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan sesama muslim berdasar pemahaman yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah. Syekh Ahmad Syurkati dapat menciptakan pengaruh pada warga dengan membentuk ideologi sebagai dasar pedoman dalam pergerakannya yang di sebut dengan Mabadi. Majelis majlis ditingkat pusat bertugas merencanakan membimbing menyelaraskan dan mengawasi kegiatan masing-masing bidang, menyusun Strukur dan fungsi pada strategi di bidangnya untuk mencapai tujuan perhimpunan dengan terwujudnya manusia seutuhnya yang bertauhid dan bertaqwa kepada Allah swt, bersih dari syirk, takhayul, dan khurafat, berakhlak mulia, bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm.014

¹⁶⁷ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil dan makmur. Organisasi al-Irsyad sebagai agen perubahan sosial yang berkembang dalam masyarakat arab mengevaluasi terus menerus perkembangan struktur dan fungsi al-Irsyad. Hal ini diperlihatkan melalui perkembangan melalui konteks sosial yang mempengaruhi perubahan sosial pada masyarakat arab. Konteks yang berkembang tersebut menunjukkan relasi kuasa pendidikan, da'wah, dan sosial dalam wacana yang berusaha menafsirkan al-Irsyad sebagai sebuah perubahan yang memuat kebenaran-kebenaran akan wacana yang dimunculkan. Mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat Arab Ampel sebelum mengenal dan setelah mengenal al-Irsyad dapat dianalisa dari berbagai segi diantaranya: ke “arah” dengan berpedoman ideologi al-Irsyad (Mabadi) yang mana perubahan dalam masyarakat itu menghasilkan sebuah Gerakan, yang jelas adalah bahwa perubahan dengan memberikan pendidikan, kegiatan agama, dan kegiatan sosial akan membantu pergerakan dalam merubah masyarakat dalam pengembangan diri, pola pikir, keadaan sosial baik cara bertindak dan berinteraksi serta memimpin organisasi, minimal keluarga sendiri, perubahan-perubahan yang mana kemudian mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya. Perubahan sosial yang terjadi yaitu yang pertama hasil gerakan al-Irsyad memberikan perubahan pada adat istiadat yang melanggar hukum-hukum islam dengan mengembalikan ajaran Islam dari al-qur'an dan sunnah.¹⁶⁸ Yang kedua menghasilkan kemerdekaan berpikiran untuk mengembangkan budaya pola pikir intelektual dan menciptakan kaderisasi serta semakin luasnya ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan

¹⁶⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Gramedia. 1985), hlm. 87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dunia. Yang ketiga Menciptakan tradisi toleransi tolong-menolong sebagai bentuk kepedulian sosial antara satu sama lain dengan bantuan-bantuan yang dapat mengurangi beban masyarakat.¹⁶⁹

4). KH. Zamzam (Persis)

Lahirnya Persis Diawali dengan terbentuknya suatu kelompok tadarusan (penalaahan agama Islam di kota Bandung yang dipimpin oleh H. Zamzam dan H. Muhammad Yunus, dan kesadaran akan kehidupan berjamaah, berimamah, berimarah dalam menyebarkan syiar Islam, menumbuhkan semangat kelompok tadarus ini untuk mendirikan sebuah organisasi baru dengan cirri dan karateristik yang khas.¹⁷⁰

Berbicara mengenai gerakan tajdid di Indonesia tidaklah lengkap apabila kita mengabaikan sebuah organisasi tajdid yang bersifat, cabe rawit: kecil tetapi pedas! Itulah organisasi Persatuan Islam (Persis) yang didirikan di Bandung tanggal 17 September 1923 M (5 Safar 1342 H) oleh ulama asal Palembang, KH. Zam-zam (1894–1952 M), yang juga pernah bertahun-tahun menuntut ilmu keagamaan di Makkah.¹⁷¹

Tokoh Persatuan Islam yang terkenal adalah Ahmad Hassan (1887–1958 M). Lahir dan besar di Singapura, Ahmad Hassan sejak remaja sudah

¹⁶⁹ Asrohan Hanum, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2002), hlm. 105

¹⁷⁰ Azra Azumardi, *Esei-esei Inteltual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), hlm. 51

¹⁷¹ Persatuan Islam merupakan salah satu gerakan Islam modern yang cenderung menekankan aktivitas gerakannya dalam bidang pendidikan dan sosial. Persatuan Islam bukanlah organisasi yang bergelut dalam bidang siyasah, dalam arti politik praktis. Lihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhii Persatan Islam*, (Bandung, Pusat Pimpinan Persis, 1984), hal. 6. Pandangan ini didukung juga oleh Howard M. Federspiel yang secara serius mengkaji Persatuan Islam. Menurutnya, sejak permulaan sekali Persatuan Islam telah menawarkan berbagai aktivitas pendidikannya. Bidang pendidikan telah mendapat penekanan serius dari Persatuan Islam. Lihat Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*, (New York: Cornell University, 1970), hlm. 18-29.

mengenal gagasan tajdîd yang disebarakan majalah al-Imam.¹⁷² Dia banyak menulis artikel mengenai keharusan umat Islam kembali kepada ajaran al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada tahun 1921 M, Ahmad Hassan pindah ke Surabaya, daerah asal ibunya. Di sini dia menjadi akrab dengan Ahmad Surkati. Pada tahun 1925 M, Ahmad Hassan pindah ke Bandung, menjadi anggota Persatuan Islam.¹⁷²

Salah satu wujud dari *I'adatu al-Islam* itu adalah *lajdid al-fahm*, yakni memperbaharui kembali cara pandang dalam menjawab problematika yang berkembang dengan kembali kepada al-Quran dan al-Hadis. *Tajdid al-fahm* ini dilakukan karena kemunduran dunia Islam diakibatkan penempatan *qaul* ulama abad pertengahan dijadikan rujukan utama dalam menjawab persoalan kontemporer sehingga yang terjadi kemudian adalah bias-bias dan kekakuan karena *qaul itu* sendiri muncul dan dirumuskan berdasarkan setting sosial oleh ulama ketika masih hidup. Adapun tema sentral gerakan untuk memulihkan dunia Islam adalah pemurnian akidah, ibadah dan semangat ijtihad di tengah masyarakat singkretik dan masyarakat yang berorientasi taklid.¹⁷³

Menjamurnya gerakan pembaharuan pemikiran Islam seperti yang berkembang di dunia Islam di atas juga berkembang di Indonesia yang muncul pada awal abad ke-20, yang salah satunya adalah Persatuan Islam (PERSIS). Dalam makalah ini, penulis akan mencoba memaparkan sejarah

¹⁷² Majalah ini mempunyai agen di Sumatera, Jawa (Jakarta, Cianjur, Surabaya, Semarang), Kalimantan (Pontianak dan Sambas), Sulawesi (Makassar. Lihat Deliar Noer, *The Modernis Muslim Movement in Indonesia 1900 – 1942*, ((Singapore: Oxford University Press, 1973), hlm. 35-38

¹⁷² *Ibid.*, hlm 46

¹⁷³ Amin Abdullah, *Telaah Hermenitis terhadap Masyarakat Muslim Indonesia*, dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk., *Kontekstnalisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali*, (Jakarta, Paramadina, 1995), hlm. 539.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdirinya Persis, arah dan pergerakannya, visi dan misi Persis, serta peran Persis.

Persatuan Islam atau yang disingkat menjadi PERSIS, adalah salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri di Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 September 1923 M / 1 Safar 1342 H., tepatnya di salah satu gang kecil yang bernama Pakgade. Di gang ini banyak berkumpul para saudagar, yang saat itu disebut Urang Pasar. Awal mula pembicaraan pendirian PERSIS, didasarkan pembicaraan awal antara Yusuf Zamzam, Qomaruddin, dan E. Abdurrahman.¹⁷⁴

Berdirinya organisasi Persatuan Islam,¹⁷⁵ bersemboyan “kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah” sehubungan dengan hal ini firman Allah yang berbunyi sebagai berikut;

“Dan berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu berpisah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu, tatkala kamu bermusuhan-musuhan, lalu ia jinakkan antara hati-hati kamu, lantas dengan nikmat Allah kamu jadi bersaudara, padahal, dahulunya kamu di pinggir lobang dari neraka, tetapi Ia menyelamatkan kamu daripadanya; begitulah Allah terangkan kepada kamu tanda-tanda-Nya supaya kamu mendapat petunjuk” (QS. Ali Imran: 103) .

Berdirinya PERSIS juga dimaksudkan membersihkan Islam dari segala bid’ah, khurafat, shirik. Organisasi Persatuan Islam pada awal terbentuknya melalui kenduri-kenduri yang diadakan oleh kelompok para

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 79

¹⁷⁵ A. Hasan: *Tafsir Al-Qur’an*, (Surabaya: al-Ikhwani, 2004), S: 3 (Ali- Imran): 103. pada ayat ini sesuai dengan yang tertera pada *Qanun Dakhili Persatuan Islam*, 2005-2010, Bab: XIV, Psl: 73, tentang Semboyan, yang berisi: Pada setengah lingkaran bagian atas (pada lambang PERSIS) ditulis ayat al-Qur’an S. 3 (4): 103, dan pada setengah lingkaran bagian bawahnya ditulis hadits Rasul Yadullah ma’al Jama’ah, yang masing-masing bermakna pegangan dan titik tolak perjuangan jam’iyyah dan keharusan kehidupan berjama’ah dan berimamah dalam jam’iyyah PERSIS

pedagang secara berkala dari rumah ke rumah anggota kelompok yang berasal dari Palembang, mereka hijrah ke Bandung sejak abad 18, antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan kekeluargaan, dan perkawinan dan adanya kepentingan bersama dalam usaha perdagangan serta adanya kontak antara generasi yang datang kemudian untuk mengadakan studi agama, dan tamu-tamu lainnya yang datang pada acara tersebut juga berasal dari orang lain di luar perkumpulan peranakan Palembang, yaitu orang-orang yang ada di sekitar mereka berdagang.

Di antara tokoh-tokoh utama pendiri Persatuan Islam adalah Zamzam (1894-1952) dan Muhammad Yunus.¹⁷⁶ Hal ini menjadi sangat menarik untuk dibicarakan oleh jama'ah cikal bakal berdirinya PERSIS tersebut, di samping itu kalangan mayoritas kalangan ummat Islam di Bandung khususnya menjadi sangat resah. Semua berita ini telah dibawa oleh Fakih Hasyim dari Surabaya ke Bandung.¹⁷⁷

Dari jama'ah penela'ah tentang Islam, mereka namakan Persatuan Islam. Saat itu pada setiap jama'ahnya selalu mengadakan hubungan antara satu dengan yang lainnya, jadi jama'ah tersebut sebenarnya telah terbentuk tanpa hubungan organisatoris yang resmi atau tanpa peraturan yang resmi, oleh karena itu didirikanlah secara resmi organisasinya sehingga mempunyai peraturan resmi dan disusun bersama, kemudian diberi nama dengan Persatuan Islam.¹⁷⁸

¹⁷⁶ PP PERSIS, Nomor 5 Tahun XXXI September 1993, hlm. 5

¹⁷⁷ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, hlm. 109

¹⁷⁸ Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam, PP. PERSIS*, (Bandung: Persatuan Islam, 2005), hlm. 75

Berdirinya organisasi PERSIS bukan atas dasar kepentingan dari pendirinya, namun atas dasar syi'ar Islam. Para pendiri PERSIS mendirikan organisasi karena merasa terpanggil untuk memperbaiki ummat, dan para pendirinya tidak mendapatkan kepentingan di dalamnya. Berdirinya organisasi PERSIS saat itu hanya bertujuan untuk mengangkat ummat Islam dari kejumudan berfikir dan tertutupnya pintu ijtihad.¹⁷⁹

Organisasi PERSIS, di awal berdirinya sudah menampakkan perbedaan coraknya dengan kelompok pergerakan lainnya, dan berdirinya PERSIS dititikberatkan pada pembentukan faham keagamaan, sedangkan kelompok-kelompok pergerakan yang telah diorganisasikan, misalnya Budi Utomo, yang didirikan pada tahun 1908, pergerakannya dengan menitikberatkan pada bidang pendidikan bagi orang-orang pribumi (khususnya orang-orang Jawa), sementara itu, Syarikat Islam yang didirikan pada tahun 1912, organisasi ini bergerak dalam bidang perdagangan dan politik, dan Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912, gerakan organisasi ini dikhususkan bagi kesejahteraan sosial masyarakat muslim dan kegiatan pendidikan keagamaan.

Dalam perkembangan selanjutnya perjuangan PERSIS memiliki dua macam, yaitu: pertama: perjuangan kedalam, yang secara aktif membersihkan Islam dari faham-faham yang tidak berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, terutama yang menyangkut masalah akidah dan ibadah serta menyeru ummat Islam supaya berjuang atas dasar al-Qur'an dan Sunnah. kedua: perjuangan keluar, yang secara aktif menentang dan melawan setiap

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aliran dan gerakan anti Islam yang hendak merusak dan menghancurkan Islam di Indonesia, karena itulah segala aktifitas dan perjuangannya ditekankan pada usaha menyiarkan, menyebarkan dan menegakkan faham al-qur'an dan Sunnah . Dengan demikian, usaha mengembangkan organisasi tidak mendapat perhatian yang wajar, disamping tidak diniatkan, dan PERSIS hanya mencari kualitas bukan kuantitas, PERSIS mencari isi bukan mencari jumlah.¹⁸⁰ Visi : terwujudnya al-Jamaah sesuai tuntutan Alquran dan Sunah. Misi: (1) mengembalikan umat kepada Alquran dan Sunah. (2) menghidupkan ruh al-jihad, ijtihad dan tajdid. (3) mewujudkan Mujahid, Mujtahid, dan Muwahid. (4)meningkatkan kesejahteraan umat. Tujuan: terlaksananya syariat Islam berlandaskan al-quran dan Sunah secara *kâffat* dalam segala aspek kehidupan.

5). KH. Ahamad Dahlan (Muhammadiyah)

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa organisasi pembaharuan dan *tajdid* yang terbesar adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan (1868–1923 M). Semasa kecil bernama Muhammad Darwis,¹⁸¹ Ahmad Dahlan menjabat khatib masjid kesultanan Yogyakarta dengan Ahmad Dahlan sudah membaca majalah al-Urwah al-*Wuthqa* yang diselundupkan ke Jawa. Pada tahun 1890 Ahmad Dahlan menjadi murid

¹⁸⁰ *Ibid*, psl: 51, ayat 1, dan 2, tentang kewajiban, bahwa Dewan Hisbah berkewajiban meneliti hukum-hukum Islam. Dan Dewan Hisbah berkewajiban merespon segala persoalan masarakat yang berkaitan dengan fatwa hukum.

¹⁸¹ *Penerbitan majalah ini memberikan wawasan intelektual dan mendorong para pembacanya untuk tidak hanya mengeksplorasi sumber gagasan-gagasan reformis tetapi juga menyebarkannya kekalangan masyarakat mereka sendiri. Tujuan ini harus direalisasikan dengan diantara caranya, menerbitkan majalah lokal yang secara substansial merefleksikan ide-ide reformis. Achmad Jainuri, Ideologi Kaum Reformis (Surabaya: LPAM, 2002), hlm. 31*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shaikh Ahmad di Makkah, dan tahun 1903 M dia sengaja ke Makkah lagi untuk bermukim selama dua tahun. Ahmad Dahlan makin akrab dengan gagasan tajdid, bahkan sempat berkenalan dengan Muhammad Rashid Rida. Setelah pulang ke Yogyakarta, Ahmad Dahlan membina hubungan yang baik dengan para tokoh pembaharu di Minangkabau, seperti Ahmad Khatib terutama dengan Abdulkarim Amrullah yang terkenal dengan sebutan Haji Rasul. Anak Haji Rasul, Abdul Malik, dan menantu Haji Rasul, Ahmad Rashid, kelak menjadi tokoh-tokoh Muhammadiyah, masing-masing populer dengan nama Hamka dan A.R.Sutan Mansur.

Pada dasawarsa pertama abad ke-20 di Jawa berdiri tiga organisasi. Dalam suatu pertemuan antara Ahmad Dahlan dan Ahmad Surkati, kedua tokoh ini sepakat untuk berbagi tugas dengan masing-masing mendirikan organisasi: Ahmad Surkati menghimpun masyarakat Arab dan Ahmad Dahlan menghimpun masyarakat pribumi. Pada hari Senin Legi tanggal 18 November 1912 M (8 Dzulhijjah 1330 H) Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang diberi nama Muhammadiyah,¹⁸² yang berarti ,penegak ajaran Nabi Muhammad. Organisasi ini berlambang matahari yang dihiasi dua kalimat syahadat, persis seperti hiasan gambar matahari di pintu Ka'bah. Dengan lambang matahari, diharapkan Muhammadiyah menjadi sumber energi yang senantiasa bersinar untuk menerangi umat Islam di

¹⁸² *Dokumen-dokumen resmi menyebutkan bahwa ideologi fundamental Muhammadiyah dirumuskan setelah kemerdekaan, yang meliputi ,Muqoddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah' yang disetujui dalam Muktamar tahun 1946; Khittah Muhammadiyah, yang disetujui dalam Muktamar tahun 1956; kemudian ,Kepribadian Muhammadiyah, dikeluarkan pada 1962; serta, Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah dinyatakan pada 1969*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia. Menurut Ahmad Dahlan,¹⁸³ organisasi Muhammadiyah merupakan realisasi firman Allah :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran 104).

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik (ini dibuktikan dengan jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah yang berjumlah ribuan). Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Akan tetapi, ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang ekstrem.¹⁸⁴

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma`ruf nahi munkar, berasa Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Gerakan Muhammadiyah bermaksud untuk berta'faul (berpengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangan nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam sebagai idealita dan kemuliaan hidup sebagai realita.

Faktor utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman K.H. Ahmad Dahlan terhadap Al-Qur'an dalam menelaah,

¹⁸³ Kuntowijoyo, *Sosiologi dan atropologi sejarah Islam*, hlm. 72

¹⁸⁴ Baidhawiy Zakiyuddin, *Studi Kemuhammadiyah Kajian Historis, Ideologi, dan Organisasi*, (Surakarta : LSI, 2001), hlm. 79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas, meneliti dan mengkaji kandungan isinya. Dalam surat Ali Imran ayat 104 dikatakan bahwa: “ Dan hendaklah ada diantara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.¹⁸⁵ Memahami seruan diatas, KH. Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, organisasi atau perserikatan yang teratur dan rapi yang tugasnya berkhidmad pada pelaksanaan misi dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar di tengah masyarakat.¹⁸⁶

1. Visi Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan al-Qur’an dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin menuju terciptanya/terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya.

2. Misi Muhammadiyah

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm.107

¹⁸⁶ Sumber-sumber awal Muhammadiyah menunjukkan bahwa ada kecenderungan di kalangan kaum muslim untuk hanya mengakui kebahagiaan akhirat. Beberapa ulama menasehati orang Islam untuk tidak memperhatikan kehidupan duniawi. Muhammadiyah ingin menghapuskan kecenderungan ini, dengan menyatakan bahwa kebahagiaan dunia merupakan hak setiap orang dan karena itu harus diusahakan. Panggoegahing Islam, (Soerakarta: Pimpinan Moehammadijah-Taman Poestaka, 1928), 8. 69 Dokumen-dokumen resmi menyebutkan bahwa ideologi fundamental Muhammadiyah dirumuskan setelah kemerdekaan, yang meliputi ‘Muqoddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah’ yang disetujui dalam Mukhtamar tahun 1946; ‘Khittah Muhammadiyah, yang disetujui dalam Mukhtamar tahun 1956; kemudian ‘Kepribadian Muhammadiyah, dikeluarkan pada 1962; serta ‘Keyakinan dan Citacita Hidup Muhammadiyah’ dinyatakan pada 1969

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar memiliki misi sebagai berikut.

- a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw.
- b. Memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan.
- c. Menyebar luaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.
- d. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.¹⁸⁷

Faktor Internal dan Eksternal Lahirnya Muhammadiyah,¹⁸⁸ Faktor obyektif yang bersifat Internal, yang terbagi atas :

- a. Kelemahan dan praktek ajaran Islam.
 - a) Tradisionalisme

Pemahaman dan praktek Islam tradisionalisme ini ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap khasanah intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad dan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang agama. Paham dan praktek agama seperti ini mempersulit agenda ummat untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan baru yang banyak datang dari luar (barat). Tidak jarang, kegagalan dalam

¹⁸⁷ Shihab, Alwi. 1998. *Membendung Arus : Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Misi Kristenisasi di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 87

¹⁸⁸ Baidhawiy Zakiyuddin, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Bandung: Refnika, 2000), hlm. 81

melakukan adaptasi itu termanifestasikan dalam bentuk-bentuk sikap penolakan terhadap perubahan dan kemudian berapologi terhadap kebenaran tradisional yang telah menjadi pengalaman hidup selama ini.

b) Sinkretisme

Pertemuan Islam dengan budaya lokal disamping telah memperkaya khasanah budaya Islam, pada sisi lainnya telah melahirkan format-format sinkretik, percampuradukkan antara sistem kepercayaan asli masyarakat-budaya setempat. Sebagai proses budaya, percampuradukkan budaya ini tidak dapat dihindari, namun kadang-kadang menimbulkan persoalan ketika percampuradukkan itu menyimpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam tinjauan aqidah Islam. Orang Jawa misalnya, meski secara formal mengaku sebagai muslim, namun kepercayaan terhadap agama asli mereka yang animistis tidak berubah. Kepercayaan terhadap roh-roh halus, pemujaan arwah nenek moyang, takut pada yang angker, kuwat dan sebagainya menyertai kepercayaan orang Jawa. Islam, Hindu, Budha dan animisme hadir secara bersama-sama dalam sistem kepercayaan mereka, yang dalam aqidah Islam banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Tauhid.¹⁸⁹

b. Kelemahan Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan tradisional Islam,¹⁹⁰ Pesantren, merupakan sistem pendidikan Islam yang khas Indonesia. Transformasi nilai-nilai

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 79

¹⁹⁰ Alwi shihab, *Pergerakan Islam di Indonesi*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 2004), hlm. 93

keIslaman ke dalam pemahaman dan kesadaran umat secara institusional sangat berhutang budi pada lembaga ini.

1. Faktor Objektif yang Bersifat Eksternal

a. Kristenisasi

Faktor objektif yang bersifat eksternal yang paling banyak mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah adalah kristenisasi, yakni kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun bukan, menjadi kristen. Efektifitas penyebaran agama Kristen inilah yang terutama menggugah KH. Ahmad Dahlan untuk membentengi umat Islam dari pemurtadan.¹⁹¹

b. Kolonialisme Belanda

Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah nusantara ini, baik secara sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan.¹⁹²

c. Gerakan Pembaharuan Timur Tengah

Gerakan Muhammadiyah di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai dari sejarah panjang gerakan pembaharuan yang dipelopori, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan lain sebagainya.¹⁹³

Dengan melihat seluruh latar belakang kelahiran Muhammadiyah, dapat dikatakan bahwa KH. Ahmad Dahlan telah melakukan lompatan besar

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm.107

¹⁹² Sri Sudarmi, *Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu*, Departemen Pendidikan Nasional, 2008

¹⁹³ *Ibid.*, hlm.83

dalam berijtihad. Prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah tetap berpijak kuat pada al-Quran dan Sunnah, namun implementasi dalam operasionalisasinya yang memiliki karakter dinamis dan terus berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman di Indonesia :¹⁹⁴

1. Perkembangan secara Vertikal

Dari segi perkembangan secara vertikal, Muhammadiyah telah berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Muhammadiyah dalam mengikis adat-istiadat yang mendarah daging di kalangan masyarakat, sehingga banyak menemui tantangan dari masyarakat.¹⁹⁵

2. Perkembangan secara Horizontal

Dari segi perkembangan secara Horizontal, amal usaha Muhammadiyah telah banyak berkembang, yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Perkembangan Muhammadiyah dalam bidang keagamaan terlihat dalam upaya-upayanya, seperti terbentuknya Majelis Tarjih (1927), yaitu lembaga yang menghimpun ulama-ulama dalam Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan permusyawaratan dan memberi fatwa-fatwa dalam bidang keagamaan, serta memberi tuntunan mengenai hukum. Majelis ini banyak telah banyak memberi manfaat bagi jamaah dengan usaha-usahnya yang telah dilakukan:¹⁹⁶

1. Memberi tuntunan dan pedoman dalam bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang telah diberikan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

¹⁹⁴ Sjoaja, K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Versi Baru, eds. Saifullah dan Musta'in (Manuskrip), 1995), hlm. 83

¹⁹⁵ Sutarno, *Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan Modernis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), hlm. 33

¹⁹⁶ Ahmad Adaby, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), hlm.76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memberi pedoman dalam penentuan ibadah puasa dan hari raya dengan jalan perhitungan “hisab” atau “astronomi” sesuai dengan jalan perkembangan ilmu pengetahuan modern.
3. Mendirikan mushalla khusus wanita, dan juga meluruskan arah kiblat yang ada pada amasjid-masjid dan mushalla-mushalla sesuai dengan arah yang benar menurut perhitungan garis lintang.
4. Melaksanakan dan menyponsori pengeluaran zakat pertanian, perikanan, peternakan, dan hasil perkebunan, serta amengatur pengumpulan dan pembagian zakat fitrah.
5. Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana.

Dalam bidang pendidikan,¹⁹⁷ usaha yang ditempuh Muhammadiyah meliputi:

1. Mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan ke dalamnya ilmu-ilmu keagamaan, dan
2. Mendirikan madrasah-madrasah yang juga diberi pendidikan pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan umum. Dengan usaha perpaduan tersebut, tidak ada lagi pembedaan mana ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya adalah perintah dan dalam naungan agama.

Dalam bidang kemasyarakatan, usaha-usaha yang telah dilakukan Muhammadiyah meliputi:¹⁹⁸

¹⁹⁷ Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 61

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mendirikan rumah-rumah sakit modern, lengkap dengan segala peralatan, membangun balai-balai pengobatan, rumah bersalin, apotek, dan sebagainya.
2. Mendirikan panti-panti asuhan anak yatim, baik putra maupun putri untuk menyantuni mereka.
3. Mendirikan perusahaan percetakan, penerbitan, dan toko buku yang banyak memublikasikan majalah-majalah, brosur dan buku-buku yang sangat membantu penyebarluasan paham-paham keagamaan, ilmu, dan kebudayaan Islam.
4. Pengusahaan dana bantuan hari tua, yaitu dana yang diberikan pada saat seseorang tidak lagi bisa abekerja karena usia telah tua atau cacat jasmani.
5. Memberikan bimbingan dan penyuluhan keluarga mengenai hidup sepanjang tuntunan Ilahi.

Dalam bidang politik, usaha-usaha Muhammadiyah meliputi:¹⁹⁹

1. Menentang pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan pajak atas ibadah kurban. Hal ini berhasil dibebaskan.
2. Pengadilan agama di zaman kolonial berada dalam kekuasaan penjajah yang tentu saja beragama Kristen. Agar urusan agama di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, juga dipegang oleh orang Islam, Muhammadiyah berjuang ke arah cita-cita itu.
3. Ikut memelopori berdirinya Partai Islam Indonesia. Pada tahun 1945 termasuk menjadi pendukung utama berdirinya partai Islam Masyumi

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan gedung Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tempat kelahirannya.

4. Ikut menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia di kalangan umat Islam Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam tabligh-tablighnya, dalam khotbah ataupun tulisan-tulisannya.
5. Pada waktu Jepang berkuasa di Indonesia, pernah seluruh bangsa Indonesia diperintahkan untuk menyembah dewa matahari, tuhan bangsa Jepang. Muhammadiyah pun diperintah untuk melakukan Sei-kerei, membungkuk sebagai tanda hormat kepada Tenno Heika, tiap-tiap pagi sesaat matahari sedang terbit. Muhammadiyah menolak perintah itu.
6. Ikut aktif dalam keanggotaan MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) dan menyokong sepenuhnya tuntutan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) agar Indonesia mempunyai parlemen di zaman penjajahan. Begitu juga pada kegiatan-kegiatan Islam Internasional, seperti Konferensi Islam Asia Afrika, Mukhtar Masjid se-Dunia, dan sebagainya, Muhammadiyah ikut aktif di dalamnya.²⁰⁰

Dalam persyarikatan Muhammadiyah,²⁰¹ organisasi otonom (Ortom) ini ada beberapa buah, yaitu:

1. 'Aisyiyah
2. Nasyiatul 'Aisyiyah
3. Pemuda Muhammadiyah
4. Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM)

²⁰⁰ Doed Sampurna, *Membina Sumber Daya manusia Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PPM, 201), hlm. 176

²⁰¹ Tamimi, M. Jindar, *Muhammadiyah, Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*, (Malang: UMM Press, 1990), hlm. 90 - 93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM)

6. Tapak Suci Putra Muhamadiyah

7. Gerakan Kepanduan Hizbul-Wathan

6). KH. Hasyim As'ari (Nahdlatul Ulama)

NU didirikan tahun 1926 Masehi di Jombang. Didirikan oleh sejumlah Ulama yang pada waktu itu ada kaitannya dengan Komite Hijaz. Di Saudi Arabia, ada gerakan dari kaum Wahabi yang dikhawatirkan akan merusak beberapa peninggalan termasuk makam Rasulullah saw. Kemudian ditindaklanjuti dengan suatu kegiatan yang akhirnya memunculkan NU ini, untuk mempertahankan Ahlus Sunnah Waljamaah.²⁰²

Tidak dapat dipungkiri, organisasi-organisasi yang berdiri sejak munculnya gerakan Kebangkitan Nasional pada tahun 1908 memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika di segala bidang. Termasuk juga gerakan-gerakan yang digawangi organisasi Islam seperti Persatuan Sarekat Islam Indonesia, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, Al-jamiatul Washliyah dan Alittihadiyah. Tidak terkecuali organisasi NU yang turut aktif bergerak dalam gerakan pembaharuan Islam di ranah teoritis maupun praktis.²⁰³

Nadhatul Ulama sebagai organisasi Islam tradisional menunjukkan bahwa pribumisasi Islam memiliki urgensi terhadap dinamika sosial-kemasyarakatan. Mengadopsi apa yang layak dalam tradisi untuk dikembangkan demi kepentingan masa kini dan masa depan merupakan langkah pemaknaan yang paradigmatis. Karena sebuah transformasi, baik pemikiran maupun sosial, harus beranjak dan menimba inspirasinya dari

²⁰² Maskir Hasyim, *Marakit Negeri berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hlm. 66

²⁰³ Laode Ida, *NU Muda*, (Surabaya: Erlangga, 2004), hlm. 8

tradisi. Maka, diperlukan ikhtiar untuk menggali hal-hal dalam tradisi yang bisa mendukung transformasi. Dalam istilah Moch Abid al-Jabiri disebut *al-tajdid min al-dakhil* atau pembaruan internal.²⁰⁴

Sebetulnya, jika pembaruan pemikiran selalu berlangsung dalam rangka tradisi, usaha modernisasi akan berlangsung dalam perangkat tradisi yang dinamis-dialogis. Sebab, tidak semua tradisi bertentangan dengan kemajuan. Nurcholish Madjid, tokoh intelektual Muslim Indonesia, juga mengatakan bahwa pola pemikiran Neo-modernisme Islam akan muncul dari kalangan NU yang kaya khazanah klasik, ketimbang Muhammadiyah, dan kini hal itu terbukti dengan munculnya Jaringan Islam Liberal yang tokohnya banyak didominasi oleh kalangan pemuda NU.²⁰⁵

Ahlussunnah Wal Jamaah atau yang biasa disingkat dengan ASWAJA secara bahasa berasal dari kata *Ahlun* yang artinya keluarga, golongan atau pengikut.²⁰⁶ *Ahlussunnah* berarti orang-orang yang mengikuti sunnah (perkataan, pemikiran atau amal perbuatan Nabi Muhammad SAW.) Sedangkan *al Jama'ah* adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Jika dikaitkan dengan madzhab mempunyai arti sekumpulan orang yang berpegang teguh pada salah satu imam madzhab dengan tujuan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.

Sedangkan secara Istilah Berarti golongan umat Islam yang dalam bidang Tauhid menganut pemikiran Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Abu

²⁰⁴ Said Aqil Siradj, *Ahlussunnah wal Jama'ah; Sebuah Kritik Historis*, (Jakarta: Pustaka Cendikia Muda, 2008), hlm. 46

²⁰⁵ H.A. Hasyim Muzadi, *NU di tengah agenda persoalan*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), hlm.73

²⁰⁶ Said Aqil Siradj, *Ahlussunnah wal Jama'ah; Sebuah Kritik Historis*, (Jakarta: Pustaka Cendikia Muda, 2008), hlm. 46

Mansur Al Maturidi, sedangkan dalam bidang ilmu fiqih menganut Imam Madzhab 4 (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) serta dalam bidang tasawuf menganut pada Imam Al Ghazali dan Imam Junaid al Baghdadi.

Dalam pengertian yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa ahlusunnah waljama'ah adalah paham yang dalam masalah aqidah mengikuti Imam Abu Musa Al Asyari dan Abu Mansur AlMaturidi. Dalam praktek peribadatan mengikuti salah satu empat madzhab yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan dalam bertawasuf mengikuti Imam Abu Qosim Al Junaidi dan Imam Abu Hamid Al Ghazali.¹⁰⁷

Aswaja conceptual understanding, in essence, very simple. However, the interpretation of many classes and groups of diverse interpretations tend out contrast. Background and interests of the interpreter or reader is what causing the conceptual simplicity of understanding Aswaja become increasingly complex.

Aswaja is an abbreviation of the term Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. There are three words that form this term, namely: 1) Ahl, meaning family, group, or followers, 2) al-Sunnah, derived from the word "Sanna" meaning explained. Named "Sunnah" because it serves to explain the Qur'an. In terms of law (fiqh), the word means "something that is recommended to be done, but not mandatory." Meanwhile, according to the scholars of Usul Fiqh, the word "Sunnah" means "nothing is done, said, or set by the Prophet, who can be argued as in setting a legal Shar'ie (Mun'im al-Hafni, 2009). In a rather broad limit, also included actions, edicts and traditions construct by the Companions (al-Shahabi atsar).

Sunnah within the limits of theologians (theologian) is the belief (i'tiqad) which is based on the proposition naql (al-Qur'an, hadith, and qawl or greeting Shahabi), instead of merely relying on understanding reason (ratio). In terms of political experts, the sunnah is the trail left by the

¹⁰⁷ Imam Baehaqi ed, *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Interpretasi*. Yogyakarta: LkiS, 200), hlm. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Messenger of God and the first four caliphs. Is the Jama'ah of the Muslims forerunner of the companions, tabi'in and those who follow in the footsteps of their goodness until the Day of Judgment. They gathered based on al-Qur'an and Sunnah and run according to that has been pursued by the Apostle of Allah SAW both physically and spiritually (Musa, 1975).²⁰⁸

ASWAJA (Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah) selama ini masih belum dipahami secara tuntas, sehingga menjadi bahan “rebutan” setiap golongan. Semua kelompok mengaku dirinya sebagai penganut ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah. Tidak jarang, label itu digunakan untuk kepentingan sesaat. Dalam istilah masyarakat Indonesia, ASWAJA adalah singkatan dari Ahlissunnah Wal Jama'ah. Ada tiga kata yang membentuk istilah tersebut.²⁰⁹

- a. AHL, berarti keluarga, golongan atau pengikut.
- b. AL – SUNNAH, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. maksudnya, semua yang datang dari Nabi SAW, berupa perbuatan, ucapan dan pengakuan Nabi SAW. (Fath al-Baari juz XII hal 245)
- c. AL- JAMAAH, yakni apa yang telah disepakati para sahabat Nabi SAW pada masa Kulafaur Rasyidin Kata jamaah ini diambil dari sabda Nabi SAW:

“Barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al jamaah (kelompok yang menjaga kebersamaan)”, (HR. Al Tirmidzi (2091), dan Al Hakim (1 / 77-78) yang menilainya Sahih dan disetujui oleh Al Hafidz Al Dzahabi).²¹⁰

²⁰⁸ *Jounal Internasional Public Policy and Administration Research* www.iiste.org ISSN 2224-5731(Paper) ISSN 2225-0972 (Online) Vol.4, No.9, 2014

²⁰⁹ Al-Mustadrak juz I, hlm. 77-78.

²¹⁰ Umar Burhan, *Hari-hari sekitar lahir NU*, (Jakarta: Aula, 1981), hlm.33

Sebagaimana juga telah disebutkan oleh Syaikh Abdul Qodir AlJilani (471 – 561 H / 1077 – 1166 M) dalam Al-ghunyah li thalibi thariq al-haqq, juz 1, hal. 80, bahwa Al – Sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW (meliputi ucapan, perilaku serta ketetapan beliau). Sedangkan Al – Jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat nabi SAW pada masa khulafaur Rasyidin yang empat, yang telah diberi hidayah Radliyallahu ‘anhum. Lebih jelas lagi, hadrotus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari (1287-1336 H / 1871 – 1947 M) menyebutkan dalam kitabnya Ziyadat Ta’liqat, (hal .23 – 24) bahwa “ adapun ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadist, dan ahli fiqih. mereka adalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafaur Rasyidin setelahnya.²¹²

Mereka adalah kelompok yang selamat (Al-firqoh Al-najiyah). Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madzhab yang empat, yaitu pengikut madzhab Hanafi, Syafi’i, Maliki dan Hanbali”. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa Ahlusunnah Wal Jamaah bukanlah aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang haqiqi.²¹³ Tetapi Ahlu Sunnah Wal Jamaah adalah Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dan sesuai dengan apa yang telah digariskan serta diamalkan oleh para sahabatnya. Kaitannya dengan pengamalan tiga sendi utama ajaran Islam dalam kehidupan sehari – hari, golongan Ahli Sunnah

²¹² Chairul Anam, *Anshor dan Dinamika*, (Jakarta: Lajnah Ta’rif Wan Nasyer, 1995), hlm.7

²¹³ Adree F, *NU Via-via Negara*, (Yogyakarta: L’Harmattan Archipel, 1999), hlm.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wal Jamaah mengikuti rumusan yang telah digariskan oleh ulama salaf.²¹⁴

Yakni :

- 1) Dalam bidang Theology (Aqidah/Tauhid) tercerminlah dalam rumusan yang digagas oleh imam al Asy'ari dan imam al Maturidi. Dalam madzhab fiqh terwujud dengan mengikuti madzhab empat, yakni madzhab al-Hanafi, al Syafi'I, al-Maliki dan al-Hanbali.
- 2) Maturidi. Dalam madzhab fiqh terwujud dengan mengikuti madzhab empat, yakni madzhab al-Hanafi, al Syafi'I, al-Maliki dan al-Hanbali.
- 3) Dalam tashawwuf mengikuti imam al Junaidi al Baghdadi dan imam al Ghazali.

Sebagai pembeda dengan yang lain, ada tiga ciri aswaja,²¹⁵ yakni tiga sikap yang selalu diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya yaitu :

- 1) **Al Tawasshuth** (sikap tengah – tengah, sedang – sedang, tidak ekstrim kiri ataupun kanan).Disarikan dari firmanAllah SWT:

“Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian(umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian.” (QS. Al – Baqarah:143).

- 2) **Al Tawazun**, (seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil ‘aqli maupun naqli.Firman Allah :

“ Sungguh kami telah mengutus Rasul – rasuil kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca” (QS. Al – Hadid: 25).

- 3) **Al I’tidal** (Tegak lurus).Dalam Al Qur’an Allah SWT berfirman:

²¹⁴ KH. Sirjul Abbas, *Itiqod Ahlussunah Waljama’ah*, (Pustaka : Tarbiyah Buku, 2008), hlm. 89

²¹⁵ A. Qusyairi Ismail, *Trilogi Ahlussunah*, (Pustakan Sidogori, 2012), hlm.

“ Wahai orang – oaring yang beriman hendaklah kamu sekalian menjadi orang – orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu qaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha melihat pa yang kamu kerjakan” (QS. Al Maidah: 08).²¹⁵

Istilah ahlussunnah waljamaah tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad SAW maupun di masa pemerintahan al-khulaf’ al-rasyidin, bahkan tidak dikenal di zaman pemerintahan Bani Umayyah (41-133 H /611-750 M). Terma Ahlus sunnah wal jama’ah sebetulnya merupakan diksi baru, atau sekurang-kurangnya tidak pernah digunakan sebelumnya di masa Nabi dan pada periode Sahabat.²¹⁶

Pada masa Al-Imam Abu Hasan Al-Asy’ari (w. 324 H) umpamanya, orang yang disebut-sebut sebagai pelopor mazhab Ahlus sunnah wal jama’ah itu, istilah ini belum digunakan. Sebagai terminologi, Ahlus sunnah wal jama’ah baru diperkenalkan hampir empat ratus tahun pasca meninggalnya Nabi Saw, oleh para Ashab Asy,ari (pengikut Abu Hasan Al-Asy’ari) seperti Al-Baqillani (w. 403 H), Al-Baghdadi (w. 429 H), Al-Juwaini (w. 478 H), Al-Ghazali (w.505 H), Al-Syahrastani (w. 548 H), dan al-Razi (w. 606 H).²¹⁷

Memang jauh sebelum itu kata sunnah dan jama’ah sudah lazim dipakai dalam tulisan-tulisan arab, meski bukan sebagai terminologi dan

²¹⁵ KH. Muhyiddin Abdusshomad, NU dipersimpangan (Dikutip oleh SARKUB.COM dari buku *Fiqh Tradisionalis*, 2007), hlm. 87

²¹⁶ Muhammad Sodik, *Dinamika Kepemimpinan NU*, (Surabaya: Lajnah NU, 2013), hlm. 6

²¹⁷ Laoda Ida, *NU Muda*, hlm.7

bahkan sebagai sebutan bagi sebuah mazhab keyakinan. Ini misalnya terlihat dalam surat-surat Al-Ma'mun kepada gubernurnya Ishaq ibn Ibrahim pada tahun 218 H, sebelum Al-Asy'ari sendiri lahir, tercantum kutipan kalimat *wa nasabu anfusahum ilas sunnah* (mereka mempertalikan diri dengan sunnah), dan kalimat *ahlul haq wad din wal jama'ah* (ahli kebenaran, agama dan jama'ah).²¹⁸

Memang jauh sebelum itu kata sunnah dan jama'ah sudah lazim dipakai dalam tulisan-tulisan arab, meski bukan sebagai terminologi dan bahkan sebagai sebutan bagi sebuah mazhab keyakinan. Ini misalnya terlihat dalam surat-surat Al-Ma'mun kepada gubernurnya Ishaq ibn Ibrahim pada tahun 218 H, sebelum Al-Asy'ari sendiri lahir, tercantum kutipan kalimat *wa nasabu anfusahum ilas sunnah* (mereka mempertalikan diri dengan sunnah), dan kalimat *ahlul haq wad din wal jama'ah* (ahli kebenaran, agama dan jama'ah).²¹⁹

Kalau kita mempelajari Ahlussunnah dengan sebenarnya, batasan seperti itu nampak begitu simpel dan sederhana, karena pengertian tersebut menciptakan definisi yang sangat eksklusif Untuk mengkaji secara mendalam, terlebih dahulu harus kita tekankan bahwa *Ahlussunnah Waljamaah* (Aswaja) sesungguhnya bukanlah madzhab, Aswaja hanyalah sebuah manhaj Al-fikr (cara berpikir) tertentu yang digariskan oleh para sahabat dan muridnya, yaitu generasi tabi'in yang memiliki intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam mensikapi situasi politik ketika itu. Meski

²¹⁸ Nurcholis Masjid, *Islam kemoderan dan KeIndonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.189

²¹⁹ Harun Nasution, *Teologi Islam; Aliran-Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Pres, 2008), hlm. 65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, bukan berarti dalam kedudukannya sebagai Manhaj Al-fikr sekalipun merupakan produk yang bersih dari realitas sosio-kultural maupun sosio politik yang melingkupinya. Terlepas dari beberapa istilah di atas, dikalangan warga NU sendiri terdapat beberapa definisi tentang ASWAJA dari para tokoh, di antaranya yaitu :

KH. Hasyim Asy'ari, merupakan Rais Akbar Nahdlatul Ulama'. Beliau memberikan tashawur (gambaran) tentang *ahlussunnah waljamaah* sebagaimana ditegaskan dalam *al-qanun al-asasi*, bahwa faham ahlussunnah waljamaah versi Nahdlatul Ulama' yaitu mengikuti Abu Hasan al-asy'ari dan Abu Manshur al-Maturidi secara teologis, mengikuti salah satu empat madzhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) secara fiqhiyah, dan bertashawuf sebagaimana yang difahami oleh Imam al-Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi. *Penjelasan KH. Hasyim Asy'ari tentang ahlussunnah waljamaah versi Nahdlatul Ulama'* dapat difahami sebagai berikut.²²⁰

1) Penjelasan aswaja KH Hasyim Asy'ari, jangan dilihat dari pandangan ta'rif menurut ilmu Manthiq yang harus *jami' wa mani'* (*مانع جامع*) tapi itu merupakan gambaran (*تصور*) yang akan lebih mudah kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan pembenaran dan pemahaman secara jelas (*يق تصد*). Karena secara definitif tentang ahlussunnah waljamaah para ulama berbeda secara redaksional tapi muaranya sama yaitu *maa ana alaihi wa ashabii*.

²²⁰ KH. Hasyim Asy'ari, *Al-Qanun Al-Asasi; Risalah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, terjemah oleh Zainul Hakim, (Jember: Darus Sholah, 2006), hlm.16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Penjelasan aswaja versi KH. Hasyim Asy'ari, merupakan implimentasi dari sejarah berdirinya kelompok ahlussunnah waljamaah sejak masa pemerintahan Abbasiyah yang kemudian terakumulasi menjadi firqah yang berteologi Asy'ariyah dan Maturidiyah, berfiqh madzhab yang empat dan bertashuwf al-Ghazali dan Junai al-Baghdadi.²²¹
- 3) Merupakan "Perlawanan" terhadap gerakan „wahabiyah“ (islam modernis) di Indonesia waktu itu yang mengumandangkan konsep kembali kepada al-quran dan as-sunnah, dalam arti anti madzhab, anti taqlid, dan anti TBC. (tahayyul, bid'ah dan khurafaat). Sehingga dari penjelasan aswaja versi NU dapat difahami bahwa untuk memahami al-qur'an dan As-sunnah perlu penafsiran para Ulama yang memang ahlinya. Karena sedikit sekali kaum muslimin mampu berjihad, bahkan kebanyakan mereka itu H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab *Qanun Asasi* (prinsip dasar), kemudian muqallid atau muttabi' baik mengakui atau tidak.²²²

Khusus untuk membentengi keyakinan warga NU agar tidak terkontaminasi oleh paham-paham sesat yang dikampanyekan oleh kalangan modernis, KH Hasyim Asy'ari menulis kitab *risalah ahlusunah waljamaah* yang secara khusus menjelaskan soal bid'ah dan sunah. Sikap lentur NU sebagai titik pertemuan pemahaman akidah, fikih, dan tasawuf versi

²²¹ Aris arief Mundayat, *Membangun Budaya kemasyarakatan*, Yogyakarta, Titan Ilahi Fress, 1997), hlm. 182-195

²²² M Sarjdan Kadir, *Perencanaan Pendidikan Non Formal*, (Surabaya: Usaha nasional,1992), hlm. 36

ahlusunah waljamaah telah berhasil memproduksi pemikiran keagamaan yang fleksibel, mapan, dan mudah diamalkan pengikutnya.²²³

Seiring dengan derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam *berbagai* bidang menuntut kita agar terus memacu diri mengkaji Ahlussunah Wal Jama'ah dari berbagai aspeknya, agar warga nahdliyin dapat memahami dan memperdalam, menghayati dan mengejawantahkan warisan ulama *al salaf al salih* yang berserakan dalam tumpukan *kutub al turast*.²²⁴

Nahdlatul Ulama' dalam menjalankan paham *ahlusunah waljamaah* pada dasarnya menganut lima prinsip. Yakni, *at-Tawazun* (keseimbangan), *at-Tasamuh* (toleran), *at-Tawasuth* (moderat), *at-Ta'adul* (patuh pada hukum), dan *amar makruf nahi mungkar*. Dalam masalah sikap toleran pernah dicontohkan oleh pendiri NU KH Hasyim Asy'ari saat muncul perdebatan tentang perlunya negara Islam atau tidak di Indonesia. Kakek mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan, selama umat Islam diakui keberadaan dan peribadatannya, negara Islam atau bukan, tidak menjadi soal. Sebab, negara Islam bukan persoalan final dan masih menjadi perdebatan.²²⁵

Ahlu Sunnah Waljamaah (Aswaja) merupakan paham yang menekankan pada aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam berupa keadilan (*ta'adul*), keseimbangan (*tawâzun*), moderat (*tawassuth*), toleransi (*tasâmuh*) dan perbaikan/reformatif (*ishlâhiyah*). Nilai-nilai Islam yang dirumuskan

²²³ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 48

²²⁴ Marwan Ja'far, *Ahlussunnah Wal Jama'ah; Telaah Historis dan Kontekstual*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), Cet. Pertama, hlm. 81

²²⁵ Marwan Ja'far, *Ahlussunnah Wal Jama'ah; Telaah Historis dan Kontekstual*, (surabaya: erlangga, 2007), hlm. 81

dalam Aswaja itu kemudian dijadikan ke dalam *Fikrah Nahdhîyah*. *Fikrah Nahdhîyah* adalah kerangka berpikir atau paradigma yang didasarkan pada paham Aswaja yang dijadikan landasan berpikir NU (*Khiththah Nahdhîyah*) untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka *ishlâh al-ummah* (perbaikan umat).²²⁶

Menuju ke arah yang lebih baik (*al-ishlâh ila mâ huwa al-ashlah*). *Fikrah Tathawwurîyah* (pola pikir dinamis), artinya NU senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. *Fikrah Manhajîyah* (pola pikir metodologis), artinya NU senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada *manhaj* yang telah ditetapkan oleh NU.

Melalui prinsip-prinsip tersebut, NU selalu mengambil posisi sikap yang akomodatif, toleran dan menghindari sikap ekstrim (*tafrîth, ifrâth*) dalam berhadapan dengan spektrum budaya apapun. Sebab paradigma Aswaja di sini mencerminkan sikap NU yang selalu dikalkulasikan atas dasar pertimbangan hukum yang bermuara pada aspek *mashlahah* dan *mafsadah*. Inilah nilai-nilai Aswaja yang melekat di tubuh NU yang menjadi penilaian dan pencitraan Islam rahmatan lil ‘alamin di mata dunia.²²⁷ *Fikrah Nahdhîyah* yang memuat nilai-nilai Aswaja itu menempatkan kedamaian

²²⁶ Keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi dan perbaikan dikatakan sebagai nilai-nilai ajaran Islam, karena dipandang sebagai sesuatu ajaran atau prinsip yang (sangat) berharga. Prinsip-prinsip ini menjadi penggerak manusia dalam tindakan dan laku-perbuatannya. Dengan terpenuhinya sesuatu yang berharga itu maka akan dirasakan suatu kepuasan. Dengan kata lain, kepuasan terjadi, jika sesuatu yang dipandang berharga tersebut tercapai. Lihat Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat: Buku Keempat Pengantar Kepada Teori Nilai* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 4

²²⁷ Ashari Tambunan, "Haluan Aswaja NU", dalam http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=179319:haluan-aswaja-nu&catid=25:artikel&Itemid=44 (diakses pada 18 Maret 2011).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai misi Islam. Sungguh ironis terjadi di negeri yang berpedoman pada sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kekerasan bukanlah bagian dari aksi kemanusiaan dan keadaban, tetapi merupakan aksi kebiadaban. Padahal kita percaya agama mengajarkan kehidupan yang penuh kedamaian dan keselamatan bagi manusia. Agama Islam misalnya. Sesuai namanya berarti damai dan selamat. Islam membawa misi *rahmatan li al-‘âlamîn* (menebarkan kedamaian dan ketenteraman bagi semesta alam). Al-Qur’an sumber utama ajaran Islam, dimulai dengan ayat *Bismillâhir Rahmânir Rahîm*, mengajarkan agar kita memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah, *Bismillâh*. Bahwa Allah Yang Maha Rahman dan Rahim, Pengasih dan Penyayang. Artinya keagungan Tuhan tersebut dijelaskan dalam sifat-Nya yang mengajarkan kasih sayang dan kerahmatan. Ayat ini mengajarkan kita untuk membumikan kasih sayang sebagai ekspresi iman.²²⁸ Juga agar kita menciptakan kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Syekh Sulaiman Ar-Rasuly (Perti)

Minangkabau merupakan wilayah yang terkenal kuat keterkaitannya pada adat, disamping itu, Minangkabau adalah salah satu daerah yang mengalami proses Islamisasi sangat dalam. Akan tetapi Sulit dipastikan kapan sebenarnya Islam masuk ke daerah ini. Ada yang mengatakan abad ke-8, abad ke-12 dan bahkan ada juga yang memperkirakan abad ke-7 karena menurut almanak tiongkok, sudah didapati

²²⁸ Ahmad Ali MD, *Membumikan Kasih Sayang Sebagai Ekpresi Iman*, artikel dalam *HU Sinar Harapan*, 2004

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suatu kelompok masyarakat Arab di Sumatera Barat pada tahun 674 M.²²⁹ Terlepas dari berbagai versi yang ada, Hamka mengatakan bahwa raja Islam pertama di Minangkabau (pagaruyung) adalah Raja Alam Arif sekitar tahun 1600 M. Oleh karena pusat kerajaan ini jauh dari daratan, diperkirakan bahwa dengan masuknya raja tersebut, berarti Islam telah menyebar di wilayah Minangkabau sekitar tahun 1600 M tersebut.²³⁰

Sejak Islam masuk ke Minangkabau, telah terjadi beberapa kali pembaharuan. Pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau yang dipelopori oleh kaum muda. Menyadari gencarnya kegiatan kaum muda, kaum tua pun mulai bergerak, mereka melakukan reaksi yang sama, yaitu dengan menerbitkan majalah. Diantara majalah yang mereka terbitkan termasuk *Suluh Melaju* di Padang (1013), *al-Mizan* di Maninjau (1918) yang diterbitkan oleh organisasi local *Sjarikat al-Ihsan*, *Al-Mizan*, (lain pula) 1928 dan *Suarti* (*Suara Perti*) dalam tahun 1940 yang berkenaan dengan soal-soal organisasi.²³¹ Dalam bidang pendidikan, kaum tua mengaktifkan lembaga surau. Kaum tua juga membentuk suatu perkumpulan yang bernama *Ittihadul* sebagai tandingan kaum muda yang dikenal dengan *PGAI*.²³²

Diilhami oleh perkembangan tersebut, timbullah niat Syekh Sulaiman Ar-Rasuly untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua dalam sebuah wadah. Untuk itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuly, memprakarsai suatu

²²⁹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES. 1980), hlm. 241.

²³⁰ *Ibid.*, hlm. 80

²³¹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoove, 1994), hlm. 97

²³² Nelmawarni, dkk, "*Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)*", dalam *Sosiohumanika 16B (1)*, (Padang: IAIN-IB Press. 2003), hlm. 52

pertemuan besar di Candung Bukittinggi pada tanggal 5 Mei 1928.²³³ Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah kaum tua, diantaranya Syekh Abbas al-Qadhi, Syekh Muhammad Djamil Djaho, Syekh Wahid ash-Shahily dan ulama kaum tua lainnya. Dalam pertemuan itu disepakati untuk mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan MTI.

Pada tahun 1930, mengingat pertumbuhan dan perkembangan madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah, timbullah keinginan Syekh Sulaiman Ar-Rasuly untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua, terutama para pengelola madrasah dalam suatu wadah organisasi. Untuk itu, ia mengumpulkan kembali ulama-ulama kaum tua di Candung Bukittinggi pada tanggal 20 Mei 1930. Pertemuan ini memutuskan untuk membentuk organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan PTI. Ketika terbentuknya organisasi ini ada 7 Madrasah Tarbiyah Islamiyah kepunyaan kaum Tua yang tergabung di dalamnya. Pada tahun 1930 PTI mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah sebagai badan hukum, yang oleh karena itu tahun 1930 disebut juga sebagai tahun pertama bagi PTI. Jumlah ulama yang menggabungkan diri dengan PTI cukup banyak.²³⁴

Pada tahun 1935 diadakan rapat lengkap di Candung Bukittinggi yang menunjuk H. Siradjudin Abbas sebagai ketua Pengurus Besar PTI. Pada masa kepengurusan ini, berhasil disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh konferensi tanggal 11-16 Februari 1938 di Bukittinggi, dan disepakati juga singkatan Persatuan

²³³ Karel A. Steenbrik, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta: LP3ES. 1974), hlm. 64

²³⁴ Nelmawarni, *Persatuan Tarbiyah*, hlm. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tarbiyah Islamiyah berubah menjadi PERTI. Ketika itu dirumuskan pula tujuan organisasi ini, yaitu:

1. Berusaha memajukan pendidikan agama dan yang bersangkutan dengan itu.
2. Menyiarkan dan mempertahankan agama Islam dari segala serangan.
3. Memperhatikan kepentingan ulama-ulama, guru-guru sekolah agama seluruhnya, terutama sekolah-sekolah Tarbiyah Islamiyah.
4. Memperkukuh silaturahmi sesama anggota.
5. Memperkukuh dan mempekuat ‘adat nan kawi, syara’ nan lazim” dalam setiap negeri.²³⁵ baik pada tingkat tinggi maupun tingkat rendah, semua disebut *Madrasah PERTI*.²³⁷

Isu yang mengatakan PERTI hanyalah organisasi lokal dan partai kecil, kelihatannya membuat para peneliti kurang tertarik menjadikan objek studi. Padahal menurut Deliar Noer,²³⁸ pada tahun 1945 saja organisasi ini sudah mempunyai cabang hampir diseluruh Sumatera dan beberapa daerah lainnya di luar pulau Sumatera, seperti Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan dengan anggota sekitar 400.000 orang. Perkembangan selanjutnya tercatat 350 buah madrasah milik PERTI dari tingkat kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Oleh karena itu perlu dipertegas lagi, tidak mustahil organisasi “kaum tua” yang mengklaim dirinya sebagai pengikut *Ahlussunnah Waljama’ah* dan mazhab Syafi’I ini, mempunyai banyak studi yang menarik untuk dikaji.

²³⁵ Mubarak, *Peta Keagamaan di Indonesia; Edisi II di 10 Provinsi*, (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Proyek Penelitian Agama 1994/ 1995), hlm. 19

²³⁷ Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat, Lintas Historis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987), hlm. 111-112,

²³⁸ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah. 1960), hlm. 17-18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain aktif dibidang pendidikan, organisasi ini juga aktif diluar bidang pendidikan, diantaranya membangun sejumlah masjid dan rumah yatim piatu. Sesudah 1945 PERTI juga membangun klinik dan rumah sakit melalui Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi).²³⁹

Pada periode-periode berikutnya, terutama pada masa Ekawibawa Bung Karno, dalam mengikuti gagasan NASAKOM telah menimbulkan pro dan kontra dalam tubuh PERTI. Kemelut yang kurang terbenahi ini kenyataannya sangat merugikan bagi tujuan semula dari organisasi ini. Pengelolaan bidang pendidikan, dakwah dan sosial seolah-olah terabaikan kalau tidak dapat dikatakan terlupakan sama sekali. Oleh karena itu, pada tahun 1969 Syekh Sulaiman Ar-Rasuly pendiri organisasi ini satu-satunya yang masih hidup pada waktu itu, mendekritkan agar kembali kepada *khittah* semula, yaitu status non-politik. Dekrit sesepuhnya itu hanya di diterima oleh sebagian saja, yang dipimpin Baharuddin Ar-Rasuly yang kemudian menyalurkan aspirasi politiknya bergabung dengan GOLKAR. Adapun sebagian lagi yang tidak menerima dekrit tersebut tetap sebagai anggota partai politik dan ikut dalam pemilihan umum 1971.

Pada masa pasca Orde Baru, untuk menjaga independensi organisasi agar tidak berpolitik praktis, maka pada Munas ke IV Tarbiyah tahun 1999 di Hotel Jaya Raya Cisarua Puncak. Organisasi ini mengambil sebuah keputusan yang penting yaitu “untuk tidak berafiliasi lagi dengan partai

²³⁹ Hamka, *Ayahku Riwayat Hidup Dr. H. Abd Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama*, (Jakarta: Widjaya. 1950), hlm. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik apapun”. Dalam hal ini Tarbiyah di deklarasikan sebagai organisasi masa keagamaan yang independen.²⁴⁰

Walaupun Tarbiyah menyatakan independen dan tidak lagi terlibat dalam politik praktis, tetapi kondisi ini tidak ditunjukkan oleh elite-elite Tarbiyah yang masih terlibat dalam partai politik. Elite-elite Tarbiyah pada pasca Orde Baru masih mendapat fasilitas untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Mereka yang terlibat dalam partai politik secara tidak langsung telah menarik masa Tarbiyah untuk menyalurkan aspirasi politik mereka ke Partai Golkar. Di sisi lain elite-elite yang berada di luar partai politik (elite non partisan) seperti akademisi dan birokrat juga memiliki kepentingan untuk menjaga eksistensi organisasi ini agar jauh dari kepentingan-kepentingan politik. Sebagai tokoh-tokoh yang berpotensi intelektual dan butuh penyalurannya, disengaja atau tidak, potensi nalar itu teralihkan ke potensi kedua, dunia politik dengan segala macam tipu daya.²⁴¹

Namun keterlibatan elite-elite Tarbiyah dalam politik, tidak begitu saja mudah diterima oleh elite-elite Tarbiyah lainnya yang berasal dari akademisi. Mereka memandang beragam persoalan keterlibatan elite-elite Tarbiyah di kancah politik lokal di Kota Padang. Pandangan pertama adalah keterlibatan elite-elite Tarbiyah di kancah politik tidak membawa dampak apa-apa terhadap Tarbiyah secara kelembagaan. Mereka yang masuk partai politik hanya membawa misi pribadi tanpa mencoba memberikan

²⁴⁰ Alaidin Koto, *Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional*, (Jakarta: Tarbiyah Press, 2006) hlm. 128- 135.

²⁴¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sumbangan pikiran dan materi untuk perkembangan lembaga kedepan. Kondisi tersebut hanya menyeret Tarbiyah dalam pergolakan politik semata, sehingga inti dari misi lembaga yaitu pendidikan, sosial dan dakwah sering terabaikan.²⁴²

Tahun 1928-1957, kurikulumnya 100% agama dengan memakai kitab kuning. Mulai tahun 1957, kurikulum MTI Candung telah mengadopsi kurikulum umum dan berkembang secara bertahap sampai munculnya SKB tiga menteri 1974 dengan rasio: 70% agama dan 30% umum, dan tetap berlaku sampai sekarang.²⁴³

1. Fase Perkembangan Pendidikan MTI Candung di Masa Syeikh Sulaiman ar-Rasuli.

Tahun 1908 merupakan sistem halaqah sebagai awal pendidikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung yang bertempat di Surau Baru, berakhir pada tahun 1928. Di tanggal 5 Mei 1928, maka pendidikan madrasah mulai diberlakukan dengan memakai sistem kalsikal dengan lama pendidikan adalah 9 tahun.²⁴⁴

Pada tanggal 20 Mei 1930 organisasi yang dirintis bersama akhirnya tuntas dalam suatu bentuk pembahasan yang intensif yang disebut dengan “Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)”, kondisi ini berjalan sampai tahun 1945 dalam rangka mempertahankan eksistensi dan perkembangan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang telah berkembang di Indonesia Pada

²⁴² Tujuh koto, “Organisasi Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam Kasus Perti”, <http://tujuhkoto.wordpress.com/2010/06/21/organisasi-sosial-keagamaan-dan-pendidikan-islam-kasus-perti/>, di akses tanggal 23 maret 2012

²⁴³ Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta:Mutiar,1979), hlm.65

²⁴⁴ Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat, Lintas Historis Islam di Indonesia*, hlm. 70-72

tanggal 24 September 1936, diadakan suatu rapat di Candung yang dihadiri oleh ketua dan para guru Madrasah Tarbiyah Islamiyah dengan salah satu keputusannya adalah menyamakan kurikulum bagi seluruh Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang ada di Indonesia.²⁴⁵

Kemudian di tahun 1938, Persatuan Tarbiyah Islamiyah²⁴⁶ mengadakan Mukhtar di Bukittinggi yang intinya memutuskan untuk menyusun rencana kurikulum berupa daftar pelajaran yang diseragamkan untuk seluruh Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Memasuki tahun 1950, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung mulai didaftarkan pada Departemen Agama serta tahun 1970 kembali didaftarkan untuk kedua kalinya, sehingga perencanaan tersebut mendapat kendala dengan sikap masyarakat yang menentang masuknya pelajaran yang ditawarkan Departemen Agama karena ada bentuk kekhawatiran yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat bahwa pendidikan tarbiyah akan “dihapuskan”²⁴⁷

2. Fase Kepemimpinan Buya H. Baharuddin ar-Rasuliy (1965-1971)

Seluruh operasional madrasah dikelola oleh H. Baharuddin ar-Rasuliy dengan adanya persetujuan Syaikh Sulaiman ar-Rasuliy. Kebijakan-kebijakan pimpinan tetap dipegang oleh Syaikh Sulaiman ar-Rasuliy secara substansif.

3. Fase Kepemimpinan Buya H. Syahrudin ar-Rasuly (1971-2005).²⁴⁸

²⁴⁵ *Ibid.*, hlm.245

²⁴⁶ Mambaul Ngadimah, *Ebook Potret Keberagaman Islam Indonesia*, (Ponorogo, STAIN Press, 2008), hlm. 270

²⁴⁷ Abuddin Nata. *Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 141

²⁴⁸ Intan Dwi Kemala, *Gerakan Islam Literatur*, (Jakarta : FIB UI, 2008), hlm.40-46

Pada tahun 1977, PB. Persatuan Tarbiyah Islamiyah terlibat dalam pengaturan pengelolaan madrasah ini dengan melahirkan direktorium madrasah yang terdiri dari lima orang yang akan mengendalikan perkembangan madrasah, diantara mereka adalah H. Baharuddin ar-Rasuli, H. Syahrudin ar-Rasuli, H. Moh. Nur ar-Rasuli, H. Izzuddin Marzuki, dan Abdullah Ali. Mereka yang disebutkan mempunyai tugas sebagai perencana dan pelaksana pendidikan madrasah agar dapat dijalankan dengan baik. Kondisi yang seperti tetap berjalan sampai pada tahun 1994.²⁴⁹

8. KH. Uzairon (Jama'ah Tabligh)

KH. Uzairon selaku pimpinan pondok pesantren al-Fattah yang notabene ialah amir Jama'ah Tabligh. Pusat kegiatan Jamaah Tabligh di Indonesia terletak di Masjid tua, kebon jeruk ,Jalan Hayam Wuruk di Jakarta. disinilah tempat berkumpulnya anggota jamaah tabligh yang berasal dari seluruh pelosok tanah air maupun dari luar Indonesia. pemimpin jamaah tablaighnya berkedudukan sebagai penanggung jawabatau yang lebih dikenal Ahli Syura yang bertugas menyeleksi anggota yang bersedia khuruj sesuai daerah tujuan dan biasanya yang menjadi ketua musyawarahnya berasal dari penanggung jawab terpilih pada setiap malam jumatnya. Hal itu berarti ketua musyawarah kedudukannya bisa berganti-ganti sesuai waktu senggang yang dimiliki masing – masing penanggung jawab.

Adapun penanggung jawab pusatnya adalah H. ahmad zulfaqar, H.Cecep Firdaus, Mohammad Muslihuddin, Dr. A.A.Noor, Syamsuddin Abdulloh, Ir.A.Aminuddin Noor dan Mohammad Sani Ilyas. Selain itu

²⁴⁹ Dwi Ratnasari, Komunika : *Jurnal Dakwah dan Komnikasi*, Purwokerto : STAIN Purwokerto, Vol. 14 tahun 2010, hlm. 6

organisasi ini memiliki 2 Pondok sentral di Indonesia yang memiliki banyak cabang di wilayah tanah air yaitu;

1. Pondok pesantren Alfalah di Desa Temboro, Kecamatan Keras Kabupaten Magelang, Jawa timur. Dengan jumlah santri kurang lebih 11.000 orang.
2. Pondok pesantren Sirojul mukhlisin didaerah Kerincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa tengah.

Jama'ah Tabligh bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah organisasi transnasional yang berasal dari India. Pendiri Jama'ah Tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawy, lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utara Banladesh India. Ia wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi kemudian Ad-Dihlawi. Sedangkan Al-Jisyti dinisbatkan kepada tarekat Al- Jisytisiyah yang didirikan oleh Mu'inuddin Al-Jisyti.²⁵⁰ Ayahnya bernama Syaikh Ismail dan Ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah.²⁵¹ Dia menerima pendidikan pertamanya di rumah dan dia telah hafal Al-Qur'an dalam usia yang sangat muda. Dia belajar kepada akaknya sendiri yaitu syeikh Muhammad Yahya, setelah itu dia melanjutkan belajar di Madhāirul Ulum di kota Saharanpur. Pada tahun 1326, ia mengenyam pendidikan agama Islam di Madrasah Islam Deoband India. Disini dia belajar mengenai al-Qur'an, al-Hadist, Fiqh dan ilmu Islam yang lain. Dia

²⁵⁰ Syafi'i Mufid, Ahmad. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hlm.147

²⁵¹ [http:// media.isnet.org/Islam/Etc/Tabligh 3.html](http://media.isnet.org/Islam/Etc/Tabligh 3.html). (Di akses pada tanggal 10 September 2016).

juga belajar al hadist Jam' Shāhihu al Turmuzdi dan Shāhihu al-Bukhari dari seorang alim yang bernama Mahmud Hasan. Kemudian melanjutkan belajar Kutubu al-Sittah pada kakaknya sendiri Muhammad Yahya yang wafat pada tahun 1334 H.²⁵² Pergerakan ini berdasarkan atas asas Islam, dalam prakteknya, mereka berusaha untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan tujuan utama pergerakan ini adalah untuk menyebarkan agama Islam dan menghidupkan makna-makna yang terkandung di dalam Hadits-Hadits Nabi. Jama'ah Tabligh berdiri di India, jama'ah ini muncul dilatarbelakangi oleh aib yang merata di kalangan umat islam. Maulana Ilyas menyadari bahwa orang-orang Islam telah terlena jauh dari ajaran-ajaran iman. Dia juga merasakan bahwa ilmu agama sudah tidak dimaksudkan untuk tujuan agama. Dia mengatakan "ilmu-ilmu sudah tidak berharga karena tujuan dan maksud mereka mendapatkannya telah keluar dari jalur semestinya dan hasil serta keuntungan dari pengajian-pengajian mereka itu tidak akan tercapai lagi. Dua hal inilah yang mengganggu pikiranku, maka aku melakukan usaha ini dengan cara tabligh untuk usaha atas nama iman".²⁵³ Selain itu keadaan umat Islam India yang saat itu sedang mengalami kerusakan akidah, dan kehancuran moral. Umat Islam sangat jarang mendengarkan syiar-syiar Islam.

Maulana Ilyas mengatakan, "Tersingkaplah bagiku usaha dakwah tabligh ini dan diresapkan ke dalam hatiku, dalam mimpi tafsir Surat Ali

²⁵² Orgawan, *http://orgawam.wor dpres.com/jamaah-tabligh*. (diakses pada tanggal 10september 2016).

²⁵³ Muhammad Mansur Nomani, *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah. A.*, (Bandung : Zaadul Ma'ad), hlm.172-173.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imran ayat 110, yaitu “Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” Sesungguhnya engkau dikeluarkan untuk umat manusia seperti halnya para nabi.²⁵⁵ Pada kesempatan hajinya yang kedua, Allah membukakan pintu hatinya untuk memulai usaha dakwah dan pergerakan agama yang menyeluruh. Dia mengakui dirinya lemah, sedangkan usaha dakwahnya merupakan sebuah usaha yang besar. Namun demikian, dia telah bertekad untuk melaksanakan usaha dakwah tersebut. Dia yakin bahwa pertolongan Allah akan menyertainya, sehingga dia merasa lega. Selanjutnya dia meninggalkan kota Madinah setelah tinggal disana selama lima bulan dan tiba di Kandahlawi pada tanggal 13 Rabi’ul Akhir 1345, bertepatan pada tanggal 25 september 1926. Setelah pulang dari haji beliau memulai usaha dakwah dan mengajak orang lain untuk bergabung dalam usaha yang sama. Dia mengajarkan kepada khlayak ramai tentang rukun-rukun Islam, seperti shahadat, salat, dan lain sebagainya.²⁵⁶

Pada tahun 1351 H/1931 M, ia menunaikan haji yang ketiga ke Tanah Suci Makkah. Kesempatan tersebut dipergunakan untuk menemui tokoh-tokoh India yang ada di Arab guna mengenalkan usaha dakwah. Ketika beliau pulang dari haji, beliau mengadakan kunjungan ke Mewat, dengan disertai jama’ah dengan jumlah seratus orang. Dalam kunjungan tersebut ia selalu membentuk jamaah-jamaah yang dikirim ke kampung-

²⁵⁵ Ruhaiman, “*Jama’ah Tabligh Surabaya 1984-2008*, (Surabaya : Studi Sejarah Dan aktifitas keagamaannya Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2008), hlm. 25

²⁵⁶ Abu Ihsan Al-Atsary, “*Manhaj*” dalam <http://muslim.or.id/soaljawab/manhaj/soal-jawabseputar-jamaah-tabligh-2.html> (9 September 2013)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kampung untuk berjaulah (berkeliling dari rumah ke rumah) guna menyampaikan pentingnya agama.²⁵⁷

Jadilah muslim yang kaffah (menunaikan semua rukun dan syari'ah seperti yang dicontohkan Rasulullah).²⁵⁸ Jama'ah Tabligh resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadi muslim yang menjalankan agamanya, dan hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul mahdzab atau aliran pengikutnya.

Tujuan Muhammad Ilyas mendirikan gerakan ini, untuk menciptakan sistem dakwah baru, yang tidak membedakan antara ahlus-sunnah dan golongan-golongan lain. Serta larangan-larangan untuk mempelajari dan mengajar masalah furu'iyah. Menurut mereka, hanya cukup mengajarkan keutamaan-keutamaan amal dari risalah-risalah tertentu.

²⁵⁹

Sepeninggal Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi kepemimpinan Jama'ah diteruskan oleh puteranya Syaikh Muhammad Yusuf Kandahlawi. Ia dilahirkan di Delhi, ia sering berpindah-pindah mencari ilmu dan menyebarkan dakwah dan juga sering pergi ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji dan ke Pakistan. Ia wafat di Lahore dan jenazahnya dimakamkan di samping orang tuanya di Nizham al-Din Delhi.²⁶⁰

Dalam berdakwah, mereka turun ke masyarakat baik itu di perkotaan atau di pedesaan, mereka mengajak masyarakat sekitar untuk

²⁵⁷ *Ibid.*, hlm.987

²⁵⁸ Syafi'i Mufid, Ahmad. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia (Bandung: Refnika, 2009)*, hlm. 148.

²⁵⁹ Zakariya al-Kandahlawy, *Otobiografi Kisah-Kisah Kehidupan Syaikhul Hadits Maulana Zakariyya al- Kandhalawi*, Terj. Abd Rahman Ahmad as-Sirbuny, (Cirebon: Pustaka Nabawi), hlm. 13

²⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 69

menjalankan ajaranajaran agama Islam secara maksimal dan merealisasikan makna-makna Hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam berdakwah mereka sering kali mengenakan pakaian-pakaian bernuansa Arab seperti Jubah dengan panjang di atas mata kaki, imamah atau ikat kepala yang mereka anggap semua itu adalah termasuk dari Sunnah Nabi. Dalam kegiatan mereka melakukan dakwah, mereka menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dan mengajak mereka untuk meramaikan masjid atau musholla. Setelah masyarakat berkumpul di masjid atau musholla, mulailah mereka menerangkan tentang pentingnya persatuan Islam, Iman, amal, musyawarah, mudzakarāh, dan ajaran-ajaran agama Islam yang lainnya. Akan tetapi hal yang terpenting yang mereka lakukan adalah berdakwah yang dikemas dalam bentuk dakwah.²⁶¹ Kitabnya yang terkenal ialah Amani Akhbar berupa komentar kitab Ma’ani antara lain Atsar karya Syaikh Thahawi dan Hayat al-Shahabah.terbagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok membawa bekal masing-masing untuk mencukupi kebutuhannya selama berdakwah. Biasanya mereka membawa uang saku secukupnya, peralatan masak, peralatan tidur serta peralatan-peralatan yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Setelah semuanya dipersiapkan, mulailah mereka turun menyebar ke berbagai tempat di perkotaan atau di pedesaan dan biasanya mereka menjadikan masjid atau mushollah sebagai tempat kegiatan mereka, setelah itu mereka berkunjung ke masyarakat

²⁶¹ An Nadhr M. Ishaq Shahab, Khuruj fisabilillah: *Sarana Tarbiyah Untuk Membentuk Sifat Imaniyah*, terj. Abu Sayyid Akmal, (Bandung: Pustaka Zaadul Ma’aad), hlm. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk Jama'ah Tabligh juga tersebar keseluruh dunia, antara lain tersebar di Pakistan dan Bangladesh negara-negara Arab dan ke seluruh dunia Islam.²⁶²

Jama'ah ini mempunyai banyak pengikut di Suriah, Yordania, Palestina, Libanon, Mesir, Sudan, Irak dan Hijaz. Dakwah mereka telah tersebar di sebagian besar negara-negara Eropa, Amerika, Asia dan Afrika. Mereka memiliki semangat dan daya juang tinggi serta tidak mengenal lelah dalam berdakwah di Eropa dan Amerika. Bahkan pada Tahun 1978, Liga Muslim Dunia mensubsidi pembangunan Masjid Tabligh di Dewsbury, Inggris, yang kemudian menjadi markas besar Jama'ah Tabligh di Eropa. Pimpinan mereka disebut Amir atau Zamidār atau Zumindār. Sedangkan Pimpinan pusatnya berkantor di Nizhamuddin Delhi. Dari sinilah semua urusan dakwah internasionalnya diatur.²⁶³

e. Pedoman Tajdīd dalam Pemikiran Islam

Makna dari pemikiran Islam di sini adalah semua hasil karya akal kaum muslim yang menyangkut masalah-masalah shari'ah, dan kehidupan rohaniah dan jasmaniah, kehidupan dunia, politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dalam dunia akademis, umumnya pemikiran Islam meliputi bidang-bidang ilmu kalam, filsafat Islam, tasawuf, dan ushul fiqh.²⁶⁴ Jika nisbah pemikiran itu kepada Islam, maka sudah seharusnya pemikiran itu tidak boleh berlawanan dan bertentangan dengan ajaran pokok Islam yang

²⁶² Maulana Manshur, Masturah : *Usaha Dakwah di Kalangan Wanita* (Bandung : Pustaka Ramadlan, 2007), hlm. 23-26

²⁶³ Mustofa Sayani, *Mudzakarah Enam Sifat Para Sahabat RA*, (Bandung: Pustaka, 2006), hlm. 12-13

²⁶⁴ Sri Muhammad Iqbal, *The Reconstrution of Regelius Thought in Islam*, (London: oxford Press, 2008), hlm.82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber dari al-Qur'an dan Hadiths.²⁶⁵ Kalau pemikiran tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka tidak boleh dinisbahkan kepada pemikiran Islam. Untuk itu, perlu ada pedoman yang dijadikan standar dalam tajdîd pemikiran Islam. Standar tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komitmen terhadap masdariyyah dan marji'iyah

Masdariyyah adalah sumber-sumber pokok dan sumber pengetahuan yang dipakai sebagai landasan berpikir, tempat berpijak ilmu pengetahuan, dan sumber dari hasil pemikiran. Sumber dalam pemikiran Islam adalah wahyu dan shari'ah dari al-Qur'an dan sunnah, dan sumber tashri' yang disepakati ulama'. Suatu pemikiran tidak akan dinamakan Islami kecuali bersumber dari sumber-sumber yang pokok ini, dari sini ia bertolak, dan tidak boleh menentanginya.²⁶⁶ Untuk itu, disyaratkan bagi seorang mujaddid untuk mengetahui kedua sumber pokok tadi dengan akurasi berpikir, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pengambilan hukum dari teks shari'ah. Oleh sebab itu, apa yang masuk dalam warisan Islam (turath Islami) dari teori-teori, filsafat-filsafat yang biasa disebut sebagai ilmu hikmah, yang bersumber dan berasal dari Filsafat Yunani, India, dan sumber kebudayaan Majusi dan lain-lain, yang asing dan menyimpang dari masdariyyah dan marji'iyah adalah bukan termasuk pemikiran Islam, karena hilangnya syarat berpedoman dan komitmen

²⁶⁵ Hendar Riyadi, *Respon Muhammadiyah dalam Dialektika KeIslaman*, Pikiran Rakyat edisi Senin 24 Februari 2013

²⁶⁶ Zulfa Jamali, *Akulturasi Dakwah*, Jurnal Al-Hadharah, Vol 12 ISSN 1412-9515

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap *masdariyyah*.²⁶⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan *marji'iyah* adalah para perantara-perantara pemikiran yang dianggap sebagai rujukan dalam membaca, memahami literatur klasik secara komprehensif dan menyeleksi kegunaannya untuk pemikiran dan pengetahuan. Mereka adalah para ulama dan pemikir yang dianggap sebagai rujukan umat dalam hal ini. Untuk sampai kepada maqom tersebut, mereka mempunyai syarat-syarat : 1) adalah ulama yang luas dan dalam ilmu keislamannya, 2) bersifat jujur dalam berpegang teguh terhadap agama, dan 3) mempunyai tanggungjawab ilmiah, obyektif, dan menolak kepalsuan.²⁶⁸

b. Mempunyai metode berpikir dan metode *tajdid* yang jelas

Maksud dari prinsip ini tertuang dalam dua prinsip berikut : pertama, *ta'sil* sebelum *tanhir*, artinya melihat terlebih dahulu warisan klasik Islam dalam bidang fikih dan pemikiran sebelum melihat yang lain, sebab warisan Islam dapat menyelesaikan problem pemikiran masa kini.²⁶⁹ Kedua, mengetahui maksud dan tuntutan zaman, supaya *tajdid* yang diinginkan tidak terjadi pengulangan yang tidak berarti. Oleh karenanya, perlu mempelajari kondisi kaum muslim dan kebutuhan mereka pada masa kini dan yang akan datang.²⁷⁰

c. Pemahaman yang benar terhadap *shari'ah* dan kondisi zaman

Mujaddid perlu mempunyai pengetahuan luas dan mendalam, bukan hanya tentang teks agama, tetapi juga realitas masyarakat, bahkan

²⁶⁷ Nurkholis Madjid, *Islam, Dktrin, dan Peradaban*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 1997), hlm. 54

²⁶⁸ al-'Alami, *Tajdid al-Fikr al-Islami*, (al-Qunaithirah: Maktabah al-Turas al-Islami, T.Th), hlm. 20-21

²⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 71

²⁷⁰ Periksa Mujtahid, *Gerakan Pemikiran Muhammadiyah: Antara Purifikasi dan Modernisasi*, (Malang: UMM, diakses 9 Februari 2015).

mengetahui fiqh shari'ah dan fikih zaman, ilmu umum dan agama, tahu mendiagnosa penyakit umat dan mengobatinya dinyatakan bahwa aqidah seorang muslim harus bersih sama sekali dari unsur-unsur asing atau luar.²⁷¹

f. Landasan Gerakan Tajdîd di Indonesia

Tajdîd merupakan suatu keharusan bagi upaya aktualisasi dan kontekstualisasi Islam. Berkaitan dengan hal ini, maka persoalan yang perlu dijawab adalah hal-hal apa saja yang dapat dijadikan pijakan (landasan) atau pemberi legitimasi bagi gerakan tajdîd. Di antara landasan dasar yang dapat dijadikan pijakan bagi upaya pembaruan Islam adalah landasan teologis-normatif dan landasan historis.²⁷²

a. Landasan Teologis-Normatif

Menurut Achmad Jainuri dikatakan bahwa ide tajdîd berakar pada warisan pengalaman sejarah kaum muslimin. Warisan tersebut adalah landasan teologis yang mendorong munculnya berbagai gerakan tajdîd (pembaruan Islam). Selanjutnya-masih menurut Achmad Jainuri-bahwa landasan teologis itu terformulasikan dalam dua bentuk keyakinan, yaitu: Pertama, keyakinan bahwa Islam adalah agama universal (universalisme Islam). Sebagai agama universal, Islam memiliki misi rahmatan lil 'alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam.²⁷³

²⁷¹ Syafiq A. Mughni, *Tajdid Muhammadiyah antara Purifikasi dan Dinamisasi mencari format integrasi*, dalam <https://pdm1912.wordpress.com/2010/05/28/tajdid-muhammadiyah-antara-purifikasidan-dinamisasi-mencari-format-intergrasi/> (diakses 9 Februari 2015).

²⁷² Achmad Jainuri, *Landasan Teologis Gerakan Pembaruan Islam*, *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.03 Vol. VI, (1995), hlm. 38

²⁷³ Achmad Jainuri, *Landasan Teologis Gerakan Pembaruan Islam*, *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. VI, No.03, 1995, hlm. 38

Universalitas Islam ini dipahami sebagai ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan, mengatur seluruh ranah kehidupan umat manusia, baik berhubungan dengan habl min Allah (hubungan dengan sang khalik), habl min al-nas (hubungan dengan sesama umat manusia), serta habl min al-‘alam (hubungan dengan alam lingkungan). Dengan terciptanya harmoni pada ketiga wilayah hubungan tersebut, maka akan tercapai kebahagiaan hidup sejati di dunia dan di akherat, karena Islam bukan hanya berorientasi duniawi semata, melainkan duniawi dan ukhrawi secara bersama-sama.²⁷⁴

Konsep universalisme Islam itu meniscayakan bahwa ajaran Islam berlaku pada setiap waktu, tempat, dan semua jenis manusia, baik bagi bangsa Arab, maupun non Arab dalam tingkat yang sama, dengan tidak membatasi diri pada suatu bahasa, tempat, masa, atau kelompok tertentu. Dengan ungkapan lain bahwa nilai universalisme itu tidak bisa dibatasi oleh formalisme dalam bentuk apapun Universalisme Islam juga memiliki makna bahwa Islam telah memberikan dasar-dasar yang sesuai dengan perkembangan umat manusia.²⁷⁵ Namun demikian, tidak semua ajaran yang sifatnya universal itu diformulasikan secara rinci dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk menginterpretasikannya agar sesuai dengan segala tuntutan perkembangan sehingga konsep universalitas Islam yang mencakup semua bidang kehidupan dan semua jaman dapat diwujudkan, atau diperlukan upaya rasionalisasi ajaran Islam.

²⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 201

²⁷⁵ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 32-33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Landasan Historis

Di awal perkembangannya, sewaktu nabi Muhammad masih ada dan pengikutnya masih terbatas pada bangsa Arab yang berpusat di Makkah dan Madinah, Islam diterima dan dipatuhi tanpa bantahan. Semua penganutnya berkata: sami'na wa atha'na.²⁷⁶

Dalam perkembangannya, Islam baik secara etnografis maupun geografis menyebar luas, dari segi intelektual pun membuahkann umat yang mampu mengembangkan ajaran Islam itu menjadi berbagai pengetahuan, mulai dari ilmu kalam, ilmu hadith, ilmu fiqih, ilmu tafsir, filsafat, tasawuf, dan lainnya, terutama dalam masa empat abad semenjak ia sempurna diturunkan. Umat Islam dalam periode itu dengan segala ilmu yang dikembangkannya, berhasil mendominasi peradaban dunia yang cemerlang, sampai mencapai puncaknya di abad XII-XIII M, di masa inilah, ilmu pengetahuan ke-Islaman berkembang sampai puncaknya, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang non agama. Di zaman itu pula para pemikir muslim dihasilkan. Mereka telah bekerja sekuat-kuatnya melakukan ijtihad sehingga terbina apa yang kemudian dikenal sebagai kebudayaan Islam.²⁷⁵

Setelah melalui kurun waktu lebih kurang lima abad sampai ke puncak kejayaannya, sejarah kemajuan Islam mengalami kemandekan; Islam menjadi statis atau dikatakan mengalami kemunduran. Masa demi masa kemundurannya semakin terasa.²⁷⁶ Pintu ijtihad dinyatakan tertutup

²⁷⁶ Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 360-362

²⁷⁵ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 11-18

²⁷⁶ M. Din Syamsuddin, *Mengapa Pembaruan Islam*, Jurnal Ulumul Qur'an, Vol. IV, No. 3, 1993, 68-69.

digantikan dengan taklid yang merajalela sampai meneng-gelamkan umat Islam ke lubuk yang terdalam pada abad ke XVIII. Meskipun demikian, upaya tajdîd senantiasa terjadi, di mana dalam suasana seperti digambarkan di atas, yaitu sejak abad XIII M (peralihan ke abad XIV M) Ibn Taimiyah telah tampil membendung-nya (melakukan tajdîd) tajdîd yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, ditujukan kepada tiga sasaran utama yaitu, sufisme, filosof yang mendewakan rasionalisme, teologi asy'ariyah yang cenderung pasrah kepada kehendak Tuhan dan totalistik. Ketiganya dipandang sebagai menyimpang dari ajaran Islam sehingga di dalam memberikan kritik selalu dibarengi seruan kepada umat Islam agar kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah serta .²⁷⁷

Dalam perkembangan sejarahnya bahwa gerakan tajdîd pasca Ibnu Taimiyah terus mengalami dinamisasi, dan kontinuitasnya, serta mengalami beberapa variasi corak dan penekanannya masing-masing sesuai dengan konteks waktu, tempat, dan problem yang dihadapi. Gerakan-gerakan tajdîd itu sendiri dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu gerakan tajdîd pra-modern dan gerakan tajdîd pada masa modern.²⁷⁸

Gerakan tajdîd pra-modern, mengambil bentuknya terutama pada abad XVII dan XVIII M. Sementara itu, gerakan modern terutama dimulai pada saat jatuhnya Mesir di tangan Napoleon Bonaparte (1798-1801 M), yang kemudian menginsafkan umat Islam tentang rendahnya kebudayaan dan peradaban yang dimilikinya, serta memunculkan kesadaran akan

²⁷⁷ M. Amin Rais, Kata Pengantar, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (eds), *Islam dan Pembaruan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machmun Husein, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), IX.

²⁷⁸ *Ibid.*, hlm,98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelemahan dan keterbelakangan. walaupun gerakan tajdīd secara garis besarnya terbagi dalam dua batasan dekade yaitu pra-modern (abad XVII dan XVIII M) dan modern (mulai abad XIX M), tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Fazlur Rahman bahwa gerakan tajdīd yang dilancarkan pada abad tersebut pada dasarnya menunjukkan karakteristik yang sama dengan gagasan pokok Ibnu Taimiyah yang dipandang sebagai bapak tajdīd, yaitu gerakan-gerakan tajdīd tersebut mengedepankan rekonstruksi sosio-moral.²⁷⁹

Masyarakat Islam sekaligus melakukan koreksi sufisme yang terlalu menekankan individu dan mengabaikan masyarakat. Adanya karakteristik yang sama pada gerakan-gerakan tajdīd, baik pra-modern maupun modern tersebut, dapat dilihat misalnya pada abad XVII M. Shaikh Ahmad Sirhindi²⁸⁰ telah meletakkan dasar teori reformasi yang sama dengan Ibnu Taimiyah, juga menekankan pelaksanaan ajaran syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gerakan wahabiah pada abad XVIII M yang dipelopori Muhammad bin Abdul Wahab dipandang lebih radikal dan tidak mengenal kompromi terhadap semua pengaruh yang non Islam terhadap amal ibadah.²⁸¹ Gerakan-gerakan serupa juga muncul di kawasan dunia Islam lainnya. Shah Waliyullah di India abad XVIII M, juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Shaikh Ahmad dalam sikapnya terhadap ajaran sufi yang menyimpang. Namun, yang

²⁷⁹ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Cairo: The Arab Writer Publisher & Printers, t.t), hlm. 3-9

²⁸⁰ Lihat Nasution, *Pembaruan*, 14. Juga tulisan Zulbadri Idris, *Pembaruan Islam Sebelum Periode Modern, Media Akademika*, No. 29, XIV (1998), 56

²⁸¹ Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam (The New World of Islam)*, terj. M. Mulyadi Djoyomartono dkk, (Jakarta: Gunung Agung, 1966), hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membedakannya dengan pendahulunya, gerakan Shah Waliyullah juga memasuki dunia kehidupan sosial politik, di mana ia menentang ketidakadilan sosial ekonomi yang menimpa rakyat, mengkritik beban pajak yang ditanggung oleh kaum petani, serta menyerukan kaum muslimin untuk menegakkan sebuah negara territorial.²⁸²

g. Tujuan Gerakan Tajdîd Keagamaan di Indonesia

Berbicara mengenai tujuan gerakan tajdîd, maka tidak dapat dilepaskan dari misi yang diemban oleh gerakan tersebut. Menurut Achmad Jainuri bahwa tajdîd atau pembaruan Islam memiliki dua misi ganda, yaitu misi purifikasi, dan misi implementasi ajaran Islam di tengah tantangan zaman. Bertitik-tolak dari kedua misi di atas, maka tujuan pokok dari pembaruan Islam adalah:

Pertama, purifikasi ajaran Islam, yaitu mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada zaman awal Islam.²⁸³ sebagaimana dipraktekkan pada masa Nabi Zaman Nabi sebagaimana digambarkan oleh Sayyid Qutb sebagai periode yang hebat, suatu puncak yang luar-biasa dan cemerlang dan merupakan masa yang dapat terulang.²⁸⁴ Terjadinya banyak penyimpangan dari ajaran pokok Islam pasca Nabi bukan karena kurang sempurnanya Islam, tetapi karena kurang mampunya untuk menangkap

²⁸² Harun Nasution, *Pembaharuan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 11-18.

²⁸³ Achmad Jainuri, *Tradisi Tajdîd dalam Sejarah Islam* (bagian kedua), dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 06/80/1995, 25.

²⁸⁴ *Mengenai makna ijtihad lebih lanjut dapat dibaca pada Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1982), 7-8; dan bandingkan juga dengan Abdullah Ahmed an-Na'im, Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan, Hak Azazi Manusia dan Hubungan International dalam Islam, terj. Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 53-57*

Islam sesuai semangat zaman; serta dalam konteks ini, banyaknya unsur-unsur luar yang masuk dan bertentangan dengan Islam sehingga diperlukan adanya upaya untuk mengembalikan atau memurnikan kembali sesuai dengan orisinalitas Islam. Upaya ini dapat dilakukan dengan membentengi keyakinan aqidah Islam, serta berbagai bentuk ritual dari pengaruh sesat.²⁸⁵

Kedua, menjawab tantangan zaman. Islam diyakini sebagai agama universal, yaitu agama yang di dalamnya terkandung berbagai konsep tuntutan dan pedoman bagi segala aspek kehidupan umat manusia, sekaligus bahwa Islam senantiasa sesuai dengan semangat zaman. Dengan berlandaskan pada universalitas ajaran Islam itu, maka gerakan tajdîd dimaksudkan sebagai upaya untuk mengimplementasikan ajaran.²⁸⁶

h. Ijtihad dan Tajdîd Keagamaan

Untuk mewujudkan kedua tujuan di atas, maka ijtihad dapat dipandang sebagai metode pokok untuk berjalannya gerakan tajdîd. Statemen ini tentunya tidak terlalu berlebihan karena pada dasarnya tajdîd akan bermuara kepada aktualisasi, rasionalisasi, dan kontekstualisasi ajaran Islam di tengah kehidupan sosial, dan semua itu memerlukan upaya ijtihad.²⁸⁷

Aktualisasi di sini berkaitan dengan bagaimana agar pelaksanaan kehidupan umat tidak menyimpang dari ajaran Islam sekaligus bagaimana agar makna universalitas Islam dapat terwujud dan teraktualisasikan dalam

²⁸⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-fikr al-arabi, 2003), hlm. 306

²⁸⁶ Kata Pengantar, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (eds), *Islam dan Pembaruan: Ensiklopedi Masalah - masalah*, terj. Machmun Husein, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), ix.

²⁸⁷ Abdul Mun'im al-Namer, *al - Ijtihad*, (Kairo: al-Haiah al-Masriyyah al-Ammah li al-Kitab, Cet. II, 1987), hlm. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat zaman sehingga dalam kehidupan sosial, Islam tidak dijadikan sebagai alasan terjadinya kemunduran dan kelemahan, bahkan kehancuran. Padahal, hal itu sebenarnya disebabkan ketidakmampuannya menerjemahkan Islam dalam tatanan kehidupan yang terus berkembang.²⁸⁸

Dalam konteks sejarahnya bahwa ijtihad telah memberikan sumbangan besar dalam perkembangan pemikiran umat Islam, khususnya dalam upaya menghadapi persoalan kehidupan sosial. Tentu ijtihad dalam konteks ini bukan dibatasi dalam hal hukum (shari'ah) semata yang selama ini banyak dipahami, melainkan yang terpenting bagaimana ijtihad dimaknai sebagai upaya untuk menilai ulang terhadap berbagai warisan keagamaan yang ada, serta adanya kebebasan untuk menafsirkan kembali sesuai dengan pemikiran modern. Semangat untuk terus menghidupkan ijtihad merupakan salah satu tema pokok yang selalu digelorkan oleh para mujaddidun.²⁸⁹

Pengertian Ijtihad secara bahasa adalah pencurahan segala daya dan kemampuan serta usaha. Sedang menurut istilah syari'ah adalah pencurahan segala daya kemampuan untuk menyimpulkan suatu hukum fiqih Islam dari dalil-dalilnya, juga untuk merumuskan dan menjalankan hukum Islam yang menyangkut suatu masalah furu'iyah yang ada dalam fiqih.²⁹⁰

Kemudian para ahli hadits menambahkan pengertian ijtihad dengan kata-kata malakah, artinya kemampuan, yaitu kemampuan untuk mendapatkan argumentasi tentang hukum-hukum shari'ah atau kewajiban-

²⁸⁸ Alimuddin, *Ijtihad perubahan Soasial*, Jurnal arrsilah, UIN Makasar, Vol 15 Nopember 2015

²⁸⁹ Ahmad Ahar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan keIslaman*, Bandung: Mizan, 1996), hlm. 245

²⁹⁰ Faturahman Jamil, *Metode Ijtihad*, (Jakarta: Logos Publishing house, 1995), hlm. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban amaliah yang bersifat shar'iyah atau 'amaliyyah.²⁹¹ Sedangkan Abdul Wahhab al-Khalaf melengkapi definisi al-ijtihad bi al-ra'yi, yaitu: menguras potensi dengan pemikiran dan penggunaan media yang ditujukan oleh shari'ah dalam hal itu, guna mendapatkan hukum yang realistis dalam kondisi ketiadaan nas, untuk mengambil kesimpulan tentang sesuatu hal yang tidak terdapat nas di dalamnya. Yang dimaksud media di sini adalah al-qiyas, al-istihsan, al-istislah, dan yang lainnya yang diisyaratkan oleh syari'ah.²⁹²

Adapun tajdîd al-ijtihad adalah dakwah ilmiah agar mujtahid menelaah kembali pendapatnya tentang hukum-hukum syari'ah berdasarkan al-qiyas, al-masalih, atau al-'urfu yang terkait dengan suatu masalah apabila ditampilkan kembali. Tajdîd ini merupakan tuntutan bagi mujtahid agar berusaha merealisasikan keadilan, al-masalih dan al-maqasid al-shari'ah, mengenai pendapatnya yang terkait tentang hukum-hukum shari'ah, agar tidak jauh dari nas-nas, dari ijmak, dan argumentasi-argumentasi shari'ah. Hal ini juga merupakan seruan untuk menjadikan hukum-hukum ijthadiyyah bersifat mudah dan elastis, jauh dari sifat ekstrem dan sempit.

Dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aishah dari Thabit dari Anas bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW melewati suatu kaum yang sedang mengkawinkan bunga kurma, beliau bersabda: seumpama tidak kalian lakukan, maka tidak akan berbuah, kemudian beliau pergi dan melewati hasil buah kurma yang jelek, dan bersabda: ada apa dengan kurma

²⁹¹ Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru, 1997), hlm. 28

²⁹² *Ibid.*, hlm. 51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalian? Mereka menjawab: sebab hal itu dilakukan dengan cara begini dan begitu. Nabi bersabda: kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian (di dalam menanam kurma).²⁹³

Di dalam riwayat kedua disebutkan: bahwasannya aku adalah manusia, apabila aku menyuruh sesuatu tentang agama kalian, maka ambil dan kerjakanlah, apabila aku menyuruh sesuatu dari pendapatku bahwasannya aku adalah manusia.

Dari sini nampak dengan jelas hubungan antara ijtihad dan tajdîd , karena tajdîd berarti memperbaharui dan menghidupkan kembali, sedangkan ijtihad adalah menerangkan hukum tentang masalah-masalah yang belum jelas hukumnya dalam Islam.²⁹⁴ Untuk itu seorang mujaddid yang ingin mengembalikan manusia ke dalam lingkup agama dan mewarnai kehidupan mereka dengan agamanya, haruslah mampu memecahkan masalah-masalah agama dengan pikiran dan penelitian, menjelaskan dan mengajukan alternatif pemecahan masalah, serta meletakkan patokan-patokan dan batasan-batasan, yang mana dalam satu sisi memberikan kesempatan bagi kehidupan untuk berkembang dan berubah, sedangkan pada sisi yang lain menjadikan perubahan itu tetap berada dalam lingkup agama dan nilai-nilainya. Oleh sebab itu, sebagian ulama salaf menetapkan syarat bahwa

²⁹³ Azumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 9-13.

²⁹⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam asas-asas dan pengantar studi Hukum Islam dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seorang mujaddid haruslah seorang mujtahid dan memiliki akhlak yang baik.²⁹⁵

Terdapat suatu hadith Nabi yang menerangkan korelasi ijthad dan tajdid Sebagaimana Sabda Nabi : Ketika itu, Nabi SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Mu'ad: dengan apa kamu menghukumi sesuatu? Jawabnya: dengan al-Qur'an. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi: apabila tidak kamu dapatkan? Jawabnya: dengan al-Hadiths. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi: apabila tidak kamu dapatkan? Jawabnya: aku ber ijthad dengan akalku.

i. Tipologi Keagamaan Masyarakat Indonesia

Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid artikulasi tipologi perkembangan Islam yaitu new-moderat, pluralisme, transformatif atau post tradisionalisme dikenal kalangan pemuda NU, moderat atau lebih dikenal kaum meodernis dalam menyikapi keberagaman keIslaman Dan tetap ada pemikiran Islam yang fundamentalisme dan tradisionalisme dalam mempertahankan keagamaan Islam.²⁹⁶

Komaruddin Hidayat menyebutkan adanya lima tipologi sikap keberagaman yakni ,eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme, dan universalisme. Kelima tipologi ini tidak berarti masing-masing lepas dan terputus dari yang lain dan tidak pula permanen, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan menonjol, mengingat setiap agama

²⁹⁵ Abdul Mun'im al-Namer, al - *Ijthad*, (Kairo: al-Haiah al-Masriyyah al-'Ammah li al-Kitab, Cet. II, 1987), hlm. 28

²⁹⁶ Zul Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam Wacana Dan Aksi Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 47

maupun sikap keberagaman senantiasa memiliki potensi untuk melahirkan kelima sikap di atas. Azumardi Azra dalam buku Konteks Berteologi di Indonesia, menjelaskan ada 3 tipologi gerakan pemikiran-keagamaan Islam kontemporer di Indonesia, yakni substansialisme, legalismeformalisme, dan spiritualisme. Choirul Mahfud melihat tipologi masyarakat Indonesia kontemporer terbelah ke dalam 2 tipologi, yaitu multikulturalisme dan monokulturalisme.²⁹⁷ tipologi masyarakat Islam Indonesia kontemporer, di antaranya:

1) Fundamentalisme.

Model pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan Islam dan manusia. Mereka biasanya dikenal sangat committed pada aspek religius budaya Islam. Bagi mereka, Islam telah mencakup segala aspek kehidupan sehingga tidak memerlukan segala teori dan metode dari luar, apalagi Barat. Garapan utamanya adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban, dengan menyerukan untuk kembali pada sumber asli (al-qur'an dan Sunnah) dan mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan Rasul dan Khulafa' al-Rasyidin. Tradisi dan Sunnah Rasul harus dihidupkan kembali dalam kehidupan modern sebagai bentuk kebangkitan Islam.²⁹⁸

²⁹⁷ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 8-39.

²⁹⁸ Azyumardi Azra, *Fenomena Fundamentalisme dalam Islam*, dalam *Ulumul Qur'an* No. 3 Vol. IV, 1993

Karakteristik fundamentalisme adalah skriptualisme, yaitu keyakinan harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan dan dianggap tanpa kesalahan. Dengan keyakinan itu, dikembangkanlah gagasan dasar yang menyatakan bahwa agama tertentu dipegang secara kokoh dalam bentuk literal dan bulat tanpa kompromi, pelunakan, reinterpretasi dan pengurangan. Meski ada beberapa kelompok Islam yang menolak disebut sebagai fundamentalis, namun secara umum tidak dapat dinafikan bahwa di dalamnya terdapat beberapa karakteristik gerakan Islam fundamentalis. Karakteristik-karakteristik yang menjadi platform gerakan Islam fundamentalis di antaranya sebagai berikut ini.²⁹⁹

Pertama, mereka cenderung melakukan interpretasi literal terhadap teks-teks suci agama, dan menolak pemahaman kontekstual atas teks agama karena pemahaman seperti ini dianggap akan mereduksi kesucian agama. Dari segi metodologi, pemahaman, dan penafsiran teks-teks keagamaan, kaum fundamentalis mengklaim kebenaran tunggal. Menurut mereka, kebenaran hanya ada di dalam teks dan tidak ada kebenaran di luar teks, bahkan sebetulnya yang dimaksud adalah kebenaran hanya ada pada pemahaman mereka terhadap hal yang dianggap sebagai prinsip-prinsip agama. Mereka tidak memberi ruang (space) kepada pemahaman dan penafsiran selain mereka. Tidak ada kebenaran di luar itu, baik pada agama lain, maupun dalam aliran lain atau denominasi lain dari agama yang sama. Sikap yang

²⁹⁹ Machasin, *Fundamentalisme dan Terorisme, dalam Negara Tuhan, The Thematic Encyclopedia*, (Jakarta: SR Ins Publishing, 2004), hlm. 793

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian dalam memperlakukan teks keagamaan, yang menurut Abou el-Fadl adalah sikap otoriter. Seolah-olah upaya yang dilakukan oleh penafsir teks lalu dianggap itulah “kehendak Tuhan”. Menurutnya, para tokoh agama sekarang ini tidak lagi berbicara tentang Tuhan, melainkan berbicara “atas nama Tuhan” bahkan menjadi ”corong Tuhan” untuk menyampaikan pesan-pesan moral di atas bumi. Hal ini cukup berbahaya karena ketika terjadi perselingkuhan antara agama dan kekuasaan, maka yang muncul kemudian adalah otoritarianisme atau kesewenang-wenangan penguasa (baca: pembaca).³⁰⁰ *Kedua*, mereka menolak pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralisme merupakan produk yang keliru dari pemahaman terhadap teks suci.³⁰¹ Pemahaman dan sikap yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalis, yang merupakan bentuk dari relativisme keagamaan. Hal itu terutama muncul tidak hanya dari intervensi nalar terhadap teks kitab suci, tetapi juga karena perkembangan sosial kemasyarakatan yang telah lepas dari kendali agama.³⁰² *Ketiga*, mereka memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalis cenderung menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling absah atau paling benar sehingga memandang sesat kepada aliran yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka juga tidak bisa

³⁰⁰ Abdurrahman Kasdi, *Fundamentalisme Islam Timur Tengah Akar Teologi, Kritik Wacana dan Politisasi Agama*, Jurnal Tashwirul Afkar (Jakarta: LAKPESDAM dan The Asia Foundation, 2004), Edisi No. 13, hlm. 20

³⁰¹ Hassan Hanafi, *Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 110

³⁰² Machasin, *Fundamentalisme dan Terorisme*, hlm. 790

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membedakan antara din(agama) dan dini(pemikiran keagamaan) yang berbentuk tafsir.³⁰³ Adapun yang lebih parah adalah adanya klaim hanya tafsir dan pendapat mereka sendiri yang paling benar, sementara tafsir dan pendapat orang lain/kelompok lain salah. Padahal, dalam khazanah Islam perbedaan tafsir merupakan sesuatu yang biasa sehingga dikenal banyak mazhab. Sikap keagamaan yang seperti ini berpotensi untuk melahirkan kekerasan. Dengan dalih atas nama agama, atas nama membela Islam, atas nama Tuhan, mereka melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan.³⁰⁴ Pertanyaannya adalah benarkah agama menjustifikasi kekerasan, benarkah hanya karena perbedaan agama, perbedaan tafsir dan pendapat seseorang boleh membunuh manusia lainnya yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa? *Keempat*, setiap gerakan fundamentalisme hampir selalu dapat dihubungkan dengan fanatisme, eksklusifisme, intoleran, radikalisme, dan militanisme. Kaum fundamentalisme selalu mengambil bentuk perlawanan yang bukannya tak sering bersifat radikal-terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama dalam bentuk modernitas atau modernisme, sekularisasi atau tata nilai Barat pada umumnya.³⁰⁵ Kaum fundamentalisme sebenarnya tidak serta-merta mesti memilih jalan kekerasan, namun banyaknya fundamentalis

³⁰³ Mukhlas Syarkun dan W Ghorara, *Dunia Islam dalam benturan kepentingan dan Peradaban dalam Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*, (Jakarta: SR Ins Publishing, 2004), hlm. 401

³⁰⁴ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 426-427.

³⁰⁵ Abudin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 25-26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang tidak sabar melihat penyimpangan dalam masyarakat dan melakukan tindakan kekerasan atas mereka yang dianggap bertanggung jawab. Selanjutnya, kekerasan dan fundamentalisme dalam kesadaran banyak orang-sangat sulit untuk dipisahkan. Selain itu, peran media massa sangat besar dalam penisbahan yang salah kaprah ini.³⁰⁶ Sikap militan dan intoleran tidak jarang terlihat dengan jelas dalam gerakan fundamentalisme. Orang-orang fundamentalis merasa terpanggil, bahkan terpilih untuk meluruskan penyimpangan dalam bentuk pembelaan terhadap agama. Hal ini tampaknya sangat wajar. Menurut mereka, pesan-pesan dasar agama sudah sangat jelas, yang harus dilakukan adalah melakukannya dengan konsekuen, termasuk meluruskan orang-orang yang dianggap berusaha memikirkan kembali pesan-pesan keagamaan. Orang-orang semacam itu menurut kaum fundamentalis sangat membahayakan agama dan harus dihadapi dengan sikap tegas dan bilamana perlu keras, tanpa toleransi.³⁰⁷

2). Tradisionalis (salaf).

Tradisi berasal dari bahasa Inggris, "tradition" artinya tradisi. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata tradisi diartikan segala sesuatu, seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang. Dalam perkembangan selanjutnya,

³⁰⁶ 5Lionel Caplan, *Studies In Fundamentalism*, (London: Mac Millan Press, 1987), hlm.11

³⁰⁷ Cak Nur menyamakan Fundamentalisme dengan cultus (cult), dengan mengambil contoh gerakan cultisme seperti Unification Church yang didirikan oleh Sung Myung Moon. Demikian juga kelompok Cult David Koresh yang telah melakukan bunuh diri massal sebagai ekstrimis fundamentalis Protestan. Lihat dalam Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderan* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 585

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam tradisional tidak hanya ditujukan kepada mereka yang berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, melainkan juga hasil pemikiran (ijtihad) para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam berbagai bidang keilmuan, seperti "fiqih" (hukum Islam), tafsir, teologi, "Tasawuf", dan sebagainya. Islam tradisional merupakan model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka, segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh para ulama terdahulu. Tugas kita sekarang hanyalah menyatakan atau merujuk kembali. Perbedaan kelompok ini dengan fundamentalis terletak pada penerimaannya pada tradisi. Fundamentalis membatasi tradisi yang diterima hanya sampai pada khulafa' al-rasyidin, sedang tradisionalis melebarkan sampai pada salaf al-shalih, sehingga mereka bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukannya. Yaitu, model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka, segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh para ulama terdahulu. Tugas kita sekarang hanyalah menyatakan kembali atau merujuk dengannya. Perbedaan kelompok ini dengan fundamentalis terletak pada penerimaannya pada tradisi. Fundamentalis membatasi tradisi yang diterima hanya sampai pada khulafa' al-rasyidin, sedang tradisionalis melebarkan sampai pada salaf al-shalih, sehingga mereka bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukannya.³⁰⁸ Tradisional erat kaitannya dengan kata

³⁰⁸ Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Prenada Media Group, 2004), hlm. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“tradisi” yang berasal dari bahasa latin: *traditio* yang artinya “diteruskan”. Tradisi merupakan suatu tindakan dan kelakuan sekelompok orang dengan wujud suatu benda atau tindak laku sebagai unsur kebudayaan yang dituangkan melalui fikiran dan imajinasi serta diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang didalamnya memuat suatu norma, nilai, harapan dan cita-cita tanpa ada batas waktu yang membatasi.³⁰⁹

Dari konsep tradisi tersebut di atas, maka lahirlah konsep tradisional. Tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam masyarakat. Di dalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan berdasarkan tradisi. Seseorang akan merasa yakin bahwa suatu tindakannya adalah betul dan baik, bila dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dan sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya salah atau keliru atau tidak akan dihargai oleh masyarakat bila ia berbuat diluar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakatnya. Disamping itu berdasarkan pengalaman atau kebiasaannya, dia akan tahu persis mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Oleh karena itu,

³⁰⁹ Mitsuo Nakamura. *Tradisionalisme Radikal Catatan Muktamar*, (Smarang, catatat Muktamar Greg Fealy dan Greg Barton, 1979), hlm.67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap tradisional adalah bagian terpenting dalam sistem transformasi nilai-nilai kebudayaan.³⁴⁰

Menurut Redfield³⁴¹ ciri-ciri tradisional antara lain:

- a. Belum adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi.
- b. Semakin kecil dan dipencilkannya lingkup masyarakatnya dari daerah lainnya, maka rasa cinta pada cara hidupnya akan semakin sulit untuk diubah.
- c. Tidak mengenal adanya “pembagian kerja” dan spesialisasi.
- d. Belum terinspirasi dengan diferensiasi kemasyarakatan.
- e. Kebudayaan yang terbentuk masih sangat homogen.
- f. Eksklusif (tertutup) atau fanatik sempit, tidak mau menerima pendapat, pemikiran dan saran dari kelompok lain (terutama dalam bidang agama). Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar.
- g. Tidak dapat membedakan antara hal-hal yang bersifat ajaran dengan yang non-ajaran. Dengan ciri demikian, islam tradisional menganggap semua hal yang
- h. Berorientasi kebelakang. Islam tradisional menilai bahwa berbagai keputusan hukum yang diambil oleh para ulama di masa lampau merupakan contoh ideal yang harus diikuti. Hal demikian muncul sebagai akibat dari pandangan mereka yang terlampau mengagungkan para ulama masa lampau dengan segala atributnya

³⁴⁰ Nurcholish Majid, *NU antara Tradisi dan Relevansi Pemikiran*, dalam Kata Pengantar Zuhairi Misrawi (ed.), (Jakarta, Jawa Post, 2004), hlm. 3

³⁴¹ Menggugat Tradisi, *Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 7

yang tidak mungkin dikalahkan oleh para ulama atau sarjana yang muncul belakangan.³⁴²

- i. Cenderung tekstualis-literalis. Cenderung memahami ayat-ayat al-quran secara tekstual tanpa melihat latar belakang serta situasi sosial yang menyebabkan ayat-ayat al-quran tersebut diturunkan, sehingga jangkauan pemakaian suatu ayat sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu saja tanpa mampu menghubungkannya dengan situasi lain yang memungkinkan dijangkau oleh ayat tersebut.³⁴³
- j. Cenderung kurang menghargai waktu
- k. Cenderung tidak mempersalahkan tradisi yang terdapat dalam agama. Pada waktu islam datang ke indonesia, di indonesia sudah terdapat berbagai macam agama dan tradisi yang berkembang dan selanjutnya ikut mewarnai tradisi dan paham keagamaan yang ada. Tradisi yang demikian itu tidak dipermasalahkan yang penting dapat menentramkan hati dan perasaan mereka.³⁴⁴
- l. Cenderung lebih mengutamakan perasaan daripada akal pikiran. Cenderung bersifat jabariyah dan teosentris, yaitu sikap pasrah, atuh dan tunduk pada Tuhan diiringi dengan keyakinan bahwa segala sesuatu jika Tuhan mengizinkan akan terjadi.³⁴⁵
- n. Kurang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

³⁴² Abudin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 155

³⁴³ Louis Gardet & M. Arkoun, *Islam Kemarin dan Hari Esok*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung, Puskata, 1997), hlm. 144

³⁴⁴ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa : Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, (Bandung, Mizan Media Utama, 2005), hlm. 108

³⁴⁵ Samuel Graham Wilson, *Modern Movements Among Moslems*, (New York, Fleming Company, TT), hlm. 153

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



o. Jumud dan statis. Jumud adalah pikiran dimana tak bisa melihat sesuatu yang ada lebih luas lagi, dengan demikian islam tradisional cenderung tidak mau mengikuti perubahan dan mempertahankan apa-apa yang dipandang sudah baik sejak dahulu, tanpa mempertanyakannya secara kritis apakah apakah apa-apa yang mereka pertahankan itu masih cukup dan mampu bersaing dengan kekuatan lain.³⁴⁶

3). Reformis.

Istilah revolusi itu berasal dari bahasa Italia ‘*revolizione*’ yang dimaksudkan untuk menjelaskan perubahan-perubahan politik yang radikal pada abad ke-14, dimana berbeda dengan pengertian pemberontakan, perang saudara, dan kekacauan. Sebelumnya revolusi digunakan bagi perubahan radikal dalam kehidupan setelah mati. Kemudian revolusi Perancis mempopulerkan istilah itu kedalam bahasa politik dan teori modern.

Reformis biasanya diartikan sebagai pembaruan melalui pemurnian agama. Reformasi agama (Islam) diartikan sebagai gerakan untuk memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat menurut ajaran yang murni.³⁴⁷

Gerakan Reformasi Islam telah dirintis di Sumatera Barat pada abad ke-19 yang berlanjut ke Jawa dan berbagai daerah lainnya. Jika pada

³⁴⁶ Ancok, Djamaluddin, *Membangun Kompotensi Manusia dalam Milenium Ke Tiga*, Psikologika, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, Nomor : 6 Tahun III, UII, 1998

³⁴⁷ udiro, M. Irsyad, *Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern, Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Agama Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern*, Cirebon, tanggal, 30-31 Agustus 1995.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

abad ke-19, gerakan itu lebih menekankan pada gerakan salafi melawan kaum adat, pada abad ke-20 lebih menekankan pada pencarian etik modernitas dari dalam melawan tradisonalisme dan kemunduran umat Islam, serta menghadapi Barat yang menjajah mereka, model pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran baru. Menurut mereka, Islam telah mempunyai tradisi yang bagus dan mapan. Akan tetapi, tradisi ini tidak dapat langsung diaplikasikan melainkan harus dibangun kembali secara baru dengan kerangka berpikir modern dan prasyarat rasional. sehingga bisa survive dan diterima dalam kehidupan modern. Karena itu, mereka berbeda dengan tradisionalis yang menjaga dan menerima tradisi seperti apa adanya.³⁴⁸

Gus Dur dalam “Republik Bumi di Surga: Sisi Lain Motif Keagamaan di Kalangan Gerakan Masyarakat” menjelaskan kecenderungan messianistik dan millenaristik sebagai satu-satunya kecenderungan revolusioner dalam gerakan masyarakat yang bermotif keagamaan. Selain kecenderungan tersebut, motif keagamaan hanyalah mampu memunculkan apa yang oleh jargon Marxis dikenal ‘sikap reformis’, sebuah dosa tak berampun bagi ideologi revolusioner seperti komunisme.³⁴⁹ Hal itu membuat ideologi-ideologi revolusioner bersikap tidak bersahabat kepada motif keagamaan dari gerakan-

³⁴⁸ Abdurrahman Wahid, “*Republik Bumi di Surga: Sisi Lain Motif Keagamaan di Kalangan Gerakan Kemasyarakatan*”, dalam Muh. Shaleh Isre, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 1999b), Hlm. . 173-194

³⁴⁹ Franz Magnis Suseno, Gus Dur : *Bangsa Mana di Dunia Mempunyai Presiden seperti Kita*, dalam Ahmad Suaedy dan Ulil Abshar Abdalla, *Gila Gus Dur: Wacana Pembacaan Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta : LkiS, 2000). Hlm. 19-20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gerakan kemasyarakatan yang ada. Karena dalam pandangan para teoritis revolusi ini, gerakan kemasyarakatan yang bermotifkan aspirasi keagamaan hanyalah berkesudahan pada dua ujung yang sama-sama tidak menggembirakan.³⁵⁰ Kooptasi oleh kekuatan kontra-revolusi adalah kesudahan logis kecenderungan messianistik, betapa revolusioner sekalipun watak dan wawasan perjuangan yang dilancarkannya. Di pihak lain, kecenderungan reformis hanyalah akan memperkuat struktur yang ada, berarti melemahkan naluri revolusioner yang telah dimiliki rakyat. Kedua kecenderungan tidak memberikan angin segar sama sekali kepada kiprah revolusioner untuk merombak struktur masyarakat yang ada dan menyusun masyarakat baru yang sepenuhnya berwatak egalitarian.³⁵¹ Tidak heran kalau ideologi-ideologi revolusioner yang berasal dari pemikiran sekuler, seperti Marxisme dalam segala varian yang dimilikinya, cenderung untuk meremehkan arti kiprah revolusioner yang bermotifkan aspirasi keagamaan. Ungkapan Marx sendiri, bahwa ‘agama adalah madat bagi masyarakat’, harus dipahami dan latar belakang ini, karena baginya agama sama sekali tidak akan mampu menjadi kekuatan yang akan membebaskan rakyat dari belenggu penindasan antar-kelas dan eksploitasi oleh kaum modal. Sebaliknya, dalam hampir semua kejadian yang diamati Marx, agama (setidaknya lembaga keagamaan) hanyalah berfungsi sebagai alat

³⁵⁰ Said Agil Siradj, *Khasanah Pemikiran Islam dan Peradaban Modern*, dalam Marzuki Wahid, Suwendi, and Saefuddin Zuhri eds., *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 32

³⁵¹ Seyyed Hossein Nasr, *Ideals and Realities of Islam*, (London: Allen and Unwin, 1985). hlm. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemberi legitimasi kepada struktur masyarakat yang tidak adil dan opresif.³⁵²

4). Post-Tradisional.

Pemikiran Islam di Indonesia dalam seperempat abad terakhir telah mengalami kemajuan yang berarti melalui pengkayaan tema yang tidak bisa dibidang konservatif. Tema itu tidak lagi berputar-putar pada mata rantai *teosentrik*, melainkan telah memasuki ruang yang betul-betul bersifat *kultural, teologis –antroposentrik, dan filosofis-sosiologis*, dimana pemikiran itu hadir. Ini tentu satu fase perkembangan baru yang membedakan dengan puluhan tahun sebelumnya yang memiliki kecenderungan kuat menjadikan Islam sebagai perjuangan politik ideologis di negeri ini, yang memaksa Islam harus dihadapkan dengan ideologi-ideologi lain seperti *nasionalisme* dan *sosialisme*.³⁵³

Dari tema-tema itu terlihat kegairahan berfikir *kritis* dan “*orisinal*” melalui penawaran pemikiran baru yang signifikan dan bermutu, yang tidak saja mendinamisasi kinerja intelektual di Indonesia, melainkan juga bisa disejajarkan dengan pemikir islam lainnya dibelahan bumi ini. Satu hal yang menarik adalah, bahwa pemikiran keislaman tersebut lahir dan berkembang di dalam lingkungan iklim politik sosial dan Orde Baru. Padahal pada masa itu seperti yang kita tahu,

³⁵² Ahmad Suhelmi, Dari Kanan Islam hingga Kiri Islam: Biografi dan Pemikiran Politik S.M. Kartosuwiryo, M. Natsir, M. Amien Rais, H.M. Ch. Ibrahim, M. Hatta, Abdurrahman Wahid, H.M. Misbach, Tan Malaka, Ali Syariati, Hassan Hanafi, (Jakarta: Darul Falah, 2001), hlm. 109

³⁵³ Baso, Ahmad. Pengantar penerjemah: *Post Tradisionalisme sebagai Kritik Islam: Kontribusi Metodologis Kritik Nalar Muhammed Abed al-Jabiri*, dalam Muhammad Abed alJabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tak seorang pun yang mengakui bahwa Orde Baru itu demokratis dan menyediakan ruang publik (*public sphere*) yang cukup bagi tumbuh-kembangnya budaya perbedaan pendapat.³⁵⁴

Tradisi adalah sesuatu yang hadir dan menyertai kita, yang berasal dari masa lalu, apakah itu masa lalu kita atau masa lalu orang lain, atautkah masa lalu tersebut adalah masa lalu yang jauh maupun yang dekat.

Definisi diatas, seperti yang kita lihat sendiri tentu masih bersifat umum. Ia mencakup: 1) tradisi maknawi, yang berupa tradisi pemikiran dan budaya, 2) tradisi material, seperti momentum atau benda-benda masa lalu, 3) tradisi kebudayaan nasional, yakni segala yang kita miliki dari masa lalu kita, dan juga 4) tradisi kemanusiaan yang universal, yakni yang hadir ditengah kita namun berasal dari masa lalu orang lain. Sebagaimana lazimnya, sebuah tradisi berkaitan dengan masa lalu dan tetap hidup dimasa kini.³⁵⁵

³⁵⁴ Rumadi. *Post Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU*, (Jakarta: Ditjen Diktis, 2007), Hlm, 78

³⁵⁵ Terdapat argumentasi yang dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan hal ini: Pertama-tama Muhammad Abid al-Jabiri dikenal dengan proyek metodologis “Kritik Nalar Arab”-nya. Ada dua hal yang ditawarkan proyek kritik tersebut: kritik nalar epistemologis dan kritik nalar politik. Kritik nalar epistemologis disebut juga “nalar spekulatif”, mengambil bentuk arkeologi yang meneliti persoalan cara-cara dan mekanis mereproduksi pengetahuan yang berlaku di kalangan umat Islam hingga kini. Yang ditelaah misalnya bagaimana *us ul al-fiqh* membentuk pola pikir umat Islam dengan metodologi *qiyas*-nya (*analogi*) yang cenderung mengarah pada sakralisasi, bukan hanya pada soal hukum-hukum agama, tapi juga dalam segenap spektrum kebudayaan manusia, mulai dari bahasa, sastra, teologi, filsafat, hingga politik (misalnya kalau berbicara tentang sosialisme yang “Islami”). Sementara kritik nalar politik, yang dikenal dalam kategori “nalar praktis”, menekankan sebuah praksis, dengan fokus kritik kepada cara-cara berkuasa dan menguasai. Yang dibedah misalnya adalah persoalan keterkaitan munculnya disiplin *siyah* atau *fiqh al-siyasah* dengan strategi militeristik kekuasaan khalifah untuk menundukkan masyarakatnya”. Ahmad Baso, “Pengantar penerjemah: *Post Tradisionalisme sebagai Kritik Islam, Kontribusi Metodologis Kritik Nalar Muhammed Abed al-Jabiri*,” dalam Muhammad Abed al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebuah tradisi tidak hanya berkaitan dengan masa lalu yang jauh dari kita, tapi juga masa lalu yang dekat dari kita. Masa lalu yang dekat itu senantiasa berhimpitan dengan masa kini, dan masa kini adalah medium yang sempit *spektrumnya*. Dengan demikian semuanya disebut tradisi, bila berkaitan dengan sesuatu yang ada ditengah kita dan menyertai kekinian kita.

Post-Tradisionalisme Islam menjadikan tradisi sebagai basis *epistemologinya*, yang *ditransformasikan* secara meloncat, yakni pembentukan tradisi baru yang berakar pada tradisi miliknya dengan jangkauan yang sangat jauh untuk memperoleh etos *progresif* dalam *transformasi* dirinya.

Atau dengan kata lain Post-Tradisionalisme adalah satu aras baru pemikiran yang sedang marak di Indonesia, label gerakan pemikiran ini, sejauh yang penulis tahu sering dilekatkan pada tubuh kaum muda NU. Post-Tradisionalisme Islam lahir sebagai inovasi dan kreatifitas intelektual muda Islam Indonesia hasil pembacaan dan pergelutannya dengan para pemikir Islam mutakhir, terutama yang menjadi pioneer intelektual Islam seperti Muhammad Arkoun, Nashr Hamid Abu-Zayd, Hasan Hanafi, Asghar Ali Engineer dan Muhammad Abid al-Jabiri. Para pemikir tersebut memiliki ciri khas, yakni tidak hanya akomodatif dan apresiatif terhadap tradisi, yang di barengi keagairahan untuk memperbaharui, tetapi sekaligus juga memiliki komitmen sosial yang tinggi.³⁵⁶

³⁵⁶ Susanto, Edi. Postmodernisme: *Kritik atas Meta Narrative Epistemologi Modernisme*, *alAfkar: Jurnal Dialogis Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, No. 8 (Juli-Desember 2003).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagaimana diketahui bersama, Fazlur Rahman, intelektual Islam berkebangsaan Pakistan, berpandangan bahwa sejarah gerakan pembaruan Islam selama dua abad terakhir dapat di bagi ke dalam empat gerakan pemikiran, yaitu: [1] Gerakan ke-19 yaitu gerakan *Wahhabiyah* di Arab, [2] *Gerakan Modernis*, yang dipelopori di India oleh Sayyid Ahmad Khan dan di seluruh Timur Tengah oleh Jamaludin al-Afghani dan di Mesir oleh Muhammad Abduh, [3] *Neo-Revivalisme*, yang ‘modern’ namun agak reaksioner, dimana al-Maududi beserta kelompok Jama’ati Islami-nya di Pakistan merupakan contoh terbaik, dan terakhir [4] *Neo-Modernisme*, Fazlur Rachman sendiri mengkategorikan dirinya ke dalam wilayah terakhir ini dengan alasan karena Neo-Modernisme, mempunyai sintesis progresif dari rasionalitas-modernis dengan ijtihad dan tradisi klasik.³⁵⁷

Sejauh ini, kita memang belum menemukan basis epistemologi dari Post-Tradisionalisme Islam. Istilah ini muncul untuk menamai suatu gerakan yang memiliki ciri-ciri khusus, yang secara kategorial tidak bisa disebut Modernis, Neo-Modernis, dan tidak bisa pula dikatakan tradisionalis atau Neo-Tradisionalis, sebagai mana yang di ekspresikan kalangan kaum muda NU tadi. Istilah ini memang masih *debatable*, belum memiliki gambaran epistemologis yang jelas. Akan tetapi secara simplistik, gerakan Post-Tradisionalisme dapat dipahami sebagai suatu gerakan “lompatan tradisi”.

³⁵⁷ Zada, Khamani, *Mencari Wajah Post Tradisionalisme Islam*, Tashwirul Afkar, No. 9 (2000).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gerakan ini, sebagai mana Neo-Tradisionalisme, berangkat dari suatu tradisi yang secara terus-menerus berusaha memperbaharui tradisis tersebut dengan cara mendialogkan dengan modernitas. Karena intensifnya berdialog dengan kenyataan modernitas, maka terjadilah loncatan tradisi dalam kerangka pembentukan tradis baru yang sama sekali berbeda dengan tradisi sebelumnya. Di satu sisi memang terdapat kontinuitas, tetapi dalam banyak bidang terdapat diskontinuitas dari bangunan tradisi lamanya.

Geneologi Intelektual Komunitas Postradisionalisme :

1. Komunitas *postra* masih menjadikan Timur Tengah sebagai pusat *orientasi* intelektualnya.
2. Disamping Timur Tengah mereka juga terbuka dengan khazanah pemikiran lain untuk memperkaya khazanah tradisionalnya seperti tradisi *marxis, post-strukturalis, post-modernisme*, tradisi filsafat kritis yang berkembang di Barat seperti Perancis, Jerman dan sebagainya.
3. Geneolog intelektual generasi *postra* sebagian besar tidak dibentuk melalui hubungan “guru-murid” sebagaimana generasi sebelumnya, tetapi dibentuk melalui gesekan intelektual dari hasil bacaan-bacaan atas karya-karya tokoh. Berbeda dengan geneologi intelektual ulama Nusantara zaman lampau yang lebih mementingkan pertemuan fisik dalam relasi “guru-murid”, perkembangan moderen ternyata menggeser pola tersebut meskipun tidak menghilangkan pola lama.³⁶⁰

Postradisionalisme Yaitu, model pemikiran yang berusaha

³⁶⁰ Marzuki Wahid, *Pemikiran Islam kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 63-65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendekonstruksi warisan Islam berdasarkan standar modern. Model ini sesungguhnya sama dengan reformis yang menerima tradisi dengan interpretasi baru. Perbedaannya, postadisionalis mempersyaratkan dekonstruktif atas tradisi, bukan sekedar rekonstruktif, sehingga yang absolut menjadi relatif dan yang ahistoris menjadi historis.

5). Moderat.

Moderat ialah bagian dari ajaran Islam yang universal. Istilah Islam moderat memiliki padanan dengan istilah Arab ummatan wasathan atau al-din al-wasath. Allah SWT berfirman yang artinya, “Dan demikianlah Aku (Tuhan) jadikan kalian umat yang “wasat” (adil, tengah-tengah, terbaik) agar kalian menjadi saksi (syuhada’) bagi semua manusia, dan agar Rasul (Muhammad SAW) menjadi saksi (syahid) juga atas kalian.” (Q. S. Al-Baqarah:143). Umatan wasathan dalam ayat tersebut berarti “golongan atau agama tengah”.³⁶¹ Kata “wasat” dalam ayat di atas, jika merujuk kepada tafsir klasik seperti al-Tabari atau al-Razi, mempunyai tiga kemungkinan pengertian, yakni: umat yang adil, tengah-tengah, atau terbaik. Ketiga pengertian itu, pada dasarnya, saling berkaitan. Sebagai istilah untuk penggolongan corak pemikiran dan gerakan istilah “Islam moderat” diperlawankan dengan istilah lain, yaitu Islam radikal. Islam moderat, dalam pengertian yang lazim kita kenal sekarang, adalah corak

³⁶¹ Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunah Wal Jamaah*, (Jakarta : Lantabora Press, 2005), 3-4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman Islam yang menolak cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh kalangan lain yang menganut model Islam radikal.³⁶²

Awal abad ke-20 ditandai lahirnya gerakan-gerakan Islam yang monumental (kesan yang menimbulkan sesuatu yang besar). Gerakan Islam tersebut telah mengukir tinta emas baik untuk kebangkitan Islam maupun pergerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia, yang kemudian dikenal dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Namun, secara umum ormas-ormas Islam tersebut, lebih-lebih pada dua organisasi Islam terbesar di negeri ini seperti Muhammadiyah (berdiri tahun 1912) dan Nahdlatul Ulama (berdiri tahun 1926) tetap menjaga dan memperkokoh posisi dan perannya dalam dinamika kehidupan umat, bangsa, dan dunia global sebagai kekuatan dakwah dan misi Islam sebagai rahmatan li'l 'alamin. Meskipun kini muncul gerakan-gerakan Islam yang tampak lebih “memikat” hati sebagian umat dengan karakternya yang cenderung militan (penuh semangat), skriptural (siakap yang melekat pada kitab suci), dan ideologis (politik), namun secara umum keberadaan dan peran ormas-ormas Islam yang lahir awal abad ke-20 itu tetap istiqamah dan memberi warna keseimbangan sebagai kekuatan Islam moderat.³⁶³

Ahlusunah adalah mereka yang mengikuti dengan konsisten jejak langkah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan membelanya. Diantara mereka ada yang disebut “salaf”, yakni generasi awal mulai dari sahabat, tabiin, dan tabiin-tabiin, dan ada juga yang disebut “

³⁶² Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, (Bandung : Mizan, 1998), 173

³⁶³ M. Sholikhin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang : Rasail, 2005), Hlm. 162

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kholaf”, yaitu generasi yang datang kemudian. Golongan ini adalah mayoritas umat Islam.

Dalam kajian Ilmu Klam, istilah Ahlussunah wal jama’ah banyak dipakai sejak masa sahabat, sampai generasi berikutnya.³⁶⁴ Dan salah satu pengikut aliran Ahlussunah wal jama’ah adalah Nahdlatul Ulama, dalam muktamar NU di Situbondo Jawa Timur 1984, dirumuskan watak dan karakter NU sebagai organisasi (jam’iyah) dan komunitas NU(jama’ah), mempunyai sikap dan kemasyarakatan dan budaya (sosio-kultural) yang : tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (harmoni).³⁶⁵

Dengan demikian, bahwa modernisasi yang berarti rasionalisasi untuk memperoleh dayaguna dalam berpikir dan bekerja yang maksimal. Modernisasi berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunnattullah (hukum Illahi) yang haq.³⁶⁶ NU yang berpegang teguh pada salah satu dari empat madzab, yaitu Imam Syafi’i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, dan Ahmad Bin Hambal, dan NU yang berdiri di Surabaya pada 31 Januari 1926 dalam rapat alim ulama yang diselenggarakan untuk memebentuk sebuah organisasi dan untuk mengirim utusan ke Muktamar Islam di Makkah dengan tugas memperjuangkan hukum-hukum ibadah empat madzhab tersebut.³⁶⁷

³⁶⁴ Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: Mizan, 2009), Hlm. 68

³⁶⁵ M. Hilaly Basya, *Menelusuri Artikulasi Islam Moderat di Indonesia*, <http://www.madina-sk.com/index.php?option=com>, diakses tanggal 23 Juli 2009.

³⁶⁶ Abdurrahman Mas’ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, (Jakarta: Kencana,2006) hlm. 54-58.

³⁶⁷ Hendro Prasetyo, “Mengislamkan Orang Jawa: Antropologi Baru Islam Indonesia”, *Islamika* No.3, Januari-Maret 1994, hlm. 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Modernitas atau kemoderenan atau sikap moderen yang tampaknya hanya mengandung kegunaan praktis yang langsung, tapi pada hakekatnya mengandung arti yang mendalam lagi, yaitu pendekatan kepada kebenaran yang mutlak, kepada Allah SWT.³⁶⁸

Pemikiran dan gerakan Islam yang memperjuangkan moderasi Islam paling tidak memiliki sembilan prinsip yang melandasi Islam moderat:

1. al-Qur'an sebagai Kitab Terbuka

al-Qur'an merupakan pedoman yang sangat sentral (pusat) dalam kehidupan umat Islam. Dalam pengertian tekstualnya al-Qur'an adalah teks suci resmi dan tertutup. Artinya teks al-Qur'an tidak akan berubah sejak masa diturunkan sehingga akhir zaman. Dalam pengertian ini Islam moderat memandang al-Qur'an sebagai kitab terbuka. Islam moderat menolak pandangan al-Qur'an sebagai kitab tertutup yang memunculkan pemahaman terhadap al-Qur'an yang bersifat tekstualistik, yaitu pemahaman mengenai Islam yang semata-mata mempertaruhkan segala-galanya pada bunyi atau huruf-huruf teks (nash) keagamaan.

Prinsip al-Qur'an sebagai kitab terbuka juga didasarkan pada suatu pandangan bahwa kehidupan manusia selalu berubah, sementara teks-teks keagamaan terbatas. Ajaran Islam berisikan ketentuan-ketentuan yang tetap (tsawabit) dan sekaligus berisi hal-hal yang memungkinkan untuk berubah (mutaghayirat) sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu.

³⁶⁸ M. Imdadun Rahmat, "Islam Pribumi, Islam Indonesia", dalam M. Imdadun Rahmat (et al.) , *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. xxxxi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keadilan

Konsep sentral Islam adalah tauhid dan keadilan. Keadilan merupakan ruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan, keadilan dianggap oleh ahli ushul fiqh sebagai tujuan Syari'at. Dalam konteks ini Islam lebih dari sekedar sebuah agama formal. Islam merupakan risalah (catatan-catatan) yang agung bagi transformasi sosial, pembebasan, dan tantangan bagi kepentingan-kepentingan pribadi. Semua ajaran Islam pada dasarnya bermuara pada terwujudnya suatu kondisi kehidupan yang adil.³⁶⁹

3. Kesetaraan

Islam berada di barisan paling depan membawa bendera kesetaraan (al-musawah) harkat dan martabat manusia. Kesetaraan mengandaikan adanya kehidupan umat manusia yang menghargai kesamaan asal-muasalnya sebagai manusia dan kesamaan pembebasan dimana setiap manusia dikarunia akal untuk berfikir. Kesetaraan merupakan landasan paradigmatik (kerangka berpikir) dalam meneguhkan visi Islam moderat. Salah satu misi dasar Islam adalah menghancurkan sistem sosial yang diskriminatif (membeda-bedakan), dan eksploitatif (sikap sewenang-wenang) terhadap kaum yang lemah.

4. Toleransi

Islam moderat juga dicirikan oleh keterbukaan terhadap keanekaragaman pandangan. Sikap ini didasari oleh kenyataan bahwa perbedaan di kalangan umat manusia adalah sebuah keniscayaan (Q.S

³⁶⁹ Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 8

Al-Kahfi: 29). Sesuai dengan sunatullah, perbedaan antar manusia akan terus terjadi. Oleh karena itu pemaksaan dalam berdakwah kepada mereka yang berbeda pandangan, baik dalam satu agama maupun berbeda agama, tidak sejalan dengan semangat menghargai perbedaan yang menjadi tuntunan al-Qur'an.³⁷⁰

5. Pembebasan

Agama sejatinya diturunkan ke bumi untuk mengatur dan menata kesejahteraan manusia (limashalih al-ummat). Oleh karena itu agama semestinya dipahami secara produktif sebagai sarana transformasi sosial. Segala bentuk wacana pemikiran keislaman tidak seharusnya tidak menampilkan agama sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya pemikiran itu dilakukan dalam rangka membebaskan akal, dan perilaku dan etika yang dapat membentuk kesalehan sosial. Oleh karena itu sudah semestinya agama dijadikan sebagai kekuatan kritik, dan bukan sebaliknya, anti kririk.

6. Kemanusiaan

Dalam pandangan Muslim moderat, Sejak awal kehadirannya, Islam memperlihatkan tekad yang besar dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pandangan Islam moderat, Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia secara keseluruhan telah mendapat kemuliaan (takrim) dari

³⁷⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), Hlm. 271

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT, tanpa membedakan agama, ras, warna kulit dan sebagainya (QS. Al-Isra: 70).³⁷¹

7. Pluralisme

Sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, Islam adalah agama damai dan menyukai perdamaian. Dalam kerangka perdamaian itu al-Qur'an memandang fakta keanekaragaman agama sebagai kehendak Allah, sebagaimana juga Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul dari sebagian rasul yang di utus kepada umat manusia. Perbedaan agama terjadi karena perbedaan millah yang dianut oleh Islam, Kristen dan Yahudi. Dan agama yang berasal dari sumber yang sama yaitu Tuhan.

8. Sensitifitas

Islam diturunkan oleh Allah sebagai penuntun (hadi), pembawa kabar gembira (basyir) dan pembawa peringatan (nadzir) bagi umat manusia. Dengan fungsi ini Islam mengakibatkan perubahan cara pandang pemelauknya terhadap perempuan. Islam mendeklarasikan kesamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan.³⁷²

9. Non diskriminasi

Sejak awal kehadirannya Islam secara tegas menentang penindasan, peminggiran dan ketidakadilan. Praktek teladan Nabi di Madinah dengan membangun kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang sama diantara kelompok-kelompok suku dan agama menunjukkan kesetaraan dan non diskriminasi adalah prinsip sentral dalam Islam.

³⁷¹ Sholihan, *Modernitas Postmodernitas Agama*, (Semarang : Walisongo Press, 2008), Hlm. 55

³⁷² Said Agiel Siradj, *Tradisi dan Reformasi Keagamaa*, Republika, 2 Juni 2007

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui prinsip kesetaraan dan non diskriminasi diantara elemen masyarakat itulah Nabi membangun tatanan masyarakat yang sangat modern dilihat dari ukuran zamannya.³⁷³

Islam moderat lebih dikenal sebagai bentuk lawan dari Islam fundamentalis atau Islam garis tengah. Alasan utama dilahirkannya istilah Islam moderat oleh para pendirinya adalah karena adanya Islam garis keras tersebut. Para pemeluk Islam moderat menamakan diri mereka sebagai ummatan wasathan atau ummat pertengahan, yakni kaum pertengahan yang ingin menampilkan nilai-nilai kemoderatannya. Salah seorang tokoh Islam moderat dalam negeri yang cukup dikenal adalah GusDur.³⁷⁴

Tokoh ini sangat dikenal dengan nilai-nilai toleransi antar ummat beragamanya, sehingga sangat dikenal sebagai tokoh Islam moderat. Kaum Islam liberal kerap menggaung-gaungkan istilah Islam moderat tersebut sebagai bentuk solusi antara ummat beragama yang sering mengalami pertikaian, terutama kalangan muslim dan bukan muslim yang kerap mengalami perselisihan.

Menurut Deliar Noor,³⁷⁵ seorang penulis buku yang berjudul “Umat Islam dan Masalah Modernisasi”. Modernisasi menuntut bangsa Indonesia untuk :

- a. Memandang kedepan dan bukan memandang kebelakang.

³⁷³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 271

³⁷⁴ Novriantoni Kahar, ”Islam Indonesia Kini: Moderat Keluar, Ekstrem di Dalam?”, <http://islamlib.com/id/artikel/islam-indonesia-kini-moderat-keluar-ekstrem-di-dalam/>, diakses tanggal 23 Juli 2009

³⁷⁵ 23Ahmad Zainul Hamid, *NU dalam Persinggungan Ideologi: Menimbang Ulnng Moderasi Keislaman Nahdatul Ulama*, (Afkar, Edisi No. 21 Tahun 2007), hlm. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memiliki sikap dinamis dan aktif.
- c. Memperhatikan waktu.
- d. Memberikan penekanan pada rasionalitas, bukan pada perasaan atau perkiraan.
- e. Mengembangkan sikap terbuka.
- f. Memberikan prioritas pada prestasi pesonal
- g. Memberikan perhatian yang lebih besar kepada masalah yang yang di hadapi saat ini.
- h. Melibatkan diri dalam pengajaran tujuan yang lebih penting dari tujuan kelompok

Moderat Yaitu, model pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional-ilmiah dan menolak kecenderungan mistik. Menurutnya, tradisi masa lalu sudah tidak relevan, sehingga harus ditinggalkan. Karakter utama gerakannya adalah keharusan berpikir kritis dalam soal keagamaan dan kemasyarakatan. Mereka ini biasanya banyak dipengaruhi cara pandang marxisme. Meski demikian, mereka bukan sekuler. Sebaliknya, mereka bahkan mengkritik sekuler selain salaf. Menurutnya, kaum sekuler telah bersalah arena berlaku eklektif terhadap Barat, sedang kaum salaf bersalah menempatkan tradisi klasik pada posisi sakral dan shalih likulli zaman wa makan. Sebab, kenyataannya, tradisi sekarang berbeda dengan masa lalu. Modernis menjadikan orang lain (Barat) sebagai model, sedang salaf menjadikan masa lalu sebagai model. Keduanya sama-sama ahistoris dan tidak kreatif, sehingga tidak akan mampu membangun peradaban Islam ke depan.³⁷⁶

³⁷⁶ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tantangan Trasformasi Intelektual*, (Bandung: Pustaka 1985), hlm. 54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6). Neo-moderat.

New-moderat Islam merupakan tipologi keagamaan Asumsi dasar bahawa Islam harus dilibatkan dalam pergulatan modern tetapi tidak meninggalkan tradisi keIslaman yang telah mapan. Postulat memelihara yang lama yang baik dan mengamabil yang baru yang lebih baik (*almukafatus al-qodim as shalih wa al khowafadzu bil al jadid as shalih*) menjadi memungkinkan untuk di kembangkan.³⁷⁸

Neo-moderat Islam meletakkan dasar-dasar Islam dalam konsteks ruang linkup Nasional. Seakalipun Islam dalam konteks Univesal, namaun tidak mungkin bisa dilepaskan dari dinamika yang muncul skala nasional yang sangat berpengaruh pada Islam itu sendiri.³⁷⁹

Neo-moderat tipologi yang mengabungkan pemikiran antara tradisional dan moderat dalam artian moderat tidak harus di tolak sedangkan tradisional tidak harus di kesampinkan. Neo-moderat tidak sama dengan pemikiran moderat Muhammdiyah dan persis. Istilah New-moderat memiliki arti “sikap pertengahan”, dengan sikap menghindari atau me ngurangi ekstrimitas (misalnya: dalam ber agama) Islam sendiri, bila mengacu pada keberadaannya sebagai agama yang dihadirkan sebagai agama keselamatan, agama yang mengusung sikap pertengahan anta ra sikap berlebihan (ghuluw) dan sikap ceroboh dan acuh tak acuh terhadap agama ser ta dalam

³⁷⁸ A’la Abd, *Dari Newmoderisme ke Islam reberal*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm, 90

³⁷⁹ Nurcholis Majid, *Islam, Agama, dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 102

beragama.³⁸⁰ Representasi teologis dari sikap moderasi ini minimal tercermin dari lima sikap,³⁸¹ yaitu *pertama*; sikap Neo-moderat dalam masalah sifat-sifat Allah antara meniadakan sifat-sifat Allah (ta'thil) dan menyerupakan sifat-sifat Allah, *kedua*; disamping itu juga Neo-moderat dalam masalah pengkafiran tidak mudah mengkafirkan atau memurtadkan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum khawarij, juga tidak menafikan-samasekali- peng kafiran seperti kaum Murji'ah, *ketiga*; sikap Neo-moderat dalam masalah takdir dengan menghindari sikap kemandirian penuh perbuatan manusia yang jauh dari campur tangan tuhan seperti kaum Qadariyah atau manusia sama sekali tidak memiliki kehendak sebagaimana golongan Jabariah, *keempat*; Neo-moderat dalam sikap terhadap pemerintah yaitu sikap antara memberontak (bughot) dan acuh tak acuh dalam menasehati pemerintah dalam undang-undang dan kebijakan publik (*control of government rule and public policy*), *lima*; Neo-moderat dalam menyikapi karomatul awliya' (karomah atau derajat kemu liaan para wali) dengan barokahnya dengan membenarkannya namun tidak juga berlebihan sampai memuja kuburan-kuburannya.³⁸² Sikap Neo-moderat dalam pemahaman keilmuan keagamaan adalah sikap jalan tengah yang dengan tegas mengelaborasi pemikiran-pemikiran keagamaan yang berpijak teguh pada al-Qur'an dan hadits dengan

³⁸⁰ Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 178-194

³⁸¹ Rahmat Kurnia, Muhammad. *Tak ada pemisahan agama dan Negara dalam Islam*. Jurnal al-Waie no.116 Tahun X, 1-30 April, 2010. hlm 59

³⁸² Bull, Victoria. 2010. *Oxford Leaners Pocked Diary*. (Oxford: Oxford university Press,2010), hlm. 283

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan Ijma' (konsesus) para ulama Salafush Shalih dan para Mujtahidin, menghormati, mengkaji dan membedah turats sebagai khazanah ke kayaannya peradaban keilmuan Islam serta konsisten dalam meneguhkan adanya Ijtihad terhadap persoalan-persoalan manusia dan ke manusiaan yang terkini dan terbaru, selalu menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi segala yang dilarang, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana firman Allah swt: ³⁸³“apa yang diberikan rasul padamu terimalah ia dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya” (QS. al- Hasyr: 7), juga sebagaimana firman Allah swt: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah” (QS. Ali 'Imron: 110).

sebagaimana dapat kita pahami, bahwa akar kata “Islam” berasal dari kata “aslama, yus limu, islaman” dimana “etimologi “salam” yang memiliki arti damai dan menyalurkan. Implikasi dari pemaknaan tersebut memunculkan keniscayaan bagi setiap muslim dalam mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam tidak lain adalah untuk menciptakan kedamaian dan keselamatan ke pada seluruh alam tanpa terkecuali.³⁸⁴ Sen ada, dengan hal ini, adalah ungkapan Dr. KH. Said

³⁸³ Zuhairi Misrawi. Senin. 3 Januari 2011. *Revitalisasi Islam “Rahmatan Lil Alamin”*. Kompas. (Kolom 2-5)

³⁸⁴ *Membincang gerakan puritanisme islam pada umumnya gerakan yang menganggap dirinya lebih benar dari lawannya, bahkan, Said Aqiel Siraj mengutip pendapat khaled aboe el-Fadoel tentang Islam puritan ini, dengan menyatakan: mereka adalah kelompok atau gerakan yang sengaja memisahkan diri dari mainstream umat.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aqil Siraj, dalam tulisannya “menyikapi Kegarangan Puritanisme” bahwa otentisitas keislaman apakah harus kearab-araban apakah Islam otentik mesti ”garang’ terhadap semua yang bukan dari Islam, tradisi lokal dan modernitas

2. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia

a. Pengertian Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia (Nusantara). Lembaga ini menurut para peneliti sejarah pesantren, telah berdiri sejak abad ke-13 seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Pada saat itu pondok pesantren telah berfungsi sebagai salah satu benteng pertama umat Islam, pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat muslim di Indonesia.³⁸⁵ Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren telah memainkan peranan yang besar dalam usaha memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, membina akhlaq mulia, mengembangkan swadaya masyarakat Indonesia ikut serta menderdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan informal, non-formal dan formal.³⁸⁶

Pesantren berarti tempat para santri. Poerwadarminta mengartikan pesantren sebagai asrama dan tempat murid-murid belajar mengaji. Louis Ma’luf mendefinisikan kata pondok sebagai sebagai, khon yaitu ,setiap tempat singgah besar yang disediakan untuk menginap para turis dan orang-

Mereka cenderung eksklusif, egoistis dan sering kritis terhadap ulama’ yang mapan., Said Aqiel Siraj, “Menyikapi kegarangan Puritanisme”, Jawa Pos, Selasa, 5 April 201, (kolom 3).

³⁸⁵ Zarkasyi, Abdullah Syukri, *Pondok Pesantren sebagai Alternatif Kelembagaan Pendidikan untuk Program Pengembangan Studi Islam Asia Tenggara*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 1990), hlm. 51

³⁸⁶ Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Cet. IX; Jakarta: LP3ES, 2011), hlm.85

orang yang berekreasi.³⁸⁷ Pondok juga bermakna ,rumah sementara waktu seperti yang didirikan di ladang, di hutan dan sebagainya Soegarda Purbakawarja juga menjelaskan, pesantren berasal dari kata santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam, dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk mempelajari agama Islam. Secara definitif Imam Zarkasyi mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Secara singkat pesantren bisa juga dikatakan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya.³⁸⁸

Adapun pengertian secara terminologi, dapat dikemukakan beberapa pendapat yang mengarah pada definisi pesantren. Abdurrahman Wahid, memaknai pesantren secara teknis, a place where santri (student) live, sedangkan Abdurrahman Mas'ood menulis, *the word pesantren stems from, santri which means one who seeks Islamic knowledge. Usually the word pesantren refers to a place where the santri devotes most of his or her time to live in and acquire knowledge.* Kata pesantren berasal dari, santri yang berarti orang yang mencari pengetahuan Islam, yang pada umumnya

³⁸⁷ Haedari, M. Amin, dkk, *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Moderintas dan Tantangan Komplexitas Global*, (Cet. I; Jakarta: IRD Press, 2004), hlm.102

³⁸⁸ Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan.*(Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata pesantren mengacu pada suatu tempat, di mana santri menghabiskan kebanyakan dari waktunya untuk tinggal dan memperoleh pengetahuan.³⁸⁹

Pesantren yang merupakan, bapak dari pendidikan Islam di Indonesia didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah, bila dirunut kembali sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama atau da'`i.³⁹⁰

Dalam pertumbuhannya, pondok pesantren telah mengalami beberapa fase perkembangan. Hasil penelitian LP3ES Jakarta, telah mencatatkan 5 macam pola fisik pondok pesantren, sebagai berikut:³⁹¹

- a. Pondok pesantren yang hanya terdiri dari masjid dan rumah Kiai. Pondok pesantren seperti ini masih bersifat sederhana sekali, di mana Kiai masih memergunakannya untuk tempat mengajar, kemudian santri hanya datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri.
- b. Pondok pesantren selain masjid dan rumah Kiai, juga telah memiliki pondok atau asrama tempat menginap para santri yang datang dari daerah-daerah yang jauh.

³⁸⁹ *Tentang definisi Pesantren, bandingkan, H.M. Arifin, M.Ed., Kapita Selekta Pendidikan Umum dan Islam (Jakarta: Bina Aksara, 1991), 240. Zamakhsyari Dhofier, Tradisi, 44. Lalu, Sudjoko Prasodjo, dkk., Profil Pesantren, Cet. III (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 61*

³⁹⁰ Marwan, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1979), hlm.65

³⁹¹ Mastuh, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm.76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pola keempat ini, di samping memiliki kedua pola tersebut di atas dengan sistem weton dan sorogan, pondok pesantren ini telah menyelenggarakan sistem pendidikan formal seperti madrasah.
- d. Pola ini selain memiliki pola-pola tersebut di atas, juga telah memiliki tempat untuk pendidikan ketrampilan, seperti peternakan, perkebunan dan lain-lain.³⁹²
- e. Dalam pola ini, di samping memiliki pola keempat tersebut, juga terdapat bangunan-bangunan seperti: perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor administrasi, toko, dan lain sebagainya. Pondok pesantren tersebut telah berkembang atau bisa juga disebut pondok pesantren pembangunan.

Menurut Zamakhsyari Dhofier bahwa pesantren digolongkan kecil bila memiliki santri di bawah 1000 orang yang pengaruhnya hanya sebatas kabupaten. Pesantren sedang, memiliki santri antara 1000-2000 orang yang pengaruhnya meliputi beberapa kabupaten. Pesantren besar memiliki santri lebih dari 2000 orang dan biasanya berasal dari beberapa propinsi.³⁹³

b. Sejarah dan Perkembangan Pesantren

Sejarah pondok pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pertumbuhan masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan bahwa sejak kurun waktu masa kerajaan Islam pertama di Aceh dalam abad-abad pertama Hijriyah, kemudian pada kurun waktu Wali Songo sampai permulaan abad 20 banyak para wali dan ulama membuat

³⁹² Ibid., hlm, 20

³⁹³ Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 82

desa baru yang nantinya menjadi cikal-bakal pesantren.³⁹⁴ Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang unik di Indonesia. Lembaga pendidikan ini telah berkembang pesat khususnya di Jawa selama berabad-abad. Adalah Maulana Malik Ibrahim (Gresik Jawa Timur), merupakan Spiritual father bagi Walisongo, yang dalam masyarakat santri Jawa dipandang sebagai gurunya guru tradisi pesantren di tanah Jawa.³⁹⁵ Dalam sejarah perjuangan mengusir penjajahan di Indonesia, pondok pesantren banyak memberi andil dalam bidang pendidikan untuk memajukan dan mencerdaskan rakyat Indonesia.³⁹⁶ Perjuangan ini dimulai oleh Pangeran Sabrang Lor (Patih Unus), Trenggono, Fatahillah (jaman kerajaan Demak) yang berjuang mengusir Portugis (abad ke 15), diteruskan masa Cik Ditiro, Imam Bonjol, Hasanuddin, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain sampai pada masa revolusi fisik tahun 1945.³⁹⁷

Agaknya heroisme kebangsaan dan intelektualisme keagamaan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum santri. Keduanya membutuhkan tokoh ideal dalam bentuk kepemimpinan efektif dan fungsional. Hubungan kaum santri dan pimpinan dalam bentuk teacher disciple relation dilandasi sebuah pertalian yang tidak pernah putus, yaitu ikatan denominasi keagamaan yang berdimensi teologis. Signifikansi kehidupan keagamaan ulama dan santri dengan demikian merupakan alasan

³⁹⁴ H. Zaini. Muchtarom, 1986. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Depag RI, Jakarta, 1986), hlm 59

³⁹⁵ Dhofier, Zamakhsyari, 1982, *Tradisi Pesantren*, (LP3ES, Yogyakarta, 1982), hlm 35

³⁹⁶ Prasodjo, Sudjoko, *Profil Pesantren*, (LP3ES: Jakarta, 1975), hlm. 83

³⁹⁷ Sumarsono Mestoko, *Pendidikan di Indonesia, dari Jaman ke Jaman* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 165.

ketokohan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting mengapa komunitas ini sangat patuh terhadap penguasa-penguasa yang saleh, dan dalam waktu yang sama mereka memperoleh support dari the so called pious ruler.³⁹⁸

Meskipun tidak ada bukti dukungan dari pemerintah koloni atau sultan untuk memacu kualitas dan kuantitas pendidikan Islam di Jawa abad ke-19, tetapi pertumbuhannya terjadi secara massif.³⁹⁹ Pesantren sebagai pusat penyebaran agama Islam lahir dan berkembang semenjak masa-masa permulaan kedatangan agama Islam di negeri kita. Di pulau Jawa pesantren ini berdiri untuk pertama kalinya di zaman Walisongo.⁴⁰⁰ Sheikh Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan sebutan Sheikh Maghribi dianggap sebagai pendiri pesantren pertama di tanah Jawa. Sebagaimana yang dikatakan Soeparlan Soeryoprato : Sheikh Maulana Malik Ibrahim, terkenal dengan sebutan Sheikh Maghribi, berasal dari Gujarat, India. Ia dianggap sebagai pencipta pondok pesantren yang pertama dengan sistem pendidikan agama Islam. Ia mengeluarkan mubaligh-mubaligh Islam yang mengembangkan agama suci itu ke seluruh Jawa.

Sebagai ulama yang berasal dari Gujarat India, agaknya tidak sulit bagi Sheikh Malik Ibrahim untuk mendirikan dan mengadakan pengajian serta pendidikan seperti pondok pesantren. Karena sebelumnya sudah ada Hindu dan Buddha dengan sistem biara dan asrama, sehingga pada waktu agama Islam berkembang, biara dan asrama itu tidak berubah bentuk hanya

³⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 61

³⁹⁹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosda, 2008), hlm.191

⁴⁰⁰ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 240.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namanya dikenal menjadi pondok pesantrennya yaitu tempat tinggal dan belajar pada santri.

Murtadji Bisri, mengatakan :

Dengan berangsur-angsur selama jangka waktu yang amat panjang, terjadilah perubahan yang amat besar. Agama Islam dapat menggantikan peranan agama dan kepercayaan sebelumnya yaitu, Hindu dan Budha dan kepercayaan setempat Sebagai pusat kegiatan dan percetakan kader-kader muballigh, para Wali Songo mendirikan masjid dan pesantren dalam bentuk sederhana.

Tentu saja bentuk pesantren yang mula-mula itu sangat sederhana sekali. Mungkin hanya dalam masjid saja dengan beberapa orang santri ⁴⁰¹ Dengan demikian, sejarah pesantren di Jawa adalah semenjak datangnya para Walisongo menyiarkan agama Islam. Sepertinya yang telah disebutkan di atas, bahwa orang yang pertama kali mendirikan pesantren di Indonesia adalah Sheikh Maulana Ibrahim.

c. Basis Kultural Pesantren

Pendidikan pesantren adalah pendidikan tertua di Indonesia, hingga saat ini model pendidikan pesantren masih bertahan di tengah-tengah modernisasi pendidikan di luar pesantren itu sendiri. Tetapi, juga harus diakui bahwa pesantren-pesantren yang dulu pernah mengalami kejayaan, sebagian mengalami kesurutan sejarah karena regenerasi para kiainya tidak disiapkan dalam pengkaderan serius. Sementara arus sedemikian kuat

⁴⁰¹ Marwan Saridjo, Abd. Rahman Sholeh, Mustofa Syarif, *Sejarah Pondok Pesantren* (Dharma Bhakti, 1979), hlm. 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pesantren, justru dunia pesantren tertantang untuk menjawab problematika pendidikan di masyarakat.⁴⁰²

Dengan demikian, pesantren sesungguhnya terbangun dari konstruksi kemasyarakatan dan epistemologi sosial yang menciptakan suatu transendensi atas perjalanan historis sosial. Sebagai center of knowledge, dalam pendakian sosial, pesantren mengalami metamorfosis yang berakar pada konstruksi epistemologi dari variasi pemahaman di kalangan umat Islam.⁴⁰³ Hal yang menjadi titik penting ialah kenyataan eksistensi pesantren sebagai salah satu pemicu terwujudnya kohesi sosial. Keniscayaan ini karena pesantren hadir terbuka dengan semangat kesederhanaan, kekeluargaan, dan kepedulian sosial.⁴⁰⁴ Konsepsi perilaku (social behavior) yang ditampilkan pesantren ini mempunyai daya rekat sosial yang tinggi dan sulit ditemukan pada institusi pendidikan lainnya. Kemampuan pesantren dalam mengembangkan diri dan masyarakat sekitarnya ini, karena adanya potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren itu sendiri, di antaranya sebagai berikut:⁴⁰⁵

- a. Pondok pesantren hidup selama 24 jam; dengan pola 24 jam tersebut, baik pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, sosial kemasyarakatan, atau sebagai lembaga pengembangan potensi umat dapat diterapkan secara tuntas, optimal dan terpadu.

⁴⁰² Departemen Agama RI, *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2004), hlm. 17

⁴⁰³ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Cet. I; Jakarta PT. Raja Grafindo, 1995), hlm. 16.

⁴⁰⁴ Ibid., hlm. 57

⁴⁰⁵ <http://www.pesantrenonline/artikel/detailartikel.php=124> (diakses 8 Februari 2015, pukul 12.00 wib)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mengakar pada masyarakat; pondok pesantren banyak tumbuh dan berkembang umumnya di daerah pedesaan karena tuntutan masyarakat yang menghendaki berdirinya pondok pesantren. Dengan demikian, pondok pesantren dan keterikatannya dengan masyarakat merupakan hal yang amat penting bagi satu sama lain. Kecenderungan masyarakat menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren memang didasari oleh kepercayaan mereka terhadap ,pembinaan yang dilakukan oleh pondok pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama.⁴⁰⁶

Ada tiga karakteristik sebagai basis utama kultur pesantren di antaranya sebagai berikut:

a. Tradisionalisme

Sebagaimana disinggung di atas bahwa lembaga pendidikan pada umumnya adalah milik atau paling tidak didukung masyarakat tertentu yang cenderung mempertahankan tradisi-tradisi masa lalu. Sementara itu, dengan tetap menyadari kemungkinan terjadinya kontroversial dalam segi tertentu, kelompok yang dimaksud adalah Nahdhatul Ulama (NU) dan Persatuan Tarbiyah Islam.

Menurut Zamakhsyari Dhofier, pesantren salaf/tradisional adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikan. Sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga

⁴⁰⁶ Untuk melacak periodisasi pendidikan Islam di Indonesia, baik aspek pemikiran, isi, pertumbuhan organisasi dan kelembagaannya, tidak mungkin dilepaskan dari fase-fase yang dilaluinya. Fase tersebut secara periodisasi dapat dibagi menjadi tujuh periode yaitu; 1). Periode masuknya Islam ke Indonesia; 2). Periode pengembangan dengan melalui proses adaptasi; 3). Periode kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam (proses politik); 4). Periode penjajahan Belanda; 5). Periode penjajahan Jepang; 6). Periode kemerdekaan I (orde lama); dan 7). Periode kemerdekaan II (orde baru) dan orde reformasi. *Ibid.* , hlm.89

pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum.
407

Tradisionalisme dalam konteks pesantren harus dipahami sebagai upaya mencontoh tauladan yang dilakukan para ulama shalaf yang masih murni dalam menjalankan ajaran Islam agar terhindar dari bid'ah, khurafat, takhayul, serta klenik. Hal ini kemudian lebih dikenal dengan gerakan salaf, yaitu gerakan dari orang-orang terdahulu yang ingin kembali kepada al-Qur'an dan Hadith.⁴⁰⁸

Gerakan salaf ini dalam perjalanan sejarahnya telah memberikan sumbangan besar terhadap modernisasi Islam. Gerakan salaf secara sadar menolak anggapan bahwa Islam tidak cocok. Mereka mencari tahu faktor yang menyebabkan ketidakcocokan tersebut, yakni karena taqlid.⁴⁰⁹

b. Pertahanan Budaya

Mempertahankan budaya dan tetap bersandar pada ajaran dasar Islam adalah budaya pesantren yang sudah berkembang berabad-abad. Sikap ini tidak lain merupakan konsekuensi logis dari modelling. Ide cultural resistance juga mewarnai kehidupan intelektual dunia pesantren. Subjek yang diajarkan di lembaga ini melalui hidayah dan berkah seorang Kiai sebagai guru utama atau *irshadu ustadhin* adalah kitab klasik atau kitab kuning, diolah dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikut, yang sekaligus menunjukkan kemampuan kepemimpinan Kiai. Isi kitab kuning menawarkan kesinambungan tradisi yang benar.

⁴⁰⁷ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 29

⁴⁰⁸ Soeparlan S. dan M. Syarif, *Kapita Selekta Pondok Pesantren* (Jakarta: PT. Paryu Barkah, 1976), hlm. 5

⁴⁰⁹ Ibid., hlm.75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena konsep cultural resistance⁴¹⁰ pula, dunia pesantren selalu tegar menghadapi hegemoni dunia luar. Sejarah menunjukkan bahwa saat penjajah semakin menindas, saat itu pula perlawanan kaum santri semakin keras. Penolakan Sultan Agung dan Diponegoro terhadap kecongkakan Belanda, ketegaran Kiai-Kiai pada masa penjajahan, serta kehati-hatian pemimpin Islam berlatar-belakang pesantren dalam menyikapi kebijakan penguasa yang dirasakan tidak bijaksana atau sistem yang established sehingga menempatkan mereka sebagai kelompok oposan adalah bentuk-bentuk cultural resistance dari dulu hingga sekarang.⁴¹¹

d. Sistem Pendidikan di Pesantren

Salah satu ciri tradisi pesantren yang masih kuat dipertahankan di sebagian besar pesantren adalah pengajian kitab salaf. Kitab salaf yang lebih dikenal di kalangan luar pesantren dengan sebutan kitab kuning, merupakan kitab-kitab yang disusun para sarjana Islam abad pertengahan. Kitab-kitab tersebut dalam konteks penyusunan dan awal penyebarluasannya merupakan karya intelektual yang tidak ternilai

⁴¹⁰ Abdurrahman Mas'ud, *Sejarah dan Budaya Pesantren dalam Ismail S.M.* (Ed.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 26.

⁴¹¹ Ranata (institusi) pendidikan tradisional memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat dilihat pada; Pertama, kemampuan menciptakan sebuah sikap hidup universal yang merata, yang diikuti oleh semua warga pesantren sendiri. Kedua, kemampuan memelihara subkultur sendiri. Sedangkan kekurangannya, yaitu; Pertama, tidak adanya perencanaan terperinci dan rasional atas jalannya pendidikan itu sendiri. Kedua, tidak adanya keharusan untuk membuat kurikulum dalam susunan yang lebih mudah dicerna oleh anak didik. Namun yang menjadi ciri utama dari sistem pendidikan tradisional menurut hemat penulis adalah tidak terformalisasinya format pendidikan dari tahun ke tahun dan banyaknya diberikannya pengajaran di luar kurikulum formal. Lihat Abdurrahman Wahid, op. cit., hlm. 57

harganya, dan hanya mungkin disusun oleh ulama jenius dalam tradisi keilmuan dan kebudayaan yang tinggi pada jamannya.⁴¹²

Isi yang disajikan kitab kuning hampir selalu terdiri dari dua komponen; pertama matan dan kedua komponen sharah. Matan adalah inti yang akan dikupas oleh syarah. Dalam lay out-nya, matan diletakkan di luar garis segi empat yang mengelilingi syarah. Ciri lain penjilidan kitab-kitab cetakan lama biasanya dengan sistem korasan (karasan), lembaran-lembarannya dapat dipisah-pisahkan sehingga lebih memudahkan pembaca untuk menelaahnya.⁴¹³

Apabila kita memperhatikan media berita surat kabar masa kini adalah menganut sistem korasan. Di kalangan masyarakat, kedudukan kitab kuning saling melengkapi dengan kedudukan Kiai. Kitab kuning merupakan kodifikasi nilai-nilai yang dianut masyarakat pesantren, sementara Kiai adalah personifikasi yang utuh dari sistem yang dianut tadi.⁴¹⁴

Sistem pendidikan di pesantren pun memiliki watak mandiri, bila dilihat secara keseluruhan bermula dari pengajaran sorogan, di mana seorang Kiai mengajar santrinya yang masih berjumlah sedikit secara bergilir santri persantri. Pada gilirannya murid mengulangi dan menerjemahkan kata demi kata sepersis mungkin seperti apa yang diungkapkan oleh gurunya.⁴¹⁵ Sistem penerjemahan dibuat sedemikian rupa agar murid mudah mengetahui baik arti maupun fungsi kata dalam

⁴¹² Hasbullah, *Kapita Selektta Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 41

⁴¹³ Nawawi, *Sejarah dan Perkembangan Pesantren, Jurnal Studi Islam dan Budaya* (Ibda'), Vol.4 No.1 (Januari-Juni 2006), 4-19

⁴¹⁴ Timur Djailani, *Peningkatan Mutu Pendidikan Pembangunan Perguruan Agama* (Jakarta: Dermaga, 1982), hlm. 18

⁴¹⁵ *Ibid.*, hlm.103

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkaian kalimat Arab. Sistem tersebut, murid diwajibkan menguasai cara pembacaan dan terjemahan secara tepat, dan hanya boleh menerima tambahan pelajaran bila telah berulang-ulang mendalami pelajaran sebelumnya. Sistem sorogan inilah yang dianggap fase tersulit dari sistem keseluruhan pengajaran di pesantren karena di sana menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi dari murid itu sendiri. Pengajian sorogan lalu diikuti pengajian weton, seorang Kiai duduk di lantai masjid atau beranda rumahnya sendiri membacakan dan menerangkan teks-teks keagamaan dengan dikerumuni oleh santri-santri yang mendengarkan dan mencatat uraiannya itu. Pengajian sorogan masih diteruskan dengan memberi wewenang kepada guru-guru untuk melaksanakannya di bilik masing-masing. Demikian pula lambat-laun pengajian weton diwakilkan kepada pengganti (badal) sehingga Kiai hanya memberikan pengajian weton dengan teks-teks utama.⁴¹⁶

Metode sorogan, diduga sangat kuat merupakan tradisi pesantren, karena pada umumnya diterapkan di pesantren. Hal ini lagi-lagi menunjukkan ciri khas tradisionalnya dengan mempertahankan warisan masa lalu yang cukup jauh. Namun demikian, bukan berarti hanya metode sorogan saja yang dipergunakan di kalangan pesantren tradisional, melainkan boleh jadi dipergunakan pula metode yang lain misalnya weton atau bandongan,⁴¹⁷ bahkan pengajaran klasikal (madrasi). Hanya saja, yang

⁴¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Op. Cit.*, hlm.104

⁴¹⁷ Istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang berarti waktu. Disebut demikian karena pengajian model ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu, biasanya sesudah mengerjakan shalat fardlu, dilakukan seperti kuliah terbuka yang diikuti para santri. Kemudian Kiai membaca, menerjemahkan, menerangkan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan terakhir tidak bisa dibayangkan pelaksanaannya seperti yang berlaku di madrasah atau sekolah umum karena cukup banyak segi-segi yang membedakannya.⁴¹⁸

Namun demikian, tiap pesantren tidak mengajarkan kitab yang sama, melainkan kombinasi kitab yang berbeda-beda sehingga banyak Kiai terkenal dengan spesialisasi kitab tertentu. Hal ini karena kurikulum pesantren tidak distandarisasi. Dari perkembangan seperti itulah bahwa pesantren merupakan lembaga khusus dengan pengajaran kitab-kitab kuning sebagai tempat pendidikan yang mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam dengan sistem pengajaran yang dilakukan langsung dari bahasa Arab serta berdasarkan pembacaan kitab-kitab klasik karya ulama besar.⁴¹⁹

e. Model-Model Pesantren

Pada awal abad kedua puluhan ini, unsur baru berupa sistem pendidikan klasikal mulai memasuki pesantren. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan bentuk pesantren, Menteri Agama RI

sekaligus mengulas kitab-kitab salaf yang menjadi acuan. Termasuk dalam pengertian weton adalah halaqah

⁴¹⁸ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam, Studi Tentang Daya Tahan Pesantren*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1990), hlm. 104-105

⁴¹⁹ Istilah sorogan dan bandungan berasal dari bahasa Jawa dan mempunyai perbedaan dari segi arti hal ini kita bisa melacak kedua arti tersebut yaitu; kata sorogan yang berarti "sodoran atau yang disodorkan". Maksudnya suatu sistem belajar secara individual dimana seorang santri berhadapan seorang guru (privatisasi), terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Sedangkan kata Bandungan sering disebut dengan halaqah (bugis Magaji Tudang), di mana dalam pengajian, kitab yang dibaca oleh kiai hanya satu, sedangkan para santrinya membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan kiai. Lihat . Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, hlm. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan peraturan nomor 3 tahun 1979, yang mengklasifikasikan pondok pesantren sebagai berikut :⁴²⁰

- a. Pondok Pesantren tipe A, yaitu dimana para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (sistem *wetonan* atau *sorogan*).
- b. Pondok Pesantren tipe B, yaitu yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh Kyai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.
- c. Pondok Pesantren tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar (di madrasah atau sekolah umum lainnya), Kyai hanya mengawasi dan sebagai pembina para santri tersebut.
- d. Pondok Pesantren tipe D, yaitu yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.⁴²¹

Dari sekian banyak tipe pondok pesantren, dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi para santrinya, secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk pondok pesantren:

- a. Pondok Pesantren *Salafiyah*, yaitu yang menyelenggarakan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama Islam, serta kegiatan pendidikan dan

⁴²⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Pesantren*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1985), hlm. 10

⁴²¹ Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 41

pengajarannya sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya.

- b. Pondok Pesantren *Khalafiyah*, yaitu pondok pesantren yang selain menyelenggarakan kegiatan pendidikan kepesantrenan, juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal (sekolah atau madrasah).

422

f. Sistem Pendidikan Madrasah di Lingkungan Pesantren

Madrasah merupakan model dan sistem pengembangan pendidikan Islam di Indonesia yang relatif lebih muda dibanding pesantren. Madrasah lahir lalu tumbuh dan berkembang pada abad 20 dengan munculnya Madrasah Manba'ul Ulum Kerajaan Surakarta tahun 1905 M dan Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909 M.⁴²³ Menurut Raharjo, madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah ada. Pembaharuan tersebut, menurut Karl Steenbrink, meliputi tiga hal, yaitu: a. Usaha untuk menyempumakan sistem pendidikan pesantren, b. Penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat, dan c. Upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat.

Lebih lanjut, Raharjo melihat dinamika sistem pendidikan Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Dimulai dari munculnya SKB tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri) dan terus berlanjut kebijakan

⁴²² HS, Mastuki, El-sha, M. Ishom, *Intelektualisme Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), hlm 22-25

⁴²³ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1986)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan madrasah belakangan ini menandakan bahwa eksistensi madrasah sudah cukup kuat beriringan dengan sekolah umum. Di samping itu, munculnya SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah baik dari status, nilai ijazah maupun kurikulumnya.⁴²⁴ Di dalam salah satu diktum pertimbangan SKB tersebut disebutkan perlunya diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kebijakan inilah yang berdampak positif bagi madrasah di Indonesia hari ini dan esok.⁴²⁵

g. Pendidikan Pesantren dalam Menghadapi Modernisasi

Dalam Peraturan Menteri Agama RI mengatakan pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggara pendidikan. Pesantren juga memiliki dua arti yang dilihat dari segi fisik dan pengertian kultural.⁴²⁶ segi fisik pesantren merupakan sebuah kompleks pendidikan yang terdiri dari susunan bangunan yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan secara kultural pesantren mencakup pengertian yang lebih luas mulai dari sistem nilai khas yang secara intrinsik melekat di dalam pola kehidupan komunitas santri, seperti kepatuhan pada kyai sebagai tokoh sentral, sikap

⁴²⁴ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren*, (Yogyakarta : LKis, 2004), hlm.63

⁴²⁵ *Ibid.*, hlm.,84

⁴²⁶ Depag RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 2003), hlm. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikhlas dan tawadhu, serta tradisi keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun.⁴²⁷

Modernisasi pesantren, merupakan salah satu pendekatan untuk penyelesaian jangka panjang atas berbagai persoalan umat Islam saat ini dan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, modernisasi pesantren adalah suatu yang penting dalam melahirkan peradaban Islam yang modern. Namun demikian, modernisasi pesantren tidaklah dapat dirasakan hasilnya pada satu dua hari saja, tetapi ia memerlukan suatu proses panjang yang setidaknya akan menghabiskan sekitar dua generasi. Sebagai suatu proses yang panjang, modernisasi pesantren membutuhkan suatu kerangka konseptual yang jelas dan pasti, sehingga dapat mengarahkan pada formula pesantren ideal.⁴²⁸

Pesantren dalam proses perkembangannya masih tetap disebut sebagai suatu lembaga keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan ilmu agama Islam. Dengan segala dinamikanya, pesantren dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam yang merupakan pusat dari perubahan-perubahan masyarakat lewat kegiatan da'wah Islam, seperti tercermin dari berbagai pengaruh pesantren terhadap perubahan dan pengembangan individu, sampai pada pengaruhnya terhadap politik di antara para pengasuhnya dan pemerintah. Hal tersebut bisa dilihat tidak saja pesantren

⁴²⁷ Depag RI, *Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren, Suatu Konsep Pengembangan Mutu Madrasah*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 2004), hlm.76

⁴²⁸ A'la, Abd, *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada posisi dewasa ini, tetapi bisa dilihat posisi pesantren pada zaman dahulu sebelum Belanda datang di Indonesia.⁴²⁹

Secara pedagogis, pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam, lembaga yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar ilmu agama Islam dan lembaga yang dipergunakan untuk penyebaran agama Islam. Dalam proses belajar mengajar dalam pesantren, diajarkan bahwa Islam adalah agama yang mengatur bukan saja amalan-amalan peribadatan, apalagi sekadar hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga perilakunya dengan manusia lainnya di dunia.⁴³⁰

Boleh dikatakan bahwa kehadiran pondok pesantren memberikan angin segar bagi komunitas masyarakat muslim di Indonesia. Namun, di sisi lain terdapat berbagai persoalan dan permasalahan dalam dunia pesantren yang memerlukan solusi cemerlang, agar supaya bisa tetap survive di bumi nusantara ini. Di antara berbagai persoalan tersebut yaitu :

- a) Masalah identitas diri pondok pesantren dalam hubungannya dengan kemandiriannya terhadap lembaga-lembaga lain di masyarakat
- b) Masalah jenis kependidikan yang dipilih dan dikelolanya
- c) Masalah pemeliharaan sumber-sumber daya internal yang ada dan pemanfaatannya bagi pengembangan pesantren itu sendiri
- d) Masalah antisipasi ke masa depan dalam hubungannya dengan peranan-peranan dasar yang akan dilaksanakan.⁴³¹ Mencermati lemahnya sistem

⁴²⁹ Azyurmadi Azra, *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta:Kalimah, 2001), hlm. 9

⁴³⁰ M. Hasyim, Affan, *Menggagas Pesantren Masa Depan*, (Yogyakarta: CV. Qalam, 2003), hlm. 71

⁴³¹ Mastuhu, *Dinamika sistem pendidikan Pesantren*, Jakarta:INIS, 2004), hlm.102

pendidikan pesantren yang hanya menekankan pada aspek tertentu tanpa adanya keseimbangan, dan masalah metode pengajaran ia mengemukakan:

- 1) Metodik dan didaktik mengajar kurang, hal ini menyebabkan santri di pondok pesantren memerlukan waktu lama
- 2) Yang digarap di dalam pondok pesantren hanyalah mencerdaskan otak dengan berbagai macam pengetahuan dan penanaman akhlaq mulia dengan pendidikan agama.⁴³¹ Menurut Nurcholis Madjid, sedikitnya terdapat dua cara yang dilakukan pesantren dalam merespon perubahan ini: Pertama, merevisi kurikulumnya dengan memasukkan sebagian mata pelajaran dan keterampilan umum. Kedua, membuka kelembagan dan fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum.⁴³²

Bagi pesantren yang menyelenggarakan satuan atau program pendidikan dengan sistem yang sudah berjalan selama ini tentu tidak menghadapi masalah apa-apa. Namun, bagi pesantren yang tetap ingin menyelenggarakan ilmu agama murni atau tetap tidak mau ikut sepenuhnya kurikulum Negara, peluangnya terdapat di dua model berikut ini:⁴³³

- a. Apa pun satuan dan program pendidikan yang diselenggarakannya akan di hitung oleh hukum Negara sebagai bukan pendidikan formal melalui proses standarisasi dan akreditasi. Jika pesantren semacam ini mengeluarkan ijazah, maka ijazah nya tentu bukan ijazah yang berstatus

⁴³¹Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung:Mizan, 1987), hlm. 5

⁴³² *Ibid.*, hlm73

⁴³³ Hidayah, Arini, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terakreditasi. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal tanpa akreditasi, maka pesantren tetap seperti sedia kala, akan besar bersama penerimaan masyarakat. Dengan mengecualikan santri berusia 7-15 tahun karena wajib bagi mereka mengikuti program wajar Diknas 9 tahun.⁴³⁴

- b. Jika pendidikan yang dikembangkan pesantren tidak memenuhi criteria standar nasional pendidikan dan tidak melampau proses akreditasi, akan tetapi pesantren tersebut mampu menciptakan keluaran pendidikan yang kualitas kompetensinya memadai.
- c. Kaum santri pada umumnya kini sudah mendengar bahwa UU Sisdiknas baru, telah mengadopsi model pesantren sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan nasional. Ini bisa dimaknai angin segar bagi model pendidikan yang merasa terpinggirkan seperti pesantren selama ini.⁴³⁵

Di samping upaya tersebut, maka yang harus dilakukan oleh lembaga pesantren sebagai lembaga pendidikan adalah dengan menumbuhkan rasa kesadaran dalam mengantisipasi ke depan dengan melakukan inovasi pendidikan di pondok pesantren. Secara filosofi, inovasi pendidikan pesantren tidak mungkin datang dengan sendirinya, tetapi secara mutlak harus diupayakan. Secara filosofis, fenomena inovasi ini, bila dikonsultasikan dengan al-Qur'an yang relevan dengan firman Allah :

⁴³⁴ Depag RI, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 2012), hlm.61-62

⁴³⁵ Engkoswara, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ۱۱

*bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia'.159 (QS. Ar-Ra'd 13 : 11).*⁴³⁶

Ada beberapa alasan mendasar mengapa inovasi pendidikan pesantren dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan lingkungannya serta perubahan zaman perlu dilakukan secara cepat dan terarah.⁴³⁷ Dalam kaitannya dengan hal tersebut, seorang peneliti pesantren mengemukakan bahwa :

- a. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan, da'wah dan sosial dirasakan oleh banyak pihak memiliki potensi yang besar untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat.⁴³⁸
- b. Jumlah pesantren potensial, terbukti telah melaksanakan usaha kreatif yang bersifat rintisan.⁴³⁹

⁴³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra,2007), hlm.37

⁴³⁷ Sudirman Taba, *Pergulatan Dunia Pesantren* (Jakarta: P3M, 1985), hlm. 284

⁴³⁸ Imam Tolkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 91

⁴³⁹ Suismanto, *Menelusuri Jejak Pesantren*, (Yogyakarta: Alief Press, 2004), hlm.38

- c. Usaha ini perlu dikembangkan sambil terus melakukan upaya pembenahan terhadap masalah utama yang dihadapi pesantren, baik yang bersifat internal maupun eksternal. tombak dalam setiap pengambil keputusan dalam pelaksanaan pendidikan di pesantren.⁴⁴⁰

Banyak kalangan, terutama kaum cendekiawan, sudah menyadari akan fenomena di atas dan kebutuhan bangsa atasnya. Kesadaran ini diwujudkan dalam bentuk pembentukan lembaga pendidikan, sebagai salah satu alternatif menghadapi era globalisasi. Mereka berkompetisi satu sama lain dengan menawarkan penciptaan SDM yang berkualitas untuk menghadapi era globalisasi.⁴⁴¹

Dalam hal ini, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam kiranya perlu meningkatkan peranannya karena Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang berlaku seantero dunia sepanjang masa. Ini berarti ajaran Islam adalah global dan melakukan globalisasi untuk semua (lihat Q.S. Al-Hujurat:13).⁴⁴²

مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal...” (QS. Al-Hujurat:13).

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan mau tak mau harus turut pula ambil bagian, memposisikan diri dan membuktikan sebagai

⁴⁴⁰ Suharto, Babun, *Untuk Dari Pesantren Umat*, (Surabaya:IMTIYAS, 2011), hlm. 201

⁴⁴¹ Muhtarom, H.M, *Reproduksi Ulama di Era globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 44

⁴⁴² Djohar, *Pengantar Pendidikan Transformatif*. Teras,(Yogyakarta,: Teras, 2008), hlm. 67

lembaga yang juga mampu mengakomodasi tuntutan di era globalisasi, yaitu menciptakan manusia yang tidak hanya bertakwa tetapi juga berilmu, memiliki SDM tinggi plus berakhlakul karimah.⁴⁴³

Hal tersebut sesuai dengan dua potensi yang ada pada pesantren itu sendiri, yaitu: *pertama*, potensi pengembangan masyarakat. Pesantren dilahirkan untuk memberikan respon terhadap situasi dan kondisi sosial suatu masyarakat yang tengah dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral, melalui transformasi nilai yang ditawarkannya (*amar ma'ruf nahi munkar*). Kehadirannya dengan demikian bisa disebut sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang selalu melakukan kerja-kerja pembebasan pada masyarakatnya dari segala keburukan moral, penindasan politik, pemiskinan ilmu pengetahuan, dan bahkan dari pemiskinan ekonomi.⁴⁴⁵

Kedua, potensi pendidikan. Salah satu misi awal didirikannya pesantren adalah menyebarluaskan informasi ajaran tentang universalitas Islam ke seluruh plosok Nusantara yang berwatak pluralis, baik dalam dimensi kepercayaan, budaya maupun kondisi sosial masyarakat.⁴⁴⁶

Penciptaan out put seperti itulah membuat pesantren mempunyai peran dan kesempatan yang lebih besar dalam mengawal bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Minimal ada tiga alasan mengapa pesantren mempunyai peran dan kesempatan yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga yang lain.

⁴⁴³ Nurcholis Madjid, *Islam Kerakyatan Dan KeIndonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 222

⁴⁴⁵ Mahmud Hamdi Zaquq, *Reposisi Islam Di Era Globalisasi*, (LKIS: Yogyakarta, Cet. I, 2004), hlm. 4

⁴⁴⁶ *Ibid.*, hlm.80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertama, pesantren yang ditempati para generasi penerus bangsa, dengan pendidikannya yang tidak terbatas oleh waktu sebagai mana di lembaga pendidikan umum, akan semakin menyemaikan ajaran-ajaran Islam, yang itu dapat dijadikan sebagai benteng dalam menghadapi globalisasi.⁴⁴⁷

Kedua, pendidikan pesantren yang mencoba memberikan keseimbangan antara pemenuhan lahir dan batin, pendidikan agama dan umum, merupakan usaha yang sangat sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era globalisasi yang membutuhkan keseimbangan antara kualitas SDM dan keluhuran moral. Pendidikan pesantren yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam, menjadikan keluhuran moral dan *akhlakul karimah* sebagai salah satu fokus bidang garapan pendidikannya. Hal ini tetap menjadi nilai lebih pendidikan pesantren yang tidak atau sulit didapatkan dalam pendidikan luar pesantren dan akan menjadi pelarian masyarakat yang mulai resah dengan dekadensi moral yang telah mewabah. Pesantren akan menjadi tujuan masyarakat disaat orang-orang telah kehilangan kepercayaan dan mulai hampa akan norma-norma. Sebagaimana dikatakan oleh Durkheim, hanya agamalah yang mampu mengatasi di saat seperti itu.

Ketiga, paparan Nur Cholis Madjid yang memberikan contoh masyarakat yang terkena “diskolasi”, yaitu kaum marginal atau pinggiran di kota-kota besar, seharusnya menyadarkan pesantren. Mengingat pesantren adalah kaum pinggiran atau pedesaan yang ekonominya berada pada posisi menengah ke bawah yang juga rentan akan dihinggap “diskolasi”, sehingga

⁴⁴⁷ M. Affan Hasyim, *et. al*, *Menggagas Pesantren Masa Depan*, (Qirtas, Yogyakarta, Cet. I, 2003), hlm. 60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal ini pesantren tentu lebih mempunyai kesempatan untuk memberdayakan dan mengangkat kaum tersebut.⁴⁴⁸

Perlunya suatu keseimbangan dan perpaduan yang sepadan antara penciptaan manusia yang bertakwa dan berilmu adalah dalam rangka merombak anggapan masyarakat terhadap pendidikan pesantren, yang hanya dikenal sebagai lembaga yang lebih berorientasikan pada pembentukan manusia yang bermoral atau bertakwa saja, tetapi tidak mempunyai SDM tinggi. Selain itu juga untuk meminimalisir beberapa permasalahan yang akan timbul dalam transformasi masyarakat agraris menuju masyarakat industrialis sebagaimana diprediksikan oleh Nur Cholis Madjid dan Durkheim.⁴⁴⁹

Perubahan yang dimaksud disini bukan berarti pesantren merombak total ataupun membuang jauh-jauh sistem yang selama ini telah menjadi ciri khasnya. Penerimaan pesantren terhadap berbagai perubahan juga disertai dengan mempertahankan dan tetap memberikan tempat terhadap nilai-nilai lama, karena perubahan bukan berarti harus menghilangkan atau menggusur nilai-nilai lama. Perubahan justru akan semakin memperkaya sekaligus mendukung upaya transmisi khazanah pengetahuan Islam tradisional dan melebarkan jangkauan pelayanan pesantren terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Apa yang dilakukan pesantren dalam perubahan

⁴⁴⁸ Sa'id Aqiel Siradj, *et. al*, *Pesantren Masa Depan*, (Pustaka Hidayah, Bandung, Cet. I, 1999), hlm. 201-202

⁴⁴⁹ Zainal Arifin Thoha, *Runtuhnya Singgasana Kiai*, (Yogyakarta: Kutub, Cet. II, 2003), hlm. 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dirinya merupakan salah satu bentuk modernisasi pesantren, baik sebagai lembaga pendidikan maupun sebagai lembaga sosial.⁴⁵⁰

Faktor dari dalam tersebut antara lain adalah; kepemimpinan pesantren, sikap keluarga pemilik pesantren, sikap dan pandangan para kiai, ustadz dan santri, serta ada tidaknya kemampuan santri untuk berorganisasi secara maju. Sedangkan faktor luar yang turut mempengaruhi dapat disebutkan misalnya; respon masyarakat terhadap pesantren, bantuan pemerintah atau lembaga-lembaga modern lainnya, partisipasi masyarakat serta penelitian dan kajian agama yang datangnya dari luar untuk meningkatkan kualitas dan mempromosikan keberadaan suatu pesantren.⁴⁵¹

Pesantren sebagai perintis pendidikan Islam di Indonesia, sudah sewajarnya menjadi panutan bagi pendidikan Islam secara makro. Pesantren sudah seharusnya melakukan rekonstruksi potensi strategisnya yang diperlukan bagi transformasi sosio-budaya bangsa.⁴⁵² Menurut K.H. Said Aqil Siradj, ada tiga kekurangan pesantren yang harus dibenahi, bila pesantren ingin menjadi lembaga pendidikan alternatif. *Pertama*, pesantren harus melepaskan diri dari kesan dan citra kerajaan kecil. Artinya, dalam pesantren harus ditumbuhkan keterbukaan, kebebasan berfikir dan berpendapat, kemandirian, kolektifitas, dan menerima secara ofensif berbagai gagasan pembaharuan dari luar.⁴⁵³ *Kedua*, indenpendensi dan otonomi pesantren yang selama ini ada perlu diperkuat dan diarahkan

⁴⁵⁰ M. Affan Hasyim, *et. al, Op. Cit.*, hal. 61-62

⁴⁵¹ Suyata, *Pesantren sebagai Lembaga Sosial yang Hidup dalam M Dawam Rahardjo(ed), Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah*, (Jakarta:P3M. 1985), hlm. 91

⁴⁵² Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 102

⁴⁵³ A'la, Abd, *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai basis dan pemberdayaan serta penguatan masyarakat untuk mengimbangi kekuatan negara.⁴⁵⁴ *Ketiga*, kurikulum pesantren harus di rombak. Metodologi pemikiran harus menjadi fokus utama. Santri harus dikembalikan kepada literatur. Personifikasi ilmu kepada kiai atau guru harus dikurangi melalui metode dialogis, kritis untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Karena itu perpustakaan yang memadai menjadi keniscayaan dalam pembaharuan.⁴⁵³

Melalui tiga tawaran tersebut, minimal dapat dilakukan apresiasi ulang terhadap landasan pendidikan pesantren, visi kemanusiaan yang ingin dicapai, maupun pola pendidikan yang dipakai untuk merealisasikan visi tersebut.⁴⁵⁴

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini dibagi menjadi dua: *pertama* penelitian terdahulu mengenai pondok pesantren yang dijadikan obyek penelitian, atau aspek-aspek apa yang pernah digali dalam pondok pesantren tersebut, yang kedua penelitian terdahulu mengenai tajdid Keagamaan sebagai pemurnian ajaran Islam :

pertama yaitu penelitian terdahulu mengenai pesantren-pesantren yang dijadikan obyek penelitian, yaitu: *Pondok Modern Muhammadiyah Paciran Lamongan, penelitian yang pernah dilakukan di Pondok Modern Muhammadiyah Lamongan adalah penelitian yang ditulis oleh Hasan Rasidi, Konsep Pendidikan Ra matan Lil 'Alamin,*

⁴⁵⁴ Mastuhu, *Dinamika sistem pendidikan Pesantren*, (Jakarta:INIS, 2004), hlm. 85

⁴⁵³ A. Mujib, et. al., *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), hlm. 1

⁴⁵⁴ *Kehadiran pesantren sangat erat kaitannya dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Oleh karena itu, membahas mengenai pesantren di tanah air, tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai sejarah Islam itu sendiri. Lihat: Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 1-6.

Analisis Pemikiran KH. Karim Zen tentang Pendidikan Islam, (Surabaya : Tesis IAIN Sunan Ampel, 2003).

Kedua yaitu *Pondok Pesantren al-Islah Sendangagung Lamongan*, penelitian yang dilakukan di *Pondok Pesantren al-Islah* adalah penelitian yang ditulis oleh Agus Salim, *Pengembangan Model Pendidikan Islam di Pondok Pesantren al-Islah Sendangagung Lamongan. (Surabaya: Tesis Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2011).*

Ketiga yaitu *Tajdid Keagamaan oleh A. Walid Junaidi di Propinsi Jawa timur (Diseratsi UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013)* lebih pada pemurnian ajaran Islam sedangkan tipologi *Tajdid Keagamaan pada pondok pesantren di Propinsi Riau yang saya angkat dalam disertasi meneliti tentang pembaharuan pemikiran di pondok pesantren diRiau sebagai corak perkembangan pondok pesantren yang sesuai dengan budaya melayu di Propinsi Riau.*

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep-konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap kerangka teori, hal ini dipandang perlu supaya tidak ada salah dalam penelitian.

Adapun untuk mengetahui *Tajdid Keagamaan Pada Pondok Pesantren di Propinsi Riau* dapat dilihat indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Santri mengikuti melaksanakan *tajdid keagamaan* berdasarkan al-Qur'an dan Hadiths dalam kegiatan di pondok pesantren
- b. Santri mengetahui gerakan *tajdid keagamaan* di Indonesia merupakan kegiatan keagamaan yang ingin memurnikan ajaran Islam dari Bid'ah yang berkembang dalam masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Santri Mempraktekkan tajdîd Keagamaan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan pondok pesantren maupun ketika berada diluar pondok pesantren
- d. Santri membiasakan kehidupan sehari-hari dengan melakukan Ijtihad dan tajdîd keagamaan sebagai budaya dilingkungan pondok pesantren
- e. Santri mempelajari tajdîd keagamaan mengimpelementasikan dalam kegiatan sehari-hari
- f. Tenaga pendidik dan kependidikan mengikuti melaksanakan tajdîd keagamaan berdasarkan al-Qur'an dan Hadiths dalam kegiatan di pondok pesantren
- g. Tenaga pendidik dan kependidikan mengikuti melaksanakan tajdîd keagamaan berdasarkan al-Qur'an dan Hadiths dalam kegiatan di pondok pesantren
- h. Tenaga pendidik dan kependidikan dakwah ilmiah agar mujtahid menelaah kembali pendapatnya tentang hukum-hukum syari'ah berdasarkan al-qiyas, al-masalih, atau al-'urfu yang terkait dengan suatu masalah apabila ditampilkan kembali
- i. Orang tua santri mengetahui kurikulum pendidikan di pondok pesantren dan tantangan kedepan sehingga tidak berpikir dipesantren hanya mengurusin masalah akhirat saja tetapi lebih daripada itu.